

**SKRIPSI**

**PERAN BANK UMUM SYARIAH DALAM  
PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK ACEH  
SYARIAH PUSAT)**



**Disusun Oleh:**

**RIZQI MAULIDIN  
NIM. 160603002**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1443 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizqi Maulidin

NIM : 160603002

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Rizqi Maulidin

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Peran Bank Umum Syariah Dalam Pengembangan Sektor  
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada PT.  
Bank Aceh Syariah Pusat)**

Disusun oleh:

Rizqi Maulidin  
NIM: 160603002

Disetujui Untuk Disidangkan Dan Dinyatakan Bahwa Isi Dan  
Formatnya Telah Memenuhi Syarat Sebagai Kelengkapan Dalam  
Penyelesaian Studi Pada Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



T. Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 198803192019032013

Pembimbing II,



Rachmi Meutia, M.Sc  
NIDN. 2022118501

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita., M.Ag  
NIP.197711052006042003

# LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

## SKRIPSI

Rizqi Maulidin  
NIM: 160603002

Dengan Judul:

### **Peran Bank Umum Syariah Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah Pusat)**

Telah Disidangkan Oleh Program Strata Studi (S1) Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Strata Satu Perbankan  
Syariah

Pembimbing I,




T. Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak  
NIP.198803192019032013

Pembimbing II,



Rachmi Meutia, M.Sc  
NIDN. 2022118501

Penguji I



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A  
NIP. 198310282015031001

Penguji II,



Evri Yenni., S.E, M.Si  
NIDN. 2013048301



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 19640141902031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id) Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rizqi Maulidin

NIM : 160603002

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : [my.maulidin@gmail.com](mailto:my.maulidin@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Peran Bank Umum Syariah Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah Pusat)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 21 Januari 2020

Mengetahui,

Penulis

Rizqi Maulidin  
NIM:160603002

Pembimbing I

T. Syifa Fadriyha Nanda, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 198803192019032013

Pembimbing II

Rachmi Meutia, M.Sc  
NIDN. 2022118501

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” - (Q.S Al-Insyirah [94]: 6-7)*

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”- (Q.S Ar-Ra“d [13]: 11)*

*“Allah maha tau siapa kamu, kita, ataupun mereka. Tidak perlu repot menunjukkan kebaikan diri dan membeberkan kejelekan orang lain, sesungguhnya Allah maha tahu apa yang di dalam hatimu dan Allah Akan memperlihatkan apa yang ingin ditunjukkan kepadamu”*

*“Jangan malu dengan keadaan yang kamu miliki, bangkitlah untuk merubah keadaan”. Dan janganlah pantang menyerah dalam menggapai impian yang akan dicapai”.*

**-Rizqi Maulidin-**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji serta Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul tentang “**Peran Bank Umum Syariah Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah Pusat)**”. Shalawat bertangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, Yang telah membawa Umat Islam dari alam Jahiliyah ke alam yang penuh Berilmu Pengetahuan serta membawa pengajaran berupa ajaran yang Haq lagi sempurna bagi manusia dan seluruh penghuni alam.

Maksud, tujuan dari penulisan skripsi ini yakni untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja keras dan perjuangan yang telah banyak memperoleh arahan, bantuan, bimbingan, dukungan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, keikhlasan, ketulusan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ayumiati, S.E., M.Si selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah serta sekaligus pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan Skripsi, Muklis, S.Hi., S.E., M.H selaku Operator Program Studi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin. Ph.D, selaku ketua Laboratorium di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry beserta Staf nya.
4. T. Syifa Fadrizha Nanda, S.E, M.Acc., Ak selaku Pembimbing I dan Rachmi Meutia, M.Sc selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan selama proses bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A selaku Penguji 1 pada sidang skripsi serta Evri Yenni., S.E, M.Si selaku Penguji II yang telah memberikan masukan, kritik, dan sarannya demi kesempurnaan skripsi yang telah dirancang oleh peneliti.
6. Teristimewa untuk A. Rahmat Adi, S.E., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Perbankan Syariah, Bapak/Ibu dosen, staf dan pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan.

7. Teuku Mirza dan Danu Nirwansyah selaku Konsultan dan Staff Divisi UKM Centre Bank Aceh Pusat Banda Aceh, dan pelaku UMKM yang telah meluangkan waktu membantu penulis dalam proses penelitian.
8. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang penulis banggakan, Marwan dan Ibunda tercinta Yusnita, beserta kedua Abang kandungku yang telah banyak memberikan dukungan, semangat beserta doa yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk sahabat yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Serta teman-teman seperjuangan dan seluruh mahasiswa Prodi Perbankan Syariah angkatan tahun 2016, yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.
10. Kepada pihak2 yg telah membantu saya dalam memberi semangat, dorongan, bantuan dan sudah mendukung segala proses perkuliahan meskipun tidak bisa disebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Akhirnya atas segala bantuan, doa serta dorongan yang telah diberikan dapat menjadi amalan yang baik serta diberikan balasan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih bermanfaat bagi

pembaca serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran karya tulis ilmiah bagi perkembangan akademik.

Banda Aceh, 21 Januari 2021  
Penulis,

Rizqi Maulidin



## ABSTRAK

Nama : Rizqi Maulidin  
NIM : 160603002  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran Bank Umum Syariah Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah Pusat)  
Tebal Skripsi : 108 Halaman  
Pembimbing I : T. Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak  
Pembimbing II : Rachmi Meutia, M.Sc

Keterbatasan modal sering menjadi masalah khususnya pada sektor UMKM. Karena keberadaan Bank syariah mampu mengatasi persoalan ekonomi di sektor riil. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang, yaitu Pihak Bank Aceh Syariah Pusat dan nasabah UMKM melalui wawancara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran dan kendala-kendala PT Bank Aceh Syariah Pusat dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Metode penelitian yaitu dengan menggunakan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan penting PT. Bank Aceh Syariah Pusat dalam pengembangan sektor UMKM antara lain: (a), Memberikan permodalan usaha bagi pelaku UMKM; dan mengembangkan UMKM melalui kerjasama dengan pihak terkait untuk menjangkau lebih luas pelaku UMKM yang baru. (b) Berperan dalam pelatihan, pendampingan usaha masyarakat. Adapun faktor Kendala PT. Bank Aceh Syariah adalah: (a), Kesulitan menilai apakah nasabah UMKM layak untuk menerima pembiayaan. Untuk PT. Bank Aceh Syariah perlunya: a) Merancang perbaikan kualitas layanan, agar menunjang bisnis bank kearah yang optimal. b) Meningkatkan kompetensi SDM divisi terkait yang handal, agar mampu menjelaskan melalui literasi, pembinaan, dan pendampingan usaha pelaku UMKM. Bagi peneliti lanjutan, topik yang akan diangkat harusnya dengan pendekatan kuantitatif agar lebih sistematis.

**Kata Kunci : Bank Syariah, Pembiayaan, Usaha Mikro Kecil Menengah**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Peran Perbankan Syariah.....	18
2.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	18
2.1.2 Fungsi dan Peranan Bank Syariah.....	22
2.2 Pembiayaan Syariah.....	28
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Syariah.....	28
2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah.....	31
2.2.2.1 Mudharabah.....	34
2.2.2.2 Musyarakah.....	35
2.2.2.3 Jual Beli Murabahah.....	37
2.2.2.4 Jual Beli Salam.....	38
2.2.2.5 Jual Beli Istishna.....	39
2.2.2.6 Ijarah.....	40
2.2.2.7 Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik.....	40
2.2.3 Fungsi Pembiayaan.....	44

2.2.4 Unsur-Unsur Pembiayaan.....	46
2.2.5 Risiko Dalam Pembiayaan.....	48
2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	49
2.3.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. ....	49
2.3.2 Kriteria dan Pengelompokan UMKM. ....	52
2.3.3 Upaya Pemerintah Dalam Mendorong Kemajuan UMKM. ....	52
2.4 Pembiayaan.....	53
2.4.1 Pengertian Pembiayaan Produktif. ....	53
2.4.2 Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi. ....	54
2.5 Pembiayaan Mikro.....	56
2.5.1 Pengertian Pembiayaan Mikro.....	56
2.5.2 Fungsi Pembiayaan Mikro.....	57
2.5.3 Tujuan Pembiayaan Mikro. ....	58
2.6 Penelitian Terdahulu.....	59
2.7 Kerangka Pemikiran. ....	70

**BAB III: METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian. ....	74
3.2 Lokasi Penelitian. ....	75
3.3 Objek dan Subjek Penelitian.....	75
3.4 Sumber Data. ....	76
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	78
3.6 Teknik Analisis Data.....	81

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Penelitian. ....	84
4.1.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank Aceh Syariah. ....	84
4.1.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Pusat. ....	87
4.1.3 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah....	89
4.1.4 Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Aceh Syariah.....	90
4.1.4.1 Produk Pembiayaan Mudharabah.....	90
4.1.4.2 Produk Pembiayaan Murabahah.....	94


4.1.4.3 Produk Pembiayaan Musyarakah .....	98
4.1.4.4 Produk Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh Syariah.....	102
4.1.5 Faktor Kendala yang dihadapi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Merintis Usahnya. ....	106
4.1.6 Kriteria Usaha Dalam Memberikan Pembiayaan Pada PT. Bank Aceh Syariah.....	111
4.1.7 Analisis Penilaian Dalam Memberikan Pembiayaan.....	118
4.1.8 Jaminan Yang Diterapkan Oleh PT. Bank Aceh Syariah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan.....	121
4.2 Hasil Penelitian.....	122
4.2.1 Peran PT. Bank Aceh Syariah dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	122
4.2.2 Faktor Kendala yang dihadapi PT Bank Aceh Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.....	134
4.3 Pembahasan.....	137
4.3.1 Peran PT. Bank Aceh Syariah dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	137
4.3.2 Faktor Kendala yang dihadapi PT Bank Aceh Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.....	147
5.1 Kesimpulan.....	152
5.2 Saran.....	153
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>155</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>159</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Pembiayaan Bank Umum Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan Dan Kategori Usaha.....	4
Tabel 1.2 : Jumlah Unit Usaha UMKM Tahun 2016 -2018 Di Indonesia.....	6
Tabel 2.1 : Pembagian Fungsi Bank Syariah.....	25
Tabel 2.2 : Pengelompokan UMKM Berdasarkan Nilai Aset dan Hasil Penjualan. ....	54
Tabel 2.3 : Kumpulan Jurnal dan Skripsi Pendukung (Penelitian Terdahulu). ....	64
Tabel 3.1 : Data Nasabah Wawancara.....	80
Tabel 4.1 : Laporan Hasil Peningkatan Omset Pelaku Usaha dengan Mengambil Pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah.....	133
Tabel 4.2 : Laporan Kualitas Aset Produktif PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2017-2019. ....	138
Tabel 4.3 : Perkembangan Penyaluran Dana Bank Aceh Syariah Tahun 2017 – 2019.....	139
Tabel 4.4 : Data Nasabah Bank Aceh Syariah.....	142
Tabel 4.5 : Data Hasil Perhitungan ROA atas Usaha UMKM. ....	145
Tabel 4.6 : Data Hasil Perhitungan ROE atas Usaha UMKM.....	146


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah.....	35
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Musyarakah. ....	37
Gambar 2.3 Skema Jual Beli Murabahah. ....	38
Gambar 2.4 Skema Jual Beli Istishna. ....	39
Gambar 2.5 Skema Jual Beli Salam. ....	40
Gambar 2.6 Berbagai Macam Pembiayaan Bank Syariah.....	41
Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran dalam Penelitian.....	73
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Bank Aceh Syariah Pusat.....	88
Gambar 4.2 Rumus ROA (Return On Assets).....	89
Gambar 4.3 Rumus ROE (Return On Equity). ....	90



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Transkrip Wawancara Untuk Konsultan dan Staff UKM Centre PT. Bank Aceh Syariah Pusat serta Nasabah Pembiayaan Pada PT. Bank Aceh Syariah.....	165
Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara Dengan Pegawai UKM Centre PT. Bank Aceh Syariah Pusat.....	178
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara Dengan Nasabah Pembiayaan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah.....	179
Lampiran 4: Biodata Penulis.....	182



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan bank syariah di dunia sudah berkembang pesat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang perekonomian itu sendiri. Oleh sebab itu, bank syariah merupakan salah satu agen pembangunan dalam kehidupan bernegara. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang semakin jelas dan terperinci. Sehingga regulasi tersebut memberi peluang bagi perkembangan bank syariah. Sementara itu, Pemerintah mulai memikirkan jika pondasi dan potensi pada bank syariah lebih kokoh ketika negara terjadi krisis ekonomi (Muslimin, 2013).

Hal ini didukung oleh fatwa/kebijakan dari Dewan Syariah Nasional maupun Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan regulasi dan dorongan untuk mengakomodir kebutuhan bank syariah baik dari segi mutu pelayanan, peningkatan SDM dari karyawan bank syariah, serta kebijakan/terobosan berbagai macam produk dari bank syariah dan kini telah bersaing antara bank-bank konvensional lainnya sesuai dengan aspek kehalalannya, adanya

prinsip bagi hasil serta terhindar dari praktik bank yang bathil, tidak adanya unsur gharar, riba dan lain-lain (Iswanto, 2016).

Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan syariah. Sehingga masyarakat dapat menyimpan dananya dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito yang disebut Dana Pihak Ketiga. Selain itu, Bank berperan juga sebagai bank yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Fungsi tersebut juga telah diwujudkan dan diapresiasi baik dari bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya (Yuda & Meiranto, 2010). Indonesia merupakan negara pertama yang menerapkan *dual banking system* (sistem dua bank) yaitu bank konvensional maupun bank syariah.

Hal ini juga dipicu oleh UU Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bagi perbankan untuk menerapkan Dual Banking System dan bank-bank konvensional yang sudah menguasai pasar pun mulai melirik dan membuka bank syariah (Rahmatika, 2014).

Pada bank yang beroperasi secara konvensional, pendapatan bank yang utama berasal dari bunga yang dihitung berdasarkan pada persentase tertentu dari pinjaman yang diberikan oleh bank, adapun bank konvensional memiliki wewenang untuk membayar sebesar persentase tertentu atas simpanan atau disebut sebagai *Save Deposit Box* dari nasabahnya. Sedangkan pada perbankan syariah pendapatan

bank dihitung dari bagi hasil yang dihitung secara proporsional antara pembiayaan yang diberikan bank berupa modal keseluruhan kepada nasabah pembiayaan/kredit. Hasil usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan pada waktu akad pembiayaan yang telah ditandatangani kedua belah pihak berupa nisbah (Rahmatika, 2014).

Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki visi dan misi yakni mengembangkan perbankan syariah dengan memfokuskan kebijakan pengembangan perbankan syariah pada tahun 2013 antara lain: Pertama, Pembiayaan perbankan syariah yang lebih mengarah kepada sektor produktif dan masyarakat yang lebih luas. Kedua, Pengembangan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif. Ketiga, Membuat Transisi pengawasan yang tetap menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah (Setyobudi, 2007).

Selain itu, bank-bank konvensional juga telah banyak yang mendirikan bank syariahnya sendiri dengan tujuan buat menarik lebih banyak nasabah. Kemunculan bank-bank syariah di Indonesia seakan mendapatkan respon positif berbagai pihak serta keinginan seluruh nasabah yang ingin terlepas dari unsur riba, gharar, dan sebagainya. Selain itu, dengan diterapkannya bank syariah dipercaya mampu memberikan banyak manfaat dan dipercaya pula kehalalannya, sehingga hal ini dilakukan untuk menggaet lebih banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan bank syariah (Cermati, 2015). Di samping itu, dari segi alokasi pembiayaan yang

berdasarkan jenis penggunaan dan kategori usaha pada bank umum syariah dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan Bank Umum Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan Dan Kategori Usaha (Jutaan Rupiah)**

Jenis Penggunaan Dan Kategori Usaha	TAHUN			
	2016	2017	2018	2019
1. Modal Kerja	68.420	72.188	71.554	75.682
a. UMKM	28.458	28.973	28.393	29.881
2. Investasi	45.768	47.427	47.445	50.460
a. UMKM	15.589	16.004	16.553	18.414
3. Konsumsi (Bukan UMKM)	63.294	70.174	74.408	85.991
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>223.545</b>	<b>236.783</b>	<b>240.371</b>	<b>262.447</b>

Sumber: (OJK, 2019) Telah Diolah

Dari hasil alokasi pembiayaan yang berdasarkan jenis penggunaan dan kategori usaha pada seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia bahwasanya total pembiayaan sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan yang signifikan, yakni dimulai tahun 2016 yang menyentuh angka 223.545, kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar 236.783, sementara itu meningkat sebesar 240.371 khususnya tahun 2018, serta di tahun terakhir yakni 2019 melesat pada angka 262.447 dari adanya faktor tujuan usaha maupun kategori usaha yang dialokasikan oleh Bank Umum Syariah kepada mitra nasabah yang mengambilnya. Hal ini

dikarenakan pembiayaan merupakan aktivitas yang menjadi sumber pendapatan utama Bank Umum Syariah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2019), menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan pada BUS untuk seluruh Indonesia baik pembiayaan produktif, konsumtif, maupun modal kerja lainnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2017 dengan nilai Rp. 293 T, sedangkan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 329 T, dan dilanjutkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 343 T.

Salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dalam perekonomian nasional saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam peningkatan tenaga kerja dan pendapatan domestik bruto (PDB), demikian juga dengan ketangguhannya dalam mengatasi krisis ekonomi. Menurut Primiana (2009), menjelaskan bahwa faktor permasalahan utama yang dialami UMKM di era masa kini disitu juga memiliki berbagai permasalahan seperti metode merancang produk, memasarkan produk, jaringan kerja, kurangnya peralatan dan teknologi, serta akses modal yang belum mencukupi dalam berwirausaha.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015), Adapun salah satu fungsi pokok bank syariah yaitu memberikan fasilitas berupa penyaluran produk pembiayaan kepada masyarakat maupun calon nasabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan

Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut sudah menjadi bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah pelaku UMKM di provinsi Aceh, yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Unit Usaha UMKM Tahun 2016 -2018 Di Indonesia**

<b>Indikator</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
A. Total Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	61.651.177	62.922.617	64.194.057	2,70 %
Usaha Mikro (UMi)	60.863.578	62.106.900	63.350.222	2,68 %
Usaha Kecil (UK)	731.047	757.090	783.132	4,75 %
Usaha Menengah (UM)	56.551	58.627	60.702	3,93 %
B. Total Usaha Besar (UB)	5.370	5.460	5.550	3,66 %
Total UMKM + UB	61.656.547	62.928.077	64.199.606	2,70 %

Sumber : (KemenkopUKM, 2018)

Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah unit usaha UMKM telah berkembang pesat / mendominasi usaha lainnya. Dapat dilihat jumlah UMKM tahun 2016 sebesar 61.651.177, seterusnya pada tahun 2017 berjumlah 62.922.617, serta dilanjutkan pada tahun 2018 yang terus menanjak seiring dengan kemajuan perekonomian nasional dengan jumlah 64.194.057.

Sehingga berada pada titik 2,70 % untuk periode 3 tahun terakhir. Keberadaan UMKM yang mendominasi ini menjadi bukti bahwa UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Banyaknya jumlah unit UMKM dapat berpengaruh positif dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Pada saat ini, sektor usaha berbasis UMKM merupakan sektor usaha yang mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi sorotan utama bagi bank syariah, Oleh sebab itu, pada awal tahun 2001 beberapa perbankan mencanangkan “slogan” keberpihakan dalam mengembangkan sektor UMKM, sehingga ini merupakan suatu hal yang positif dan berguna untuk kemajuan UMKM dan koperasi. Selain itu, hanya sektor UMKM yang dianggap “kuat dan tahan banting” terhadap krisis ekonomi suatu negara. Salah satu peranan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan kondisi iklim usaha yang kondusif berupa meringankan beban pajak kepada setiap pelaku usaha, memberikan kemudahan perizinan usaha, dan lain-lain (Kristiyanti, 2012).

Upaya untuk menumbuh kembangkan sektor UMKM oleh perbankan syariah guna mencapai pertumbuhan ekonomi nasional, sudah sepatutnya didorong dan diberikan peluang. Akan tetapi, tugas ini bukan sekedar selaku tugas perbankan saja. Karena perkara sektor UMKM bukan cuma pada sisi permodalan, namun manajemen, teknologi serta akses masuk ke pasar dalam memenuhi kebutuhan tiap konsumen. Oleh sebab itu, kalangan perbankan yang diprakarsai Bank Indonesia terus-menerus mencari cara untuk

sanggup memberdayakan sektor UMKM. Dari penjelasan tersebut bahwa pengembangan sektor UMKM inilah yang menjadi tugas pokok perbankan di Indonesia termasuk Bank Syariah. Berdasarkan pada prinsip dasar produk tersebut hingga pihak bank syariah sebenarnya mempunyai produk utama (inti) pembiayaan untuk hasil yang dibesarkan dalam produk pembiayaan musyarakah serta mudharabah.

Kedatangan bank syariah sepatutnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan sektor riil khususnya bidang UMKM. Hal ini disebabkan pola mudharabah serta musyarakah ialah pola investasi langsung pada sektor riil serta adanya return pada sektor keuangan (bagi hasil). Dengan demikian, keberadaan bank syariah harus mampu memberikan kontribusi untuk menaikkan pertumbuhan sektor riil. Fungsi tersebut bakal terwujud apabila bank syariah menggunakan akad profit and loss sharing (mudharabah dan musyarakah) sebagai produk utamanya.

Menurut Dinas Koperasi dan UKM Aceh (2019), jumlah total/jumlah pelaku UMKM di Provinsi Aceh sampai saat ini berjumlah 74.810 sesuai dengan keberagaman potensi sektor usaha di daerah masing-masing (Diskop UKM Aceh, 2019).

Dengan uraian di atas bahwa pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh perlu didukung oleh peranan PT Bank Aceh Syariah dalam mengoptimalkan usahanya melalui penawaran produk pembiayaan, mengadakan pelatihan, serta memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM yang bertujuan mensejahterakan

masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, serta dapat melakukan ekspansi (ekspor) ke berbagai negara sehingga produk lokal UMKM bisa menembus bahkan bersaing di pasar mancanegara.

Adapun faktor yang menjadi permasalahan bagi para pelaku UMKM yang sering dirasakan salah satunya yaitu keterbatasan modal. Keterbatasan modal inilah yang mengakibatkan UMKM tersebut susah untuk berkembang karena tidak mampu memenuhi pesanan dari sejumlah konsumen. Salah satu faktor penyebabnya ialah sulitnya akses UMKM kepada lembaga keuangan. Sehingga permasalahan tersebut masih dirasakan pelaku UMKM di Provinsi Aceh (Primiana, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, peran aktif dari bank umum syariah melalui peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM sangat diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan, yaitu bank syariah memiliki program/kebijakan yang berpihak kepada sektor UMKM selaku salah satu pondasi ekonomi yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Hal ini harus didukung sektor pembiayaan bagi pelaku UMKM. Pengembangan perbankan syariah, diperkirakan dapat memberikan kontribusi yang lebih pada perkembangan ekonomi Indonesia maupun provinsinya saat ini. Tetapi pertumbuhan UMKM masih terkendala permasalahan kekurangan modal sehingga memerlukan pembiayaan untuk mendukungnya. Banyak sarana kredit yang ditawarkan, baik itu dari bank konvensional,

*microfinance*, serta tidak terkecuali dari bank syariah untuk memfasilitasi pembiayaan UMKM.

Urgensi dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui Peran PT Bank Aceh dalam pengembangan UMKM dan Faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM pada PT. Bank Aceh, khususnya peran dari PT. Bank Aceh Pusat. Karena selama ini para pelaku usaha mikro kecil dan menengah mengalami permasalahan modal dalam mengembangkan usahanya. Maka hal ini sangat penting untuk diteliti mengingat pembiayaan produktif, sektor UMKM, maupun sektor usaha produktif lainnya pada Bank Aceh terus ditingkatkan hingga 20%, serta didukung penuh oleh Pemerintah Aceh dengan memberikan dana stimulan serta meningkatkan pengembangan dana dari yang telah ada. Sehingga dengan adanya sinergi antara Pemerintah Aceh dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah dalam berupaya meningkatkan pertumbuhan pembiayaan, bahkan bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sebagai pelaku usaha agar pengembangan usahanya dapat terlaksana dengan baik (Antara, 2020).

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Pusat karena PT. Bank Aceh telah meraih penghargaan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Award Platinum atau disebut juga Bank dengan Instansi Pembina UMKM Terbaik Kota Banda Aceh Tahun 2020, yang diserahkan langsung oleh Walikota Banda Aceh, Pak Aminullah kepada Pak Fadhil (Selaku Kepala Kantor Pusat Operasional). Sehingga Bank Aceh terus berkomitmen

melakukan penyaluran pembiayaan (Serambi Indonesia, 2020). Selain itu, Menurut Direktur Utama PT. Bank Aceh Pak Haizir Sulaiman mengungkapkan bahwa “persentase penyaluran pembiayaan UMKM yang bertumpu pada sektor usaha seperti sektor perdagangan, perkebunan, pertanian, kelautan, pariwisata, dan perikanan meningkat dari 13% di tahun 2019, hingga meningkat sebesar 20% pada tahun 2020”. Hal ini mengakibatkan sebagian besar pelaku UMKM di Provinsi Aceh tertarik dan percaya dengan penawaran produk bank syariah baik dari sektor pembiayaan produktif, maupun konsumtif sehingga dapat berguna dalam meningkatkan produktivitas usahanya (Bakri, 2020).

Menurut Faisal (2018) dalam penelitiannya mengenai Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Sektor Riil (Studi Kasus Pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya). Permasalahan pada penelitian ini untuk meneliti pembiayaan apa saja yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah dalam mengembangkan sektor riil dan strategi apa saja yang diterapkan untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Selain itu, penelitian ini memfokuskan pada pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Menurut Hartono (2017), dalam penelitiannya mengenai Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani). Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitiannya adalah bagaimana peran perbankan syariah dalam mengembangkan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Madani. Selain itu membahas apa saja faktor yang menjadi kendala Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal yang menjadi kendala dalam menumbuh-kembangkan usaha antara lain: Pertama, tenaga ahli dalam BPRS belum maksimal dalam membantu sektor usahanya, seperti membantu pemberian modal usaha saja dan tidak melakukan pendampingan agar usahanya lebih maju dalam meningkatkan pendapatannya. Kedua, Kebijakan pemerintah setempat yang kurang efektif dalam membantu pemberdayaan pelaku usaha maupun kurangnya sinergi antara pemerintah dengan pihak bank syariah dengan masih adanya keberpihakan dengan bank konvensional sehingga merugikan bank syariah (Hartono, 2017).

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti lokasi/objek penelitiannya pada Bank Aceh Syariah, sedangkan penelitian sebelumnya berpola pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sehingga pola pemberian dan mekanisme dalam mengembangkan usahanya pun berbeda. Sehingga struktur pemberian pembiayaan, prosedurnya memiliki perbedaan. Kemudian pada penelitian Faisal (2018) hanya memfokuskan hanya pada pembiayaan berbasis bagi hasil yakni mudharabah dan musyarakah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yakni mengkaji tentang pembiayaan bagi hasil yakni mudharabah dan musyarakah serta jual beli murabahah. Kedua, Lokasi

dan objek penelitian ini berada terletak di PT. Bank Aceh Syariah Pusat, sedangkan penelitian terdahulu lokasinya berada di kota Cikarang, Jawa Barat serta di Kota Surabaya. Selain itu, pada penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *content analysis*. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Oleh karena itu, penelitian yang berlokasi di PT. Bank Aceh Syariah Pusat yang merupakan Bank Pemerintah Daerah memiliki gagasan yang sedikit berbeda dengan bank syariah lainnya disebabkan peneliti ingin mengkaji sejauh mana peranan PT. Bank Aceh Syariah Pusat yang melakukan ekspansi pembiayaan ke sektor produktif dan konsumtif serta kendala yang dirasakan oleh pihak Bank Aceh Syariah dan pelaku UMKM di Aceh. Kemudian bagaimana pihaknya (PT. Bank Aceh Syariah Pusat) dalam menargetkan memenuhi peningkatan volume usaha, pembiayaan, penghimpunan dana masyarakat serta mengatur kesesuaian penyaluran pembiayaan secara bertahap dengan sehingga nasabah UMKM di Aceh dapat menikmati fasilitas pembiayaan UMKM sesuai kebutuhan yang diinginkan (Ibrahim, 2020). Dapat disimpulkan bahwa dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki banyak perbedaan, meskipun judulnya memiliki karakteristik yang sama tetapi penelitian ini mengkaji berbagai teori yang unik. Bersumber pada latar belakang penelitian di atas maka penulis mengambil judul : **“Peran Bank Umum Syariah Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah Pusat)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan permasalahan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Bagaimana peran PT Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
- 2) Apa kendala yang dihadapi PT Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui peran PT Bank Aceh Syariah Pusat dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala PT Bank Aceh Syariah Pusat dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan saya teliti adalah sebagai berikut :

### 1) Manfaat Teoretis:

Pertama, dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan penerapannya dilapangan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di jurusan Perbankan Syariah dan mendapatkan gelar Sarjana Perbankan Syariah pada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kedua, sebagai bahan pedoman dan panduan terkait penelitian selanjutnya. Ketiga, dapat mempertajam analisis penelitian lapangan khususnya mengenai peran LKS dalam pengembangan sektor UMKM.

## **2) Manfaat Praktis:**

Pertama, dapat menginformasikan serta mengedukasi khususnya kepada masyarakat umum mengenai bank syariah maupun LKS lainnya sehingga tergerak untuk mendukung wacana pengembangan bank syariah demi tercapainya pertumbuhan perekonomian nasional.

## **3) Manfaat Bagi Pelaku Kebijakan:**

Pertama, sebagai bahan masukan bagi pengambil suatu kebijakan. Kedua, sebagai bahan masukan untuk memecahkan masalah beserta solusi dalam memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan kebijakan yang ada pada Bank Umum Syariah, terutama dalam aspek meningkatkan portofolio pembiayaan serta mengambil peran dalam mengembangkan UMKM di sektor produktif maupun konsumtif.

## **1.5. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam Lima Bab, yaitu sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Adapun bab 1 memuat rangkaian latar belakang permasalahan yang perlu diteliti, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta adanya sistematika pembahasan.

## **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab 2 menjelaskan landasan teori-teori pendukung penelitian saya seperti, penjelasan mengenai peran, Bank Syariah, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Karakteristik UMKM, Kriteria/pengelompokan dari UMKM, serta penjelasan Jenis-Jenis UMKM. temuan penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab 3 mencakup tentang bagaimana jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab 4 menjelaskan tentang profil, visi & misi dari bank aceh syariah, hasil analisis penelitian klasik menguraikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dengan permasalahan peranan dari PT. Bank Aceh Syariah Pusat dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Aceh, kendala/tantangan apa saja yang dihadapi dalam mengakomodir kebutuhan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah serta hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah diolah dari sumbernya.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada isi Bab 5 menguraikan secara singkat tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diharapkan agar bisa menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam membuat kebijakan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Perbankan Syariah**

##### **2.1.1 Definisi dan Peran Bank Syariah**

Berdasarkan pengertian mengenai Perbankan menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 dapat dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan uang. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang luas yang dikenal dengan istilah *funding*. Pengertian menghimpun dana ialah mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat luas yang memiliki kelebihan dana, yaitu dengan menawarkan berbagai jenis simpanan.

Bank dapat dikatakan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan maupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (UU No. 10 Tahun 1998, 2013).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank ialah lembaga keuangan yang kegiatannya merupakan:

- a) Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam wujud simpanan, artinya dalam perihal ini bank bagaikan tempat menyimpan uang ataupun berinvestasi untuk masyarakat. Tujuan utama warga menyimpan uang umumnya

merupakan buat keamanan uangnya. Sebaliknya tujuan kedua merupakan buat melaksanakan investasi.

- b) Menyalurkan dana ke masyarakat, artinya merupakan bank membagikan pinjaman atau pembiayaan kepada warga yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana untuk masyarakat yang membutuhkannya. Produk pembiayaan (pada bank syariah) yang diberikan/ditawarkan dibagi dalam berbagai macam sesuai dengan kemauan nasabah. Hanya saja pada saat sebelum pembiayaan diberikan bank terlebih dulu memperhitungkan apakah pembiayaan tersebut layak diberikan ataupun tidak terhadap nasabah.
- c) Memberikan jasa-jasa bank yang lain, serupa pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota serta luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travelers cheque* serta jasa yang lain.

Adapun pengertian Bank Syariah adalah bank sebuah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Ridwan, 2004).

Sedangkan menurut Sjahdeini (2007), Bank Syariah merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai intermediasi ialah mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam wujud pembiayaan tanpa bersumber pada prinsip bunga, melainkan bersumber pada prinsip syariah (Sjahdeini, 2007).

Kemudian menurut UU Nomor 21 (Tahun 2008) Pasal 1 menyatakan bahwa; perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta mekanisme dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya (UU No. 21 Tahun 2008, 2013).

Ketika berbicara mengenai peranan, pasti tidak terpisahkan dengan kedudukan dan fungsi dalam hal apapun itu, berikut peranan dari Bank syariah menurut Wilardjo (2005) antara lain:

- a) Menjalani kerja sama dengan para ulama sebab bagaimanapun kedudukan ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan untuk kehidupan umat Islam.
- b) Menambah pemahaman syariah umat Islam sehingga bisa memperluas segmen serta pangsa pasar perbankan syariah
- c) Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga bisa lebih menambah kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, peranan serta kedudukan sama-sama bergantung satu sama lain, sama halnya dengan peran bank syariah yang dimana dapat melaksanakan sistem operasional perbankan

syariah sehingga bisa menambah keyakinan masyarakat supaya dapat memperluas segmen serta pangsa pasar perbankan syariah. Sedangkan dalam perihal penyaluran pembiayaan, senantiasa diprioritaskan pada kelompok warga yang betul-betul memerlukan dana buat mendukung keberhasilan usahanya. Perbankan syariah sudah mempunyai peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional ataupun ditingkat wilayah dan mampu menopang kesejahteraan warga yang bersumber pada visi misi serta syariat Islam.

Menurut Kamarudin (2019) menerangkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia merupakan terwujudnya sistem perbankan Islam yang kompetitif, efektif dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang sanggup menunjang sektor riil secara nyata lewat pembiayaan bagi hasil, keadilan, tolong menolong serta mengarah kebaikan guna menggapai kemaslahatan hidup orang banyak. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. Agar menjauhi *riba* jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam telah tercantum dalam Surah Ali Imran Ayat 130 – 132 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. Ali-Imran [3]: 130)

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (۱۳۱)

Artinya: “Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir”. (QS. Ali-Imran [3]: 131)

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۱۳۲)

Artinya: “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat”. (QS. Ali-Imran [3]: 132)

Secara umum, Peran Bank Syariah dalam rangka penerapan tugas pengawasannya, ialah melaksanakan pengawasan atas produk-produk perbankan, sebagai upaya menghimpun serta menyalurkan dana buat masyarakat supaya sesuai dengan syariah Islam, sebaliknya Otoritas Jasa Keuangan berfungsi mencermati baik dari aspek permodalan, kualitas aset mutu manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serta aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

### 2.1.2 Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Pada perbankan syariah, memiliki 2 multifungsi, yaitu sebagai lembaga badan usaha (*tamwil*) dan sebagai badan sosial (*maal*). Kemudian bank syariah sebagai badan usaha memiliki tugas antara lain:

1. Manajer investasi, tugasnya yaitu melaksanakan penghimpunan dana. Dalam hal ini menggunakan akad

*wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa).

2. Investor, tugasnya yaitu melaksanakan penyaluran dana lewat aktivitas investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, maupun sewa.
3. Penyedia jasa perbankan, tugasnya yaitu menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, serta jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang maupun gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan buat dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam wujud wadi'ah yad amanah (*safe deposit box*) serta pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*.

Terkait dengan hal ini sesuai dengan tujuan sistem perbankan Islam yang ingin membawa masyarakat paling tidak pada penerapan 2 ajaran Al-Qur'an yaitu: Pertama, adanya prinsip menjauhi *al-Iktinaz* yang merupakan menahan duit (dana) serta membiarkan menganggur (*idle*) serta tidak berbalik dalam transaksi yang berguna untuk warga universal. Kedua memiliki Prinsip *al-Ta'awun*, ialah sama-sama memiliki sikap tolong-menolong serta adanya kerja sama diantara anggota masyarakat (Arifin, 2005).

Sedangkan itu, menurut Ascarya dan Yumanita (2005) bahwa selaku badan sosial (maal) bank syariah memiliki salah satu peranan

lainnya, yakni pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, serta sedekah (ZIS), dan penyaluran qardhul hasan (pinjaman kebajikan). Hal ini terdapat dalam firman Allah Surah At-Taubah Ayat 103, yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا  
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS.At-Taubah [9]: 103)

Secara detail mengenai berbagai macam fungsi bank syariah, baik dalam kategori *tamwil* dan *maal* sesuai uraian di atas dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Pembagian Fungsi Bank Syariah**

TAMWIL			MAAL
Fungsi Manajer Investasi	Fungsi Investor	Fungsi Jasa Perbankan	Fungsi Sosial
Aplikasi Produk Penghimpunan dana meliputi:	Aplikasi Produk Penyaluran dana meliputi:	Aplikasi Produk Jasa keuangan meliputi:	Aplikasi Produk Dana kebajikan meliputi:

Tabel 2.1 Lanjutan

Prinsip <i>wadi'ah yad dhamanah</i> , dapat digolongkan antara lain:	Pola bagi hasil, dapat digolongkan antara lain:	Contoh aplikasi jasa keuangan, antara lain:	Contoh aplikasi dana kebajikan, antara lain:
• Giro	• <i>Mudharabah</i>	• <i>Wakalah, Kafalah, Hiwalah, 'Ujrah, Sharf, Rahn</i> , dsb.	• Penghimpunan dan Penyaluran ZIS
• Tabungan	• <i>Musyarakah</i>	-	• Penyaluran <i>Qardhul Hasan</i>
Prinsip <i>mudharabah</i> , antara lain:	Pola jual beli, antara lain:	Contoh aplikasi jasa non keuangan, antara lain:	-
• Tabungan	• <i>Murabahah</i>	• <i>Wadi'ah yad amanah</i>	-
• Deposito Investasi	• <i>Salam</i>	-	-
• Obligasi Syariah	• <i>Istishna, dsb</i>	-	-
Prinsip <i>Ijarah</i> , antara lain:	• Pola Sewa, antara lain:	Contoh aplikasi jasa keagenan, antara lain:	-
• Obligasi Syariah	• <i>Ijarah</i>	• <i>Mudharabah</i>	-
	• <i>Ijarah Wa Iqtina</i>	• <i>Mudharabah Muqayyadah</i>	-

Sumber: (Ascarya, Yumanita D, 2005)

Sedangkan itu, peran bank syariah dibedakan menjadi dua peranan yakni, adanya peran sebuah lembaga yang aktivitasnya meliputi selaku manajer investasi, selaku investor, serta penyedia jasa layanan perbankan. Sebaliknya peran kedua merupakan kedudukan harta, yang aktivitasnya bergerak dalam bidang sosial.

Bank syariah selaku sumber investasi bertugas mengelola dana masyarakat apakah dengan akad titipan ataupun bagi hasil semacam rekening giro, tabungan, serta deposito waktu. Bank syariah selaku investor, perannya mengelola dana dari masyarakat buat disalurkan dalam wujud pembiayaan (jual beli, bagi hasil), gadaai (*rahn*) ataupun sewa (*ijarah*).

Sebaliknya dalam tugas layanan perbankan bank syariah bisa menyediakan jasa transfer (*wakalah*) baik lewat mekanisme kliring ataupun RTGS (*Real Time Gross Settlement*) artinya yakni transfer antar bank skala nasional dimana dana efisien diterima di bank tujuan dalam hitungan menit, sepanjang transaksi dilakukan saat sebelum batasan waktu. Selain itu, menyediakan layanan bank garansi (*kafalah*), pengalihan piutang (*hawalah*), *letter of credit* (*wakalah*), jasa penukaran mata uang (*sharf*), *pay roll* (pembayaran pendapatan), ATM, pembayaran pajak, telepon, listrik dan bagaikan agen penjual reksadana berbasis syariah. Dalam melaksanakan peran sosial, bank syariah mempunyai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola dana kebajikan, penghimpunan dan penyaluran *qardhul hasan*, penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah.

Dalam pengelolaan Lembaga Amil Zakat wajib tunduk kepada tata metode pengelolaan tentang zakat. Bank pula wajib memberi tahu keadaan keuangan Lembaga Amil Zakat bertepatan dengan laporan publikasi laporan keuangan bank syariah. Salah satu sumber dana kebajikan pula berasal dari denda-denda nasabah yang wanprestasi atas akad-akad yang tidak terpenuhi. Bila bank

syariah dengan status bank devisa, bahan-bahan yang dimilikinya dalam wujud mata uang asing (valas) semacam tabungan dolar/deposito (USD), pembiayaan serta L/C dalam mata uang asing (Shidqi, 2008).

Menurut Antonio (2013), bank syariah seharusnya mempunyai strategi dalam mengentaskan kemiskinan, contohnya adalah antara lain:

- a. Zakat, waqaf, dan dana sosial
- b. Perawatan kesehatan
- c. Pelatihan dan penyuluhan
- d. Meningkatkan insentif untuk bekerja
- e. Meningkatkan insentif untuk menciptakan lapangan pekerjaan
- f. Meningkatkan insentif untuk berinvestasi.

Dari uraian di atas, tampak bahwa dana masyarakat pada bank memiliki peranan yang sangat besar dalam operasi bank khususnya dan dalam pembangunan nasional umumnya, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan (*agent of development*) (Imaniyati, 2008).

## **2.2 Pembiayaan Syariah**

### **2.2.1 Pengertian Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan ataupun *financing* adalah salah satu tugas pokok bank ialah penyediaan dana, barang, dan sarana yang lain yang diberikan kepada nasabah buat menunjang investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga

bersumber pada ketentuan syariah dan standar akuntansi perbankan syariah yang berlaku (Zainal, 2010).

Menurut Wangsawidjaya (2012), mendefinisikan pengertian pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang berbentuk:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwasanya “Pembiayaan ialah penyediaan uang maupun tagihan yang dipersamakan dengan itu bersumber pada persetujuan maupun kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang maupun tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan maupun bagi hasil (Sjahdeini, 1999)”.

Alasan diberlakukannya nisbah bagi hasil karena nisbah merupakan aspek terpenting yang disepakati bersama antara kedua

belah pihak yang melakukan transaksi. Pada penentuan nisbah bagi hasil dengan cara: Pertama, mengetahui data usaha. Kedua, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan serta distribusi pembagian hasil (Witaningtyas, 2016).

Adapun tahapan untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Menentukan prinsip dalam perhitungan bagi hasil,
2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil,
3. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil, serta
4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah (Witaningtyas, 2016).

Sementara itu, pola mekanisme perhitungan pada bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:

1. Revenue sharing adalah para pihak mendapatkan bagi hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh buat pengelola usaha (*mudharib*).
2. Profit and loss sharing terjadi apabila para pihak akan memperoleh bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh untuk pengelola usaha (*mudharib*). Sedangkan jika mengalami kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak (Witaningtyas, 2016).

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (UU No. 21 Tahun 2008)

### **2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah**

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (UU No. 21 Tahun 2008)

Biro Perbankan Syariah dalam Sudarsono (2008) mengelompokkan berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank syariah berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang ditujukan untuk memiliki barang
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa yang ditujukan untuk mendapatkan jasa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil untuk usaha kerjasama guna mendapatkan barang dan jasa.

Adapun hal yang membedakan konsep bunga dengan bagi hasil menurut Antonio (2001) antara lain:

- 1) Penentuan bunga pada waktu akad dengan asumsi selalu untung sedangkan pada bagi hasil besarnya nisab memperhitungkan untung rugi.
- 2) Besarnya bunga tergantung pada modal yang dipinjamkan sedangkan rasio bagi hasil tergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- 3) Pembayaran bunga tanpa memperhatikan apakah usaha yang dijalankan nasabah untung atau rugi sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan serta kerugian ditanggung bersama.
- 4) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat ketika jumlah keuntungan meningkat sedangkan pada bagi hasil pembagian laba cocok dengan kenaikan jumlah pendapatan.
- 5) Sistem bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam sedangkan pada sistem bagi hasil tidak ada yang meragukannya.

Orang-orang yang belum paham akan sistem bank syariah berasumsi bahwa pembiayaan pada bank syariah tampak sebagai pembiayaan konvensional yang disamarkan. Sebab, metode perhitungan arus kasnya sangat mirip. Saat kita menelaah lebih mendalam terkait pembiayaan syariah, penting bagi kita untuk meletakkan satu kaki secara kukuh di atas prinsip-prinsip keuangan syariah yang telah kita bahas sebelumnya, berikut penjelasannya:

- a) Pembiayaan syariah tidak berurusan dengan riba (bunga).  
Ini merupakan ketentuan mendasar pemberi pinjaman

ataupun kreditor tidak boleh menemukan bunga serta debitur tidak boleh membayar bunga. Kebalikannya, kreditur maupun semacam bank, mempunyai peninggalan (serta karenanya mengambil alih efek kepemilikan) setelah itu menjual aset tersebut kepada Kalian dengan selisih ataupun margin laba tertentu. Pada kenyataannya jika bank mengambil alih efek kepemilikan (tanpa memedulikan seberapa pendek jangka waktunya) membuat bank berhak untuk mencari/mendapatkan laba.

- b) Pembiayaan syariah tidak boleh bertujuan mendanai aset ataupun aktivitas usaha yang haram (dilarang). Jadi, tidak mungkin memperoleh pembiayaan syariah untuk membangun pabrik pembotolan bir ataupun membeli peternakan babi dan sebagainya.
- c) Beberapa sebab yang diajukan buat memaparkan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan Islam yakni pertama, murabahah merupakan sesuatu mekanisme investasi jangka pendek, serta ketimbang dengan sistem Profit and Loss Sharing agak mempermudah. Kedua, mark-up dalam murabahah bisa ditetapkan sedemikian rupa sehingga membenarkan jika bank bisa mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan keuntungan pada bank berbasis bunga yang jadi saingan perbankan Islam. Ketiga, murabahah menjauhkan ketidakpastian yang terdapat pada pemasukan dari bisnis-

bisnis dengan LPS. Serta keempat murabahah tidak mengizinkan bank-bank Islam buat meraih manajemen bisnis, sebab bank tidaklah mitra sang nasabah, karena ikatan mereka dalam murabahah merupakan ikatan antara kreditur dan debitur (Saeed, 2004).

Berdasarkan prinsip pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa pada bank syariah dapat dibedakan menjadi 7 macam, antara lain:

#### **2.2.2.1. Mudharabah**


Pengertian mudharabah menurut (Antonio, 2001) ialah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama selaku penyedia modal (*shahibul maal*) dan pihak lain selaku pengelola modal untuk menjalankan usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagikan sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia modal selama kesalahan bukan akibat dari kelalaian pengelola modal.

Contoh dalam praktek perbankan syariah seperti bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal, biasa disebut *shahibul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan.

#### a) Skema Mudharabah

Berikut skim/mekanisme pembiayaan mudharabah menurut (Ascarya, 2005) seperti gambar dibawah ini:



Sumber: Ascarya, Yumanita D. (2005)

Gambar 2.1: Skema Pembiayaan Mudharabah

#### 2.2.2.2. Musyarakah

Pengertian musyarakah ialah akad kerjasama antara kedua belah pihak ataupun lebih yang mana masing-masing pihak membagikan kontribusi dana dengan pembagian keuntungan dan


risiko kerugian yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Antonio, 2001).

Contoh dalam praktek perbankan syariah terjadi ketika bank sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan.

Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing.

#### a) Skema Musyarakah

Berikut skim/mekanisme pembiayaan musyarakah menurut (Ascarya, 2005) seperti gambar dibawah ini:



Sumber: Ascarya, Yumanita D. (2005)


Gambar 2.2: Skema Pembiayaan Musyarakah

### 2.2.2.3 Jual beli Murabahah

Murabahah menurut (Sudarsono, 2006) adalah suatu akad jual-beli barang pada harga asal antara penjual dan pembeli dengan menyebutkan harga pembelian dan laba yang disyaratkan oleh penjual yang telah disepakati. Penjualan barang dilakukan atas dasar *cost-plus profit*. Dalam dunia perbankan syariah, dapat disebutkan bahwa *Ba'i Al- Murabahah* terjadi apabila bank membiayai pembelian bahan baku maupun barang yang diperlukan oleh nasabahnya dengan membeli barang tersebut dari pemasok setelah itu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan dengan keuntungan atau di-*mark-up*. Penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

### a) Skema Murabahah

Berikut skem/mechanisme *Ba'i Al-Murabahah* menurut (Ascarya, 2005) seperti gambar dibawah ini:



Sumber: Ascarya, Yumanita D. (2005)


Gambar 2.3: Skema Jual Beli Murabahah

#### 2.2.2.4 Jual Beli Istishna

Istishna menurut Sudarsono (2006) adalah suatu akad jual-beli barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara kedua belah pihak. Jual beli Istishna biasanya dipergunakan di bidang manufaktur dengan pembayaran yang dapat dilakukan dengan beberapa kali pembayaran.

### a) Skema Istishna

Berikut skim/mekanisme pembiayaan *Ba'i Istishna* menurut (Ascarya, 2005) seperti gambar dibawah ini:



Sumber: Ascarya, Yumanita D. (2005)

Gambar 2.4: Skema Jual Beli Istishna


#### 2.2.2.5 Jual beli Salam

Pengertian Salam menurut Sudarsono (2006) ialah suatu akad jual-beli barang dengan kondisi barang yang belum tersedia, barang tersebut diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran di awal. Dengan kata lain, transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Spesifikasi, kuantitas, kualitas, harga

dan waktu penyerahan ditentukan pada saat akad. Biasanya jual beli Salam merupakan metode pembiayaan yang umum dilakukan di bidang pertanian.

#### a) Skema Salam

Berikut skim/mechanisme pembiayaan *Ba'i Salam* menurut Ascarya (2005) seperti gambar dibawah ini:



Sumber: Ascarya, Yumanita D. (2005)

Gambar 2.5: Skema Jual Beli Salam

#### 2.2.2.6 Ijarah


Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

### 2.2.2.7 Ijarah Muntahiya bit-Tamlik

Ijarah Muntahiya bit-Tamlik yaitu bagian dari akad Al-Ijarah dengan adanya perpindahan kepemilikan barang di akhir masa sewa (Antonio, 2001).

Menurut DSN-MUI (2001), menjelaskan bahwa prinsip peminjaman dana talangan, produk pembiayaan bank syariah hanya menawarkan produknya melalui “Qardh” yang merupakan suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada *Lembaga Keuangan Syariah* (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak LKS. Di samping itu, Qardh adalah hasil perwujudan dari bank syariah maupun LKS yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian secara maksimal.

Secara umum, berbagai macam pembiayaan BUS menurut (Karim, 2011) dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Karim (2011)

Gambar 2.6: Berbagai Macam Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Karim (2007), pembiayaan syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi enam jenis pembiayaan, yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja syariah ialah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- 2) Pembiayaan investasi syariah ialah penanaman dana dengan maksud memperoleh manfaat di kemudian hari
- 3) Pembiayaan konsumtif syariah ialah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha umumnya bersifat perorangan
- 4) Pembiayaan studikasi ialah pembiayaan yang di berikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk objek pembiayaan tertentu
- 5) Pembiayaan berdasarkan *take over* ialah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah
- 6) Pembiayaan *letter of credit* ialah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

Oleh sebab itu menurut Ramdhansyah (2013) peran perbankan syariah diharapkan dapat menyediakan layanan dengan kemudahan bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya melalui modal usaha supaya dapat dipergunakan dengan bijak dan

terarah. Hal ini dikarenakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dapat memberikan sumbangsih yang sangat berarti untuk perekonomian Indonesia dan dianggap sebagai metode yang efisien dalam pengentasan kemiskinan.

Perkembangan perbankan syariah melalui penghimpunan DPK, penyaluran pembiayaan produktif, konsumtif maupun lainnya diharapkan mampu memberikan kontribusi secara signifikan dalam mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya kemajuan bisnis UMKM. Hal tersebut akan mendukung stabilitas perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan daerah provinsinya itu sendiri. Pembiayaan sangat didorong dalam Islam hanya saja yang membedakan pembiayaan tergantung pada siapa dan apa yang dibiayai. Ada tiga kategori pembiayaan menurut Khan (2014) antara lain:

- a) Pembiayaan yang menghasilkan return (return bearing financing) bagi kegiatan komersial yang berpotensi laba. Di sini pemilik modal juga bersedia memikul risiko akan terjadinya kerugian, baik pokok modal atau returnnya tidak dijamin,
- b) Pembiayaan yang tidak menghasilkan return (return free financing) bagi kegiatan yang tidak menguntungkan secara komersial. Tidak ada return yang diharapkan namun pokok modal dapat ditagih, tergantung pada kemampuan peminjam,
- c) Pembiayaan sedekah bagi kaum fakir dan miskin.

### 2.2.3 Fungsi Pembiayaan

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan terhadap setiap masyarakat selaku nasabah penerima pembiayaan, tentunya memiliki berbagai macam fungsi yang bisa disimpulkan. Hal ini telah dijelaskan menurut Arifin (2011:681), antara lain:

#### 1) Meningkatnya Peredaran Uang

Pada dasarnya, setiap portofolio pembiayaan yang tersalurkan melalui rekening koran, terutama untuk pengelola usaha/pengusaha dapat meluncurkan pertambahan peredaran uang giral misalnya giro, cek, bilyet, wesel dan lain-lain. Hal ini bisa dikatakan juga sebagai *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

#### 2) Berdampak Pada Timbulnya Gairah Dalam Berusaha

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia bisa dikatakan sebagai makhluk yang selalu beraktifitas di sektor ekonomi. Hal inilah yang dapat menimbulkan gairah usaha dari masyarakat.

#### 3) Meningkatkan Stabilitas Perekonomian

Dibalik aktifitas perekonomian yang tidak membaik, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya bisa diterapkan pada berbagai usaha, antara lain: Pertama, Dengan mengendalikan inflasi dalam mata uang. Kedua, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Ketiga, rehabilitasi sarana dan

prasarana di berbagai sudut aktifitas jual beli maupun tempat umum. Keempat, peningkatan ekspor-impor.

4) Pembiayaan Dapat Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) Dari Modal/Uang

Ketika nasabah menyimpan uang dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, maka uang yang dipergunakan dalam persentase tertentu dapat ditingkatkan kegunaannya oleh Bank sebagai peningkatan produktivitas dalam usahanya.

5) Pembiayaan Dapat Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) Suatu Barang

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada produsen untuk membantu usahanya dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Seperti halnya produsen tempe/tahu dengan adanya peningkatan *utility* dari kacang kedelai (sebagai bahan mentah) diolah menjadi produk yang siap untuk dijual yakni tempe/tahu. Selain itu, kegunaan *utility* bisa mengubah barang yang tidak berguna menjadi barang yang lebih bermanfaat.

6) Pembiayaan Memberikan Alternatif Dalam Peningkatan Pendapatan Nasional

Pengelola usaha/pengusaha yang telah mendapatkan permodalan usahanya melalui pembiayaan Bank syariah tentunya akan termotivasi dalam peningkatan usahanya.

Hal ini bisa menargetkan/memaksimalkan pundi-pundi keuntungan atau *profit*. Apabila tingkat keuntungan secara

kumulatif dapat dikembangkan lagi ke struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus-menerus. Selain itu, semakin efektifnya aktifitas swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, hal ini dapat menghemat devisa keuangan negara, yang bisa mengarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan yang lebih bermanfaat.

7) **Pembiayaan Dapat Mempererat Hubungan Ekonomi Internasional**

Seperti halnya negara-negara dengan lengkap sumber daya (negara maju atau kaya) baik dari tingkat aspek perekonomiannya kuat, negara-negara tersebut bisa mengambil langkah dengan menjalin hubungan antar negara baik secara *bilateral* dan *multilateral*. Pastinya pihak lembaga keuangan sentral maupun bank lainnya khususnya dapat memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk pembangunan perekonomian maupun infrastruktur umum melalui pembiayaan tersebut.

#### **2.2.4 Unsur-Unsur Pembiayaan**

Menurut Kasmir (2012:84-85) menjelaskan bahwa unsur pembiayaan terbagi menjadi 5 (lima) macam, antara lain: kesepakatan, kepercayaan, jangka waktu, balas jasa, serta *risiko*. Hal ini terdapat perbedaan dengan karangan buku dari Ismail (2011) yang menjabarkan unsur-unsur pembiayaan ke dalam 7 (tujuh) macam, antara lain:

1) Bank Syariah (Kreditur)

Lembaga pembiayaan (perbankan syariah) yang memberikan permodalan usaha terhadap pihak yang membutuhkan suntikan dana.

2) Mitra Usaha Atau Partner (Debitur)

Berperan sebagai pihak yang membutuhkan suntikan dana (pembiayaan dari bank maupun bank syariah) yang berguna dalam mengembangkan usahanya atau tujuan konsumtif lainnya sesuai dengan perjanjian oleh kedua belah pihak.

3) Kepercayaan

Dengan mengedepankan prinsip amanah, atau bisa dikatakan juga dengan keyakinan dari pihak bank (kreditur) bahwa debitur mampu mengembalikan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

4) Ijab dan Qabul (Akad)

Yaitu kontrak perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pada pembiayaan ini yang dimaksud bank syariah (kreditur) dengan pihak nasabah (debitur).

5) Risiko

Suatu peristiwa dimana terdapat kemungkinan kondisi terburuk yang dialami pada pihak bank syariah karena dana pembiayaan yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka Waktu

Yaitu periode yang dipisahkan antara pemberian pembiayaan dengan waktu pengembalian pembiayaan yang telah disepakati oleh pihak bank syariah dengan nasabah (debitur).

7) Balas Jasa

Keuntungan dalam jumlah tertentu yang diterima oleh pihak bank syariah dari nasabah sesuai dengan perjanjian di awal atas jasa pemberian pembiayaan. Dalam istilah syariah disebut bagi hasil.

### **2.2.5 Risiko Dalam Pembiayaan**

Menurut Ridwan (2004:163), Menyatakan bahwa masalah-masalah risiko yang terjadi dalam pembiayaan mungkin dapat muncul sampai kapanpun, oleh sebab itu lembaga keuangan (perbankan syariah) harus cermat dalam mengelola dana. Hal ini bertujuan agar pada saat proses pengelolaan dana oleh nasabah dapat dikontrol dengan baik dan juga berguna untuk mengurangi terjadinya kerugian-kerugian, misalkan ditemukan berbagai macam pembiayaan yang bermasalah. Hal ini di dalam perbankan syariah tentunya diwajibkan memiliki 3 (tiga) aspek penting dalam menyelesaikan pembiayaan, antara lain:

1) Adanya Rasa Aman

Yaitu memiliki keyakinan bahwa dana yang telah disalurkan ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati/ditentukan.

2) Aspek Kelancaran

Yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan tersebut dengan lancar tanpa terkendala dan prosesnya cepat.

3) Aspek Yang Menguntungkan

Yaitu dapat memperhitungkan berbagai seluruh plafon pembiayaan yang ada dan memiliki dan bisa membuat proyeksi yang tepat.

## **2.3 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

### **2.3.1 Pengertian UMKM**

Berikut ini pengertian UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 menerangkan bahwa:

- 1) Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan serta/maupun badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan ialah anak industri maupun bukan

cabang industri yang dipunyai, dipahami, maupun jadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah maupun usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dicoba oleh orang perseorangan ataupun badan usaha yang bukan ialah anak industri ataupun cabang industri yang dimiliki, dipahami, ataupun menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan Usaha Kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih ataupun hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini (UU No. 20 Tentang UMKM, 2008).

Untuk menggapai tujuan suatu usaha supaya bisa berkembang, maka dari segi pengelolaannya wajib ditata, diatur dan direalisasikan dengan baik. Pastikan usaha tersebut sanggup dijalankan sebagaimana mestinya dan tampak jelas adanya peningkatan dari waktu ke waktu. Menurut Chandra (2000) menerangkan bahwa “Berkembangnya suatu usaha terlihat dengan adanya kenaikan omset penjualan”. Pengembangan bisa dimaksud sebagai wujud dalam peningkatan keterampilan konseptual, teoritis, teknis, serta moral individu yang dibesarkan melalui pembelajaran dan pelatihan.

Asas/Kaidah dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwasanya mempunyai: adanya rasa kekeluargaan, adanya asas demokrasi ekonomi, rasa kebersamaan, efisiensi berkeadilan, bersifat berkelanjutan, berwawasan area, kemandirian, keseimbangan kemajuan, serta kesatuan ekonomi nasional. Pada dasarnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional bersumber pada demokrasi ekonomi yang berkeadilan (UU No. 20 Tentang UMKM, 2008).

Adapun prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain: Pertama, Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Kedua, Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Ketiga, Pengembangan usaha berbasis kemampuan wilayah serta berorientasi pasar cocok dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keempat, Kenaikan energi saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan Kelima, Penyelenggara perencanaan, penerapan, serta pengendalian secara terpadu (UU No. 20 Tentang UMKM, 2008).

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain: Pertama, untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang proporsional, berkembang, serta berkeadilan; Kedua, untuk meningkatkan serta mengembangkan keterampilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh serta

mandiri. Ketiga, untuk menambah kedudukan dan peran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan penghasilan, pertumbuhan ekonomi, serta pengentasan rakyat dari kemiskinan (UU No. 20 Tentang UMKM, 2008).

### **2.3.2 Kriteria dan Pengelompokan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)**

Pada pengelompokan sektor UMKM, seharusnya dikelompokkan berdasarkan pada nilai aset yang dimiliki usaha serta hasil penjualan yang didapatkan. Berikut tabel di bawah ini yang menerangkan pengelompokan UMKM sesuai ketentuan UU No. 20 Tahun 2008.

**Tabel 2.2.**  
**Pengelompokan UMKM Berdasarkan Nilai Aset dan Hasil Penjualan**

<b>Skala Usaha</b>	<b>Nilai Aset</b>	<b>Hasil Penjualan</b>
Mikro	< Rp 50 juta	< Rp 300 juta
Kecil	Rp 50 juta – Rp 500 juta	Rp 300 juta – Rp 2.5 miliar
Menengah	Rp 500 juta – Rp 10 miliar	Rp 2.5 miliar – Rp 50 miliar

Sumber: (UU No. 20 Tentang UMKM, 2008)

### **2.3.3 Upaya Pemerintah Dalam Mendorong Kemajuan UMKM**

Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 UU No. 20 Mengatur Tentang UMKM, Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- 2) Pengembangan lembaga modal ventura;
- 3) Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang
- 4) Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- 5) Melakukan pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.4 Pembiayaan**

### **2.4.1 Pembiayaan Produktif**

Untuk melayani nasabah di bidang Pembiayaan, maka bank syariah meluncurkan 3 produk pembiayaan, yaitu: Pertama, Pembiayaan berbasis produktif. Kedua, Pembiayaan berbasis jual beli. Ketiga, Pembiayaan berbasis sewa. Namun, yang menjadi pembahasan kali ini di sektor pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diperuntukan buat memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, ialah peningkatan usaha, baik usaha penciptaan, perdagangan, ataupun investasi. Bersumber pada keperluannya, pembiayaan produktif bisa dibagi menjadi

pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi, berikut pengertiannya:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu (Antonio, 2001).

#### **2.4.2 Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi**

Kebutuhan pembiayaan modal kerja bisa dibedakan dengan berbagai macam metode, yaitu:

- a) Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Musyarakah)

Kebutuhan modal kerja usaha yang bermacam-macam, seperti buat membayar tenaga kerja, rekening listrik serta air, bahan baku, serta sebagainya, bisa dipenuhi dengan pembiayaan berbentuk bagi hasil dengan akad mudharabah ataupun musyarakah. Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha toko kelontong, serta sebagainya. Dengan berbagai macam opsi bagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha dapat terpenuhi, sedangkan kedua belah pihak memperoleh manfaat dari

pembagian resiko yang adil. Supaya bank syariah sanggup berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, semacam *moral hazard*, sehingga bank dapat memutuskan untuk mengenakan akad musyarakah (Ascarya, 2011).

#### b) Jual Beli

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan bisa dipenuhi dengan pembiayaan berbentuk jual beli dengan akad murabahah. Dengan berjual beli, kebutuhan modal penjual terpenuhi dengan harga tetap, sedangkan bank syariah menemukan keuntungan margin tetap dengan meminimalkan resiko. Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dengan produsen kecil bisa pula dipenuhi dengan akad salam. Dalam perihal ini, bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal salam yang diubah dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali (Ascarya, 2011).

Kebutuhan pembiayaan investasi bisa dibedakan dengan berbagai macam metode, yaitu:

#### a) Bagi Hasil

Kebutuhan investasi secara universal bisa dipenuhi dengan pembiayaan berbentuk bagi hasil dengan akad mudharabah. Sebagai contoh, pembuatan pabrik batu, perluasan pabrik, usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya. Dengan metode ini bank syariah dan pengusaha berbagi resiko yang sama-sama menguntungkan dan adil. Supaya bank syariah bisa berfungsi aktif

dalam aktivitas usaha serta mengurangi kemungkinan resiko, semacam moral hazard, sehingga bank bisa memutuskan untuk memakai akad musyarakah.

#### b) Jual Beli

Kebutuhan investasi sebagaimana juga bisa dipenuhi dengan pembiayaan berbentuk jual beli dengan akad murabahah. Sebagai contoh, pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha, dan sebagainya. Dengan metode ini bank syariah mendapat keuntungan margin jual beli dengan resiko yang minimal. Sedangkan itu, pengusaha memperoleh kebutuhan investasinya dengan ditaksir anggaran yang tetap dan memudahkan perencanaan.

Kebutuhan investasi yang membutuhkan waktu untuk membangun juga dapat dipenuhi dengan akad istishna, misalnya buat industri berteknologi besar, semacam industri pesawat terbang, industri pembuatan lokomotif dan kapal, tidak hanya bermacam jenis mesin yang dibuat oleh industri maupun bengkel besar. Tidak hanya itu, akad istishna pula bisa diaplikasikan dalam industri konstruksi, misalnya, gedung apartemen, rumah sakit, sekolah, universitas, dan sebagainya (Ascarya, 2011).

## **2.5 Pembiayaan Mikro**

### **2.5.1 Pengertian Pembiayaan Mikro**

Pembiayaan Mikro merupakan pembiayaan yang dibentuk sebagai penyaluran dana seperti pengembangan sektor riil bagi

kemajuan usaha kemandirian masyarakat Indonesia dengan memfokuskan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil serta wirausaha skala rumah tangga. Hal ini melalui persetujuan maupun kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah (Selaku kreditur) yang mengharuskan pihak yang dibiayai (kreditur) untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang ditetapkan dengan imbalan maupun bagi hasil (Susanty, 2015).

### **2.5.2 Fungsi Pembiayaan Mikro**

Pembiayaan yang diberikan langsung oleh bank syariah serta bertujuan untuk menunjang masyarakat dan memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan produktivitas usahanya. Dalam hal ini, Masyarakat yang tergolong sebagai individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana dan juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, antara lain:

1. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh perbankan konvensional karena tidak mampu memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
2. Metode pemberian pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilaksanakan (Ismail, 2011).

### 2.5.3 Tujuan Pembiayaan Mikro

Secara umum, tujuan pembiayaan usaha mikro yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kesempatan kerja bagi pelaku usaha.

Hal ini dapat dinikmati oleh sektor usaha seperti industri rumah tangga, pertanian, perdagangan, jasa, dan sebagainya supaya pembiayaan yang tersalurkan dapat menunjang proses produksi dan distribusi berbagai macam barang dan jasa serta menunjang kesempatan kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan di domestik maupun kebutuhan ekspor di pasar Internasional.

Hal ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, antara lain:

1. Upaya penerapan dalam meminimalkan risiko, yaitu usaha yang dilaksanakan bertujuan mampu mendapatkan laba secara maksimal, oleh karena itu pengusaha mikro diharuskan mampu mengurangi tingkat risiko yang mungkin timbul. Berikutnya dengan melakukan tindakan pembiayaan jika terdapat risiko kekurangan modal dalam menjalankan usahanya.
2. Upaya penerapan dalam mengoptimalkan laba, yaitu setiap usaha yang akan dibuka memiliki tujuan prioritas, yaitu mendapatkan laba dalam menjalani usahanya.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, yaitu pengembangan sumber daya ekonomi dengan melaksanakan metode *mixing* antar sumber daya alam dengan sumber daya manusia dan

juga sumber daya modal. Kalau penerapan sumber daya alam dan sumber daya manusia telah ditemukan/ada, dan sumber daya modal tersebut tidak ada. Oleh karena itu, dapat dipastikan pada kondisi berikut ini memerlukan pembiayaan. Sehingga, pembiayaan pada dasarnya meningkatkan daya guna bagi sumber daya ekonomi.

4. Penyaluran kelebihan dana, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada pihak yang kekurangan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan permasalahan dana, proses mekanisme pembiayaan dapat menjadi solusi alternatif dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang memiliki kelebihan terhadap pihak yang merasa kekurangan dana (Muhammad, 2005:17-18).

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para peneliti yang ada kaitannya mengenai judul proposal yang akan diteliti yaitu : “Peran Bank Umum Syariah Dalam Pengembangan Sektor UMKM (Studi Kasus Pada Bank Aceh Kantor Pusat)” adalah sebagai berikut:

Pada penelitian Kholidah (2018), tentang “Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM”. Kemudian pada penelitian ini hanya menggunakan metode studi kepustakaan atau kajian literature.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan UMKM dalam struktur perekonomian nasional sangatlah dominan, baik dari sisi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun sumbangan terhadap PDB dan ekspor Indonesia. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor belum signifikan sehingga pelaku UMKM perlu diberi perhatian khusus agar produk usahanya tembus ke pasar internasional. Peran perbankan syariah terhadap UMKM dapat ditunjukkan melalui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM. Pembiayaan bank syariah saat ini memang fokus pada sektor produktif, terutama UMKM dan sektor konsumtif. Kemudian dari segi alokasi penyaluran dana pembiayaan pada sektor riil masih lebih rendah dibandingkan alokasi untuk skim jual beli yang sebenarnya merupakan alokasi pada sektor konsumtif masyarakat. Akan tetapi, dari segi porsi pembiayaan bagi hasil terlalu kecil disebabkan munculnya berbagai persoalan, yaitu unit usaha dianggap tidak bankable (karena produk bagi hasil sangat berisiko sehingga membutuhkan transparansi informasi antara pemilik modal dan pengelola).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wahyudi, dkk (2018) tentang “Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Jambi”. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dengan bank syariah terkait, pelaku UMKM, pengambilan dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa; Pertama, Pembiayaan syariah bukan merupakan pilihan utama pelaku

UMKM untuk memenuhi kebutuhan permodalannya. Kedua, faktor penyebab pembiayaan syariah yang kurang diminati oleh nasabah disebabkan banyaknya yang belum memahami terkait metode, produk, serta keunggulan dalam menggunakan pembiayaan syariah.

Hartono (2017) meneliti juga mengenai “Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah” (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani)”. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dengan bank syariah terkait, beberapa pelaku UMKM (tiga orang) seperti sektor perdagangan, *home industry*, pertanian, adanya metode pengambilan dokumentasi dan observasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dengan terdapatnya program pembiayaan yang dilakukan BPRS Artha Madani sangat menolong masyarakat untuk mengembangkan UMKM mereka dan mampu mengurangi angka kemiskinan serta dapat meningkatkan pendapatan dan bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat pemula yang ingin berwirausaha. Namun, dibalik itu semua memiliki kendala dalam mengembangkan sektor UMKM yakni masalah permodalan dalam UMKM, Program pemerintah yang lamban sehingga merugikan bank syariah tersebut, serta peran bank syariah dalam mengembangkan sektor UMKM belum optimal.

Kemudian penelitian oleh Suretno dan Bustam (2019), meneliti tentang “Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada

UMKM”. Penelitian ini berjenis kualitatif-deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan yaitu observasi meliputi data yang bersumber dari Situs resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Nasional dan Internasional, dan Studi Dokumentasi lainnya yang relevan. Sesuai hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa Pembiayaan bank syariah pada UMKM terbukti dapat menaikkan sektor riil sehingga dapat mendorong perekonomian secara nasional. Aspek yang lain yakni sebab sektor UMKM sudah terbukti bisa bertahan mengalami krisis ekonomi sepanjang dua kali yang berlangsung pada tahun 1997 dan tahun 2008. Sistem pembiayaan modal kerja pada bank syariah dirasa sangat sesuai untuk pengembangan UMKM yang ialah urat nadi penggerak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kontribusi bank syariah dalam pengembangan UMKM sangat diharapkan bisa berjalan dengan lebih optimal lagi dengan menaikkan aksesibilitas pembiayaan serta meningkatkan porsi pembiayaan, sebab pada disaat ini porsi pembiayaan produktif kontribusinya masih sangat kecil bila ditimbang dengan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif angkanya masih di dasar 20% sebaliknya pembiayaan konsumtif di atas 80%.

Berikutnya pada kajian yang diteliti oleh Muslimin (2015) yang berjudul “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-Amin Kota Makassar)”. Penelitian ini berdasarkan kualitatif dan metode analisis data yang dipergunakan yaitu pendekatan

fenomologi. Kemudian dari teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode observasi, wawancara (Staff Baitul Mal Wat Tamwil Al-Amin), dan dokumentasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Baitul Maal Wa Tamwil memiliki potensi dan mampu berperan penting dalam upaya mendukung pemberdayaan UMKM yang memberikan/menyalurkan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat. Salah satunya melalui pembiayaan mudharabah. Hal ini membuktikan bahwa adanya laporan pembiayaan UMKM yang meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian pembiayaan modal usaha ini diprioritaskan untuk sektor perdagangan, perindustrian, perikanan dan pertanian.

Pada penelitian ini mempunyai persamaan ataupun perbandingan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, kesamaannya pada penelitian ini terletak pada variabel dependen yang digunakan ialah sama-sama mengulas mengenai peran bank syariah dalam pengembangan sektor UMKM, tata cara memberikan dorongan kepada pelaku UMKM serta strategi apa yang akan diterapkan dalam mengembangkan UMKM supaya usaha mereka dapat berjalan lancar, mandiri dan tangguh. Sementara itu dari segi metode analisis data kebanyakan memakai penelitian kualitatif deskriptif. Sebaliknya perbedaannya dimana penelitian ini berfokus pada tiga macam indikator variabel yaitu membahas produk pembiayaan yang cocok untuk UMKM, prosedur dan pelayanan, kendala dan perkembangannya. Tidak hanya itu, objek penelitian dilakukan pada tempat serta tahun yang berbeda yang berlokasi pada PT. Bank Aceh Syariah Pusat.

Dari sebagian kajian pustaka yang diuraikan di atas menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terpaut dengan peran bank umum syariah terhadap pengembangan sektor UMKM murni diteliti oleh peneliti dengan mengangkat permasalahan yang baru serta bukan ialah hasil ciplakan ataupun plagiat dari penelitian orang lain.

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti dan Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Objek dan Subjek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kholidah (2018), Jurnal “Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor Mikro, Kecil dan Menengah?”.	1) Bagaimana peran pembiayaan Bank Syariah terhadap pengembangan keunggulan kompetitif sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?	Penelitian kuantitatif dengan metode eksploratif deskriptif.	Melalui pendekatan kajian literature dan studi kepustakaan, yakni dengan merujuk beberapa sumber buku, jurnal ilmiah, dan situs website internet yang dirangkum secara nasional.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan UMKM dalam struktur perekonomian nasional sangatlah dominan, baik dari sisi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja,

Tabel 2.3 Lanjutan

					maupun peningkatan PDB dalam perekonomian nasional. Kemudian, UMKM perlu diberi perhatian khusus agar produk usahanya tembus ke pasar Internasional.
2.	Wahyudi, dkk. (2018) dalam penelitiannya mengenai “Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Jambi”	1) Apa faktor-faktor kunci keberhasilan pembiayaan syariah dalam pengembangan Usaha Mikro dan Menengah di Kota Jambi?	Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode double sampling.	Menggunakan kuesioner/survei terhadap Pelaku UMKM dan wawancara terhadap seluruh stakeholder lembaga pembiayaan syariah di Kota Jambi.	Hasil penelitian Ilham Wahyudi, dkk. menyatakan bahwa; Pertama, Pembiayaan syariah bukan merupakan pilihan utama pelaku UMKM untuk memenuhi

Tabel 2.3 Lanjutan

					kebutuhan permodalannya a. Kedua, faktor penyebab pembiayaan syariah yang kurang diminati oleh nasabah disebabkan banyaknya yang belum memahami terkait metode, produk, dan keunggulan dalam menggunakan pembiayaan syariah.
3.	Hartono (2017) dalam penelitiannya mengenai “Peran Perbankan Syariah	1) Bagaimana Peran Perbankan Syariah dalam mengembangkan Usaha	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Wawancara terhadap Pimpinan dan Staff BPRS Artha Madani Kota Cirebon serta nasabah pembiayaan	Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan terdapatnya program

Tabel 2.3 Lanjutan

	Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani)”. 2) Apa saja yang menjadi kendala Bank Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?			UMKM (Pelaku UMKM) terkait dengan BPRS Arta Madani Cirebon.	pembiayaan yang dilakukan BPRS Artha Madani sangat menolong masyarakat untuk mengembangkan UMKM mereka, memenuhi pendapatan. Kendala yang dihadapi oleh BPRS yaitu; (a), masalah permodalan dalam UMKM. (b), program pemerintah yang dinilai kurang efektif sehingga merugikan bank syariah tersebut.
4.	Muslimin (2015)	Bagaimana peranan	Penelitian Kualitatif	Wawancara terhadap	Hasil analisis data

Tabel 2.3 Lanjutan

	<p>dalam penelitiannya mengenai “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Baitul maal Wat Tamwil Al-Amin Kota Makassar)”.</p>	<p>Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amin Kota Makassar terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?</p>	<p>dengan pendekatan fenomologi.</p>	<p>Direktur dan Koordinator Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amin yang berlokasi di Kota Makassar.</p>	<p>menunjukkan bahwa Baitul Maal Wa Tamwil memiliki peranan terpenting dalam memberdayakan UMKM masyarakat. Salah satunya melalui pembiayaan <i>mudharabah</i>. Hal ini membuktikan bahwa adanya laporan pembiayaan UMKM yang meningkat dari tahun ke tahun dengan memprioritaskan sektor UMKM unggulan.</p>
--	--	---	--------------------------------------	--	--

Tabel 2.3 Lanjutan

5.	Suretno dan Bustam (2019) dalam penelitiannya mengenai “Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM”.	Bagaimana peran bank syariah sebagai agen pembangunan nasional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal kerja pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?	Penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif	Melalui jurnal nasional, jurnal internasional, informasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan bahan-bahan informasi relevan lainnya Data dirangkum secara nasional	Hasil penelitian Sujian Suretno dan Bustam menunjukkan bahwa Pembiayaan bank syariah pada UMKM terbukti dapat menaikkan sektor riil sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian secara nasional. Aspek yang lain yakni sebab sektor UMKM sudah terbukti bisa bertahan mengalami krisis ekonomi.
----	--	--	--	---	--

Sumber: Kumpulan Jurnal dan Skripsi, Telah Diolah (2020)

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Kuncoro (2013:52) kerangka pemikiran menggambarkan sebuah jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui metode wawancara dan metode dokumentasi (Kuncoro, 2013).

Supaya lebih mempermudah dalam menguasai skripsi ini, maka penelitian ini mendefinisikan terkait dengan peranan bank umum syariah, mudharabah, murabahah, dan musyarakah yaitu:

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia diluncurkan untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, sistem perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional karena mengedepankan bagi hasil, menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, dan lain-lain. Hadirnya perbankan syariah secara sinergis mampu mendukung mobilisasi dana masyarakat luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor riil berskala nasional (Irfadilla, 2011).

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional memiliki banyak aspek. Salah satunya dapat menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel membuat sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik ketimbang perusahaan-perusahaan berskala besar. Hal ini menyebabkan

sebagian besar Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sukses dalam beroperasi (Irfadilla, 2011).

Dengan adanya potensi dari berbagai kesulitan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka dibutuhkan usaha-usaha baik dari pemerintah maupun bank syariah agar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menjadi mandiri dan mampu meningkatkan pendapatannya. Pertama, dengan cara meningkatkan keterampilan para wirausaha agar produknya laku terjual dan bisa bersaing dengan kompetitor lain. Kedua, pengembangan kemitraan dan pembinaan usaha sangat diperlukan agar usahanya memiliki kemajuan yang pesat dan memperluas kesempatan berusaha (Irfadilla, 2011).


Oleh karena itu, peran perbankan syariah diperlukan untuk memberikan kemudahan melalui penawaran pembiayaan bank syariah yang akan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui modal usaha dan akhirnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menyerap banyak tenaga kerja yang masih menganggur. Hal ini memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian nasional dan mampu dipercaya sebagai langkah yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, terutama pada kondisi ekonomi saat ini karena diperkirakan akan menghasilkan nilai tambah (*value added*) yang memadai karena jumlah unit usahanya cukup banyak. Sehingga dapat meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita secara nasional (Kristiyanti, 2012).

Menurut Suwiknyo (2009), Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak. Dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan keseluruhan dana usaha, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pemilik dana (Suwiknyo, 2009).

Kemudian, pengertian musyarakah adalah akad kerjasama usaha di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra (pengelola usaha) dan bank syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Adapun ketentuannya bahwa keuntungan dan risiko kerugian ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan perjanjian di awal. Dalam menjalankan kegiatan masing-masing mitra ikut terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. Setiap keuntungan mitra harus dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dengan akad bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank syariah (Harahap, Wiroso dan Yusuf, 2010).

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain, murabahah adalah transaksi jual beli barang (baik untuk kebutuhan produksi, konsumtif, investasi) di mana pihak nasabah sebagai pembeli sekaligus penerima barang. Oleh karena itu bank syariah berperan sebagai

penjual maka bank syariah diperkenankan untuk menentukan dan melakukan negosiasi keuntungan dan harga jual barang (Harahap, Wiroso dan Yusuf, 2010). Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Data Diolah (2020)  
Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif bisa disebut sebagai penelitian yang berdasarkan fakta. Menurut Sugiyono (2013:1) kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Dapat disimpulkan bahwa data deskriptif merupakan metode yang dilakukan dalam menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dan terjadinya melalui hasil penelitian lapangan (*Field Research*) (Wirartha, 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap peranan bank umum syariah dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah pada PT. Bank Aceh Syariah.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Pada penelitian yang akan dilakukan beralamat di PT. Bank Aceh Kantor Pusat Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh, Lamcot, Kec. Darul Imarah, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Alasan penulis tertarik dengan penelitian di lokasi tersebut disebabkan tingginya peminat dari nasabah pada PT. Bank Aceh yang memiliki usaha kecil dan menengah dalam pengajuan produk pembiayaan sehingga dapat membantu permodalan para pengusaha UMKM tersebut serta dapat mengendalikan usaha mereka. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui analisis peran bank umum syariah terhadap pengembangan sektor UMKM pada mitra nasabah PT. Bank Aceh Pusat.

### 3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017), objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* terkait dengan variabel tertentu.

Subjek penelitian yang dijelaskan menurut Moleong (2010:132) adalah pihak informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Dengan kata lain, subjek penelitian yaitu orang yang diamati sebagai sasaran penelitian.

Objek dalam penelitian ini yaitu PT. Bank Aceh Syariah Pusat, Provinsi Aceh. Adapun Subjek dalam penelitian ini terdiri dari informan yang merupakan pihak UKM Centre PT. Bank Aceh Syariah Pusat. Informan yang hendak diwawancara oleh 7 (tujuh) orang narasumber, yaitu Kepala & Staff UKM Centre PT. Bank Aceh Syariah Pusat berjumlah 2 (dua) orang yang bernama Pak Teuku Mirza (Selaku Konsultan UKM Centre) dan Pak Danu Nirwansyah (Selaku Staff UKM Centre) serta 5 (lima) orang nasabah penerima pembiayaan sektor UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah di Aceh. Sebagai informan nantinya akan memberikan keterangan, memberikan informasi, merespon berbagai pertanyaan yang akan peneliti ajukan.

### **3.4 Sumber Data**

Menurut istilah, sumber data merupakan sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data utama maupun data pendukung. Sumber data dapat diperoleh dari lembaga atau situasi sosial, subjek informan, dokumentasi lembaga, badan, historis, ataupun dokumentasi lainnya (Mukhtar, 2013).

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer. Menurut Supangat (2010), data primer ialah informasi yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (responden) ataupun dari sesuatu lembaga. Dengan kata

lain, data primer ialah informasi yang diperoleh dari dalam sesuatu organisasi (Supangat, 2010). Sumber data primer ini hanya mencakup hasil informasi wawancara dengan pihak terkait, Yakni Konsultan dan Staff Divisi UKM Centre pada Bank Aceh Pusat dengan nasabah pembiayaan UMKM di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan sektor UMKM guna mengukur tercapainya pembiayaan produktif pada bank terkait, metode pengumpulan data dilakukan dengan memakai satu macam teknik, yakni metode wawancara.

Menurut Sugiyono (2010), Wawancara merupakan tindakan komunikasi antara informan dengan pewawancara. Wawancara yang digunakan selaku metode pengumpulan data apabila peneliti mau melaksanakan studi pendahuluan buat menciptakan permasalahan yang wajib diteliti dan juga apabila peneliti mau mengenali hal-hal dari responden yang lebih mendalam serta jumlah respondennya sedikit/ kecil.

Metode wawancara ini digunakan untuk mengeksplorasi data yang terpaut dengan sejauh mana peran lembaga pembiayaan dalam mengembangkan sektor UMKM dan mengukur apa saja yang menjadi hambatan dalam mengembangkan sektor UMKM teruntuk pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah. Wawancara mulai dilakukan pada pemangku

kepentingan dari instansi terkait, kemudian diteruskan pada nasabah pelaku UMKM di Aceh. Informan yang hendak diwawancarai oleh 7 (tujuh) orang narasumber, yaitu Kepala & Staff UKM Centre PT. Bank Aceh Syariah Pusat berjumlah 2 (dua) orang serta 5 (lima) orang nasabah pelaku UMKM yang telah mengambil pembiayaan di Aceh. Berikut data nasabah yang akan diwawancarai, antara lain:

**Tabel 3.1.**  
**Data Nasabah Wawancara**

NO.	Pelaku Usaha	Produk Pembiayaan Yang Diterima	Jenis Usaha
1	Pelaku Usaha I	Musyarakah	Usaha Fotocopy Dan Percetakan
2	Pelaku Usaha II	Mikro	Usaha Dagang Kelontong dan Kebutuhan Rumah Tangga
3	Pelaku Usaha III	Mikro	Toko Kue Tradisional
4	Pelaku Usaha IV	Murabahah	Usaha Toko Pecah Belah dan Perlengkapan Kado
5	Pelaku Usaha V	Mikro	Usaha Nasi Goreng

Sumber : Data Nasabah Pembiayaan UMKM Pada Bank Aceh Syariah (2020)

Alasan peneliti menggunakan 5 nasabah pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:

- 1) Menggunakan *random sampling*, yaitu pemilihan sampel secara acak, karena hal ini merupakan langkah terbaik untuk memilih sampel dari populasi yang diminati. Sehingga sudah melalui persetujuan tiap nasabah Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah yang sudah mengajukan pembiayaan pada bank terkait

- 2) Pemilihan lokasi dari tiap nasabah yang akan diwawancarai bertempat di Banda Aceh dan Aceh Besar. Sehingga mempermudah akses peneliti dalam melakukan penelitian.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Biklen dikutip dalam Gunawan & Imam (2015), analisis data adalah proses pencairan dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan serta bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.


Sesudah data sukses dikumpulkan dari pencatatan ataupun lapangan, maka penulis memakai prosedur/metode pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Tahap Reduksi data yaitu penulis mengumpulkan data-data secara terperinci. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan data-data prioritas yang dibutuhkan kemudian direduksi. Data yang dianggap tidak penting diabaikan. Proses pemilihan data berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu agar dapat menggambarkan lebih tajam permasalahan yang dihasilkan dari pengamatan (Rijali, 2018).

- b) Tahap Penyajian data yaitu data yang diperoleh dikelompokkan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan antara satu data dengan data lainnya (Siyoto. S, 2015).
- c) Tahap Analisis Data yaitu data yang telah disajikan akan diorganisasikan kemudian mencari dan menemukan pola. Kemudian menginventarisir sejumlah temuan-temuan dan menghubungkannya dengan teori yang sesuai dengan bidang kajian. Setelah itu data diinterpretasikan dan dimaknai untuk ditarik pada suatu kesimpulan. Inti dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Suyitno, 2008).
- d) Tahap Menyimpulkan dan Memverifikasi Data yaitu menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data-data yang sudah diproses atau ditransfer ke dalam bentuk-bentuk tertentu yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan. Pada tahap verifikasi berguna untuk melakukan suatu pembenaran dari data yang diamati (Suyitno, 2008).
- e) Tahap Menarasikan Hasil Analisis yaitu memberikan pembahasan pada penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk teks tertulis yang mendeskripsikan kesimpulan hasil penelitian secara global berdasarkan teori yang diujikan dalam pertanyaan penelitian. Hasil analisis menggambarkan temuan penelitian

sehingga menghasilkan jawaban yang dari seluruh pertanyaan penelitian. Maka dari inilah akan muncul kritik dan rekomendasi hasil penelitian sebagaimana diungkapkan oleh Miles dan Huberman (Siyoto. S, 2015).

Fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan dianalisis berupa kondisi dimana peran PT. Bank Aceh Syariah Pusat dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Aceh, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala PT. Bank Aceh Syariah Pusat dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Aceh. Sehingga dapat ditemukan pemahaman terhadap pemecahan dari berbagai persoalan rumusan masalah yang telah ditentuka



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank Aceh Syariah**

Pada awalnya, untuk mendirikan Bank di Provinsi Aceh yang dimiliki langsung oleh Pemerintah Daerah yang sebelumnya bernama Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (Sekarang menjadi Pemerintah Provinsi Aceh). Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 7/DPRD/5 Tanggal 7 September 1957, dengan hadirnya beberapa orang untuk mewakili Pemerintah Daerah menghadap Wakil Notaris di Kutaraja sehingga terbentuklah yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh” dengan modal awal yang ditetapkan senilai Rp.25.000.000.

Selanjutnya, pada tanggal 2 Februari 1960 akhirnya memperoleh izin resmi dari Menteri Keuangan (Menkeu) sesuai dengan nomor Surat Keputusan: 12096/BUM/II dan juga disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 18 Maret 1960. Maka pada saat itu dipimpin langsung oleh Teuku Djafar sebagai Direktur serta Abdullah Bin Mohammad Hoesin, Teuku Soelaiman Polem, Moehammad Sanusi yang ketiga pengurus itu ditunjuk sebagai Komisaris. Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yakni UU No. 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank

Pembangunan Daerah harus menyesuaikan dan patuh dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Istimewa Aceh mulai memberlakukan PERDA (Peraturan Daerah) sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Hal ini menegaskan dengan berdirinya Bank tersebut yaitu untuk memenuhi serta menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional semesta berencana.

Selanjutnya, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Surat Keputusan No. 54/1973 yang diterbitkan pada tanggal 7 April 1973 mengenai Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Atjeh menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dengan diberlakukannya peralihan status maupun berbadan hukum, adanya hak dan kewajiban pada tanggal 6 Agustus 1973 maka lahirlah Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Sehingga lambat laun banyak terjadi perubahan sebagai Perusahaan Daerah dalam mencanangkan program rekapitalisasi, berupa peningkatan modal bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dengan Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, dan diteruskannya nota

kesepakatan pada tanggal 7 Mei 1999 mengenai Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah RI, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta.


Pada tanggal 19 September 2016 kegiatan operasional PT. Bank Aceh secara syariah diberlakukan dengan serentak ke semua kantor cabang pada PT. Bank Aceh Syariah. Maka sejak tanggal tersebut pula Bank Aceh telah melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan berprinsip syariah murni mengutip ketentuan PBI No.11/15/PBI/200.

Selain itu, setelah diberlakukannya Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-44/D.03/2016 pada tanggal 1 September 2016 Mengenai Pengubahan (Konversi) menjadi Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah yang diberikan langsung oleh Pak Ahmad Wijaya Putra (Kepala OJK Provinsi Aceh) mewakili Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan kepada Gubernur Aceh yaitu Pak Zaini Abdullah di Banda Aceh.

Pada akhir tahun 2019, Bank Aceh Syariah telah tercatat memiliki 469 Jaringan Kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Unit Kantor Cabang, 90 Unit Kantor Cabang Pembantu, 27 Unit Kantor Kas, 18 Payment Point, 12 Mobil Kas dan Fasilitas ATM yang telah tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh dan Medan (Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah Pusat, 2019:68-70).

#### 4.1.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Pusat

Berikut ini struktur perusahaan PT. Bank Aceh Syariah, yaitu:



Sumber : Data Diolah

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Pusat

PT. Bank Aceh Syariah memiliki bagan organisasi yang memperlihatkan adanya pemisahan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Struktur organisasi di pusat berbeda dengan struktur organisasi yang terdapat di kantor Cabang maupun Unit. Oleh karena itu, dengan adanya pembentukan struktur organisasi, agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai rencana yang telah ditargetkan dan tidak terjadi percampuran tugas dan wewenang antara masing-masing petugas dalam melakukan pekerjaannya (Bank Aceh, 2019).

#### **4.1.3 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah**

Sesuai dengan rencana strategis yang tercantum dalam *Corporate Plan* PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018-2022, Bank terus mengedepankan pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap setiap pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan dengan adanya komitmen setiap Sumber Daya Insani demi mewujudkan kemajuan pada perusahaannya. Adapun visi pada PT. Bank Aceh Syariah untuk mewujudkannya, yaitu: “Menjadikan Bank Aceh Syariah sebagai garda terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia”.

Kemudian, PT. Bank Aceh Syariah memiliki misi dalam mewujudkan kemajuan perusahaan, yaitu:

1. Menjadikan Bank sebagai penggerak perekonomian di Aceh dan mendukung setiap agenda dalam pelaksanaan pembangunan dengan pihak pemerintah daerah,

2. Memberikan pelayanan yang terbaik dan lengkap berbasis TI pada setiap nasabah dari semua segmen, baik yang dikhususkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Serta untuk pemerintah maupun korporasi,
3. Menjadikan Bank yang turut memotivasi karyawan, nasabah maupun *stakeholders* demi mewujudkan penerapan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif,
4. Memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh pada umumnya,
5. Menjadikan perusahaan sebagai pilihan prioritas bagi professional perbankan syariah di Aceh (Laporan Tahunan-Annual Report, Bank Aceh Syariah Pusat, 2019).

#### **4.1.4 Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Aceh Syariah**

##### **4.1.4.1 Produk Pembiayaan Mudharabah**

###### **A. Definisi Mudharabah**

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil pendapatan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Akad mudharabah dipergunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

## B. Rukun dan Syarat Pada Akad Mudharabah

Berikut ini rukun dalam terjadinya akad mudharabah secara umum, antara lain:

- 1) Orang yang berakad, yaitu adanya pihak Pemilik Modal (*Shahibul Maal*) dan Pengelola Usaha (*Mudharib*)
- 2) Modal (*Maal*)
- 3) Proyek/Usaha yang dijalankan
- 4) Keuntungan Usaha
- 5) Adanya akad *Ijab Qobul*

Adapun syarat terjadinya akad mudharabah sebelum melaksanakan pembiayaan secara umum, yang telah dijelaskan oleh Danu Nirwansyah (Wawancara, Tanggal 20 November 2020) antara lain:

- 1) Orang yang terikat dalam akad cakap hukum,
- 2) Syarat modal yang digunakan yaitu, Pertama, berbentuk uang (bukan barang). Kedua, jelas nominal jumlahnya. Ketiga, Berbentuk tunai. Keempat, langsung diberikan kepada mudharib,
- 3) Pembagian keuntungan harus jelas, dan sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Adapun syarat khusus untuk melakukan pengajuan pembiayaan mudharabah pada Bank Aceh Syariah, menurut penjelasan dari Danu Nirwansyah (Wawancara, Tanggal 20 November 2020) antara lain:

- 1) Mengisi form permohonan pembiayaan,

- 2) Melengkapi Data identitas diri/pribadi (Dalam bentuk Fotokopi, dan sebagainya),
- 3) Melengkapi Data identitas perusahaan/unit usaha bisnis yang telah berjalan,
- 4) Melampirkan proposal usaha/proyek yang akan dilakukan,
- 5) Penyerahan Garansi/Jaminan.
- 6) Membuktikan bahwa usaha yang dijalankan tidak memproduksi/memperdagangkan barang yang haram dengan memperhatikan juga aspek kehalalannya, usaha tersebut tidak melakukan spekulasi/gharar, usaha tersebut tidak melakukan tadhlis atau penipuan, dan sebagainya.

### C. Ketentuan Modal/Harta

Adapun kriteria peninjauan usaha nasabah lebih lanjut oleh Bank Aceh Syariah sebelum menyetujui pembiayaan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, setelah melalui pembicaraan dengan Pak Danu Nirwansyah (Wawancara, Tanggal 20 November 2020) antara lain:

- 1) Modal hanya diserahkan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama,
- 2) Modal harus berbentuk uang tunai, jelas jenis mata uangnya, dan jelas jumlahnya,
- 3) Pemberian modal kepada mudharib seluruhnya (100%) lumpsum (Uang yang dibayar sekaligus tanpa diangsur),
- 4) Jika modal diserahkan secara bertahap maka harus jelas tahapannya dan harus disepakati bersama,

- 5) Biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk studi kelayakan (feasibility study) atau sejenisnya tidak termasuk dalam bagian dari modal. Pembayaran biaya-biaya tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

#### D. Proses/Mekanisme Pekerjaan dan Biaya

Selain itu, mekanisme dalam menjalankan produk pembiayaan mudharabah dengan pelaku usaha, menurut hasil wawancara oleh Pak Danu Nirwansyah (Wawancara, Tanggal 20 November 2020) antara lain:

- 1) Bank berhak melaksanakan pokok pengawasan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha mudharib (pengelola),
- 2) Bank selaku penyedia dana (pemilik modal) tidak boleh membatasi usaha/tindakan mudharib dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian (usaha yang telah ditetapkan) atau yang menyimpang dari ketentuan syariah.

#### E. Proses/Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil (Profit Sharing)

Adapun mekanisme dalam menjalankan kegiatan usaha dengan akad bagi hasil oleh Pak Danu Nirwansyah (Wawancara, Tanggal 20 November 2020), antara lain:

- 1) Pendapatan usaha (keuntungan) yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan,

- 2) Besaran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati,
- 3) Mudharib harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati,
- 4) Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, namun apabila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi disebabkan bukan ulahnya/kelalaian dari pihak mudharib.
- 5) Bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak mudharib, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh mudharib (menjadi piutang bank).

#### **4.1.4.2 Produk Pembiayaan Murabahah**

##### **A. Definisi Murabahah**

Murabahah adalah pembiayaan yang diserahkan langsung kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

##### **B. Syarat Mengajukan Pembiayaan Murabahah**

Adapun syarat khusus untuk melakukan pengajuan pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah (Khusus pihak nasabah perorangan), menurut Danu Nirwansyah (Wawancara, Tanggal 20 November 2020) antara lain:

- 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan,
- 2) Menyerahkan Pas Foto 3x4 sebanyak 3 Lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga),
- 3) Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy 2 lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga),
- 4) Menyerahkan Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) sebanyak 2 lembar,
- 5) Menyerahkan Foto Copy Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun) sebanyak 2 lembar,
- 6) Menunjukkan Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai (Bukti Asli serta Foto Copy sebanyak 2 Lembar) dengan kriteria 80%, 100% dan Terakhir,
- 7) Menyerahkan Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebanyak 2 Lembar (Khusus Pembiayaan + 100 Juta),
- 8) Menunjukkan Kartu Keluarga, baik berbentuk bukti Asli dan Foto Copy (Sebanyak 2 Lembar),
- 9) Menunjukkan Surat Nikah, baik berbentuk bukti asli dan memberikan Foto Copy sebanyak 2 Lembar,
- 10) Memiliki Buku Tabungan Firdaus (Foto Copy sebanyak 2 Lembar),
- 11) Menyiapkan Jaminan tambahan (Khusus Pembiayaan diatas batas maksimal),
- 12) Untuk mengajukan pembiayaan, dipersyaratkan agar usaha nasabah yang dijalankan tidak termasuk daftar hitam Bank

Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.

- 13) Membuktikan bahwa usaha yang dijalankan tidak memproduksi/memperdagangkan barang yang haram dengan memperhatikan juga aspek kehalalannya, usaha tersebut tidak melakukan spekulasi/gharar, usaha tersebut tidak melakukan tadelis atau penipuan, dan sebagainya.

Adapun syarat khusus untuk melakukan pengajuan pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah (Khusus pihak Swasta maupun Perusahaan), yang dipaparkan oleh Danu Nirwansyah (Wawancara, Tanggal 20 November 2020) antara lain:

- 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan,
- 2) Menyerahkan Pas Foto 3x4 sebanyak 3 Lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga),
- 3) Menunjukkan bukti asli identitas diri dan menyerahkan juga Foto Copy 2 Lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga),
- 4) Menunjukkan Surat Izin Usaha : SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) dan lainnya (jika diperlukan), selain itu berbagai Surat tersebut masih berlaku periode masa penggunaannya,
- 5) Bukti legalitas Jaminan (SHM/SHGB/BPKB/Bilyet Deposito, maupun yang lainnya),
- 6) Melampirkan Laporan Keuangan Usaha 2 tahun terakhir,

- 7) Untuk mengajukan pembiayaan, dipersyaratkan agar usaha nasabah yang dijalankan tidak termasuk daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.
- 8) Membuktikan bahwa usaha yang dijalankan tidak memproduksi/memperdagangkan barang yang haram dengan memperhatikan juga aspek kehalalannya, usaha tersebut tidak melakukan spekulasi/gharar, usaha tersebut tidak melakukan tadlis atau penipuan, dan sebagainya.

#### C. Manfaat/Benefit Pembiayaan Murabahah

- 1) Persyaratannya yang mudah dan sesuai dengan ketentuan/prinsip syariah,
- 2) Memberikan kesempatan dan kemudahan guna memperoleh fasilitas pembiayaan,
- 3) Meningkatkan kualitas hidup Nasabah dengan system pembayaran secara angsuran (cicilan) melalui potong langsung atas gaji bulanan yang diterima setiap bulannya.

#### 4.1.4.3 Produk Pembiayaan Musyarakah

##### A. Definisi Musyarakah

Musyarakah yaitu jenis pembiayaan dengan adanya kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak tersebut memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian

sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad. Akad musyarakah pada Bank Aceh diperuntukkan khusus perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas.

#### A. Syarat Mengajukan Pembiayaan Musyarakah

Berikut ini syarat dalam pengajuan pembiayaan musyarakah yang dijelaskan oleh Danu Nirwansyah (Wawancara, Tanggal 20 November 2020), antara lain:

- 1) Mengisi formulir permohonan,
- 2) Menyerahkan Pas Foto 3x4 sebanyak 2 Lembar,
- 3) Menunjukkan bukti asli identitas diri dan menyerahkan juga Fotocopy bukti identitas diri,
- 4) Menyerahkan Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebanyak 2 Lembar,
- 5) Menyerahkan surat izin usaha : baik berbentuk SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) maupun lainnya (jika diperlukan) selain itu berbagai Surat tersebut masih berlaku periode masa penggunaannya,
- 6) Bukti legalitas Jaminan (SHM/SHGB/BPKB/Bilyet Deposito, maupun yang lainnya),
- 7) Melampirkan Laporan Keuangan Usaha 2 tahun terakhir,
- 8) Melampirkan bukti Surat Perintah Kerja (SPK) khusus konstruksi dengan Pendanaan dari Pemerintah,

- 9) Nasabah pembiayaan tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.
- 10) Membuktikan bahwa usaha yang dijalankan tidak memproduksi/memperdagangkan barang yang haram dengan memperhatikan juga aspek kehalalannya, usaha tersebut tidak melakukan spekulasi/gharar, usaha tersebut tidak melakukan tadelis atau penipuan, dan sebagainya.

#### C. Manfaat/Benefit Pembiayaan Musyarakah

- 1) Persyaratannya yang mudah dan sesuai dengan ketentuan/prinsip syariah,
- 2) Pembiayaan dapat diberikan untuk keperluan modal kerja dan investasi,
- 3) Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha,
- 4) Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing,
- 5) Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha dan proyek,
- 6) Jangka waktu disesuaikan dengan jadwal penyelesaian pekerjaan.

#### D. Mekanisme Kegiatan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah

Adapun proses/mechanisme pada pembiayaan *musyarakah* telah dijelaskan menurut Pak Danu Nirwansyah (Wawancara, Tanggal 20 November 2020), dengan sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha (sama-sama menjalankan usaha baik permodalan dan menjalani pekerjaan langsung) dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu,
- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebesar mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta berbagai macam bukti dari laporan hasil usaha yang telah dibuat oleh pihak nasabah berdasarkan bukti yang mendukung dan bisa dipertanggungjawabkan,
- 3) Bank wajib memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad musyarakah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
- 4) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad musyarakah dari nasabah,
- 5) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati,
- 6) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak,

- 7) Pembiayaan atas dasar akad musyarakah didistribusikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk tagihan atau piutang,
- 8) Dalam hal pembiayaan atas dasar musyarakah jika didistribusikan dalam bentuk uang harus disebutkan secara jelas jumlahnya (nominal uang) tersebut,
- 9) Jika pembiayaan musyarakah dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan jelas jumlahnya,
- 10) Pihak Bank dan Nasabah diwajibkan menandatangani kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan musyarakah,
- 11) Jangka waktu pembiayaan melalui akad musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian hasil keuntungan usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah,
- 12) Pengembalian pembiayaan pada musyarakah dilakukan dengan dua metode, yakni secara cicilan maupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati,
- 13) Bagi hasil dari tingkat keuntungan usaha yang telah dijalankan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah yang didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,
- 14) Pihak nasabah dan bank menanggung kerugian menurut porsi modal yang telah dialokasikan oleh masing-masing pihak.

#### 4.1.4.4 Produk Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh Syariah

Mengenai pengertian Pembiayaan Mikro ini yaitu produk pembiayaan yang disediakan untuk melayani nasabah mikro dan kecil PT. Bank Aceh dengan skala kebutuhan Rp. 5.000.000 s/d Rp. 50.000.000. Hal ini merupakan produk pembiayaan unggulan bagi PT. Bank Aceh Syariah yang bisa mendapatkan benefit/manfaat yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor riil perekonomian masyarakat. Sedangkan itu, akad yang digunakan pada pembiayaan mikro yaitu menggunakan akad *musyarakah* dan *murabahah*. Untuk jangka waktu pada fasilitas pembiayaan modal kerja mulai 6 Bulan s/d 24 Bulan. Selain itu, pembiayaan investasi jangka waktunya mulai 12 Bulan s/d 36 Bulan.

##### A. Syarat Pembiayaan Mikro

Adapun persyaratan yang harus dilampirkan dalam mengajukan pembiayaan mikro, menurut pemaparan oleh Danu Nirwansyah (Wawancara, Tanggal 20 November 2020), antara lain:

- 1) Mengisi surat permohonan diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan memuat informasi mengenai identitas nasabah serta maksud, jumlah, tujuan, dan jangka waktu pembiayaan yang akan diajukan.
- 2) Menyerahkan Foto copy dan bukti asli identitas diri (Pertama diperlukan FC. KTP dan Kartu Keluarga. Kedua, Surat Keterangan Menikah (Suami/Istri). Ketiga, Pas Foto

Suami Istri (3x4 sebanyak 2 Lembar), serta yang Keempat, Memiliki rekening pada PT. Bank Aceh Syariah),

- 3) Memiliki surat perizinan usaha, bila tidak ada boleh menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Kelurahan/Desa,
- 4) Surat berkelakuan baik dari Kepala Kelurahan/Keuchik, atau dari keluarga,
- 5) Menyerahkan foto copy bukti jaminan,
- 6) Seluruh transaksi dari usaha setelah pembiayaan yang dicairkan harus melalui rekening pada PT. Bank Aceh Syariah.
- 7) Membuktikan bahwa usaha yang dijalankan tidak memproduksi/memperdagangkan barang yang haram dengan memperhatikan juga aspek kehalalannya, usaha tersebut tidak melakukan spekulasi/gharar, usaha tersebut tidak melakukan tadhlis atau penipuan, dan sebagainya.

#### B. Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada Bank Aceh Syariah

Peneliti mewawancarai juga terhadap Pak Danu Nirwansyah (Wawancara, Tanggal 20 November 2020) terkait dengan bagaimana proses penyelesaian untuk mengajukan pembiayaan mikro, yakni:

*Untuk dapat melaksanakan usahanya pihak nasabah diwajibkan datang ke Kantor Cabang/Pusat di Bank Aceh untuk sanggup mengajukan permohonan sekaligus melengkapi administrasi semacam mengajukan pesan permohonan pembiayaan*

*dan disertakan tujuan pemanfaatan dana. Manfaat yang diperoleh dari pembiayaan usaha mikro yakni prosesnya cepat dalam penyelesaiannya serta memperoleh bonus pembayaran angsuran pas waktu sebesar 2% per tahun.*

*Ada pula kriteria permohonan yang dibutuhkan disaat mengambil pembiayaan usaha mikro yakni masyarakat WNI (Warga Negara Indonesia) yang berusia 21 Tahun hingga dengan 65 tahun serta sudah melaksanakan usaha yang yang dijalankan minimal 1 tahun saat sebelum mengambil pembiayaan. Memiliki usaha yang produktif serta tidak melanggar syariat serta hukum yang berlaku. Untuk calon Nasabah pembiayaan terkait merupakan Perorangan, badan usaha perorangan atau badan hukum. Di sisi lain, dewasa menurut hukum maksudnya tidak berada dibawah pengampuan (cacat mental) dan tidak dicabut hak-haknya. Tidak sedang menikmati fasilitas pembiayaan di Bank Aceh maupun di bank lain. Memiliki tempat tinggal yang jelas dan diperkuat dengan Surat Keterangan Geuchik (Kepala Desa). Adapun hal-hal lain yang disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Bank Aceh, yaitu apabila data tersebut/persyaratannya telah lengkap, maka bank dapat melakukan pengecekan ke tempat usaha agar bank bisa menentukan dengan benar apakah informasi tersebut cocok dengan yang dituju.*

*Baru kemudian dicek posisi ataupun turun langsung ke lapangan oleh pihak bank. Setelah itu bank akan mengecek agunan agar bank dapat menganalisa dan memutuskan apakah nasabah*

*tersebut berhak memperoleh pembiayaan. Sesudah di sepakati oleh pihak bank ataupun debitur hingga bank hendak membagikan pembiayaan yang cocok kepada kreditur. Sehabis dana tersebut dicairkan hingga bank hendak melaksanakan controlling serta monitoring ataupun pengawasan hingga pembiayaan tersebut lunas.*

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa: Pada tahap pertama PT. Bank Aceh Syariah melakukan tahap permintaan pengajuan pembiayaan yang telah diajukan pihak nasabah melalui surat permohonan. Kemudian yang kedua melalui tahap pengecekan calon nasabah pembiayaan dimana dipersyaratkan usaha tersebut sudah berjalan minimal 1 Tahun, dan usia pengelola usaha diwajibkan berada pada usia 21 Tahun, Serta merupakan Warga Negara Indonesia pada khususnya. Selain itu, tahap selanjutnya pengecekan jaminan (agunan) sekaligus penentuan pemberian pembiayaan apakah si calon penerima pembiayaan layak dan berhak untuk diterima. Sementara itu, pada tahap terakhir pelaksanaan *controlling, monitoring*, dan langkah pengawasan yang tepat mulai dari permodalan usaha tersebut akan dicairkan sampai pelunasan kewajiban dari pembiayaan tersebut hingga lunas.

#### **4.1.5 Faktor Kendala yang dihadapi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Merintis Usahanya**

Di samping itu, walaupun bank syariah sudah memberikan pembiayaan kepada nasabah selaku kreditur, pastinya terdapat

kendala yang dialami oleh pelaku usaha UMKM yang bisa membuat peneliti menanyakannya lebih lanjut apa saja faktor kendala yang dihadapi oleh ke-5 (lima) pelaku usaha tersebut, baik itu saat dia merintis usahanya, maupun pada kendala lainnya. Hal ini peneliti tanyakan kepada pelaku usaha Fotocopy yaitu Pak Faisal (Wawancara, Tanggal 25 November 2020) yang bahwasanya: *“Kami mengalami kekurangan modal untuk kendala dalam merintis usaha fotocopy ini, baik karena faktor biaya pembelian peralatan percetakan yang mahal sehingga kami tertarik untuk meminjam permodalan usaha dari Bank Aceh. Kesulitan lainnya tidak ada karena Bank Aceh memberikan permodalannya saja tidak memberikan pelatihan secara serius, karena usaha ini bukan kategori industri kreatif yang memerlukan biaya pelatihan tenaga ahli untuk meningkatkan produktivitas usahanya”*.

Sedangkan pada usaha yang kedua, peneliti menanyakan langsung terhadap Pak Muhammad (Wawancara, Tanggal 26 November 2020), menyatakan bahwa: *“Awalnya kami merasakan berbagai kendala dalam meningkatkan usaha kue tradisional yang saya rintis, maka dari situlah terdapat kendala baik dari segi permodalan usaha dengan tuntutan kebutuhan peralatan yang baru, dikarenakan agar proses penyelesaian dan penyajian kue tradisional khas Aceh untuk para pemesan dapat terlaksana dengan cepat, dan menyesuaikan dengan stok untuk penjualan sampai di malam hari. Selain itu, kami menyediakan berbagai pelatihan untuk para karyawan baru untuk memperbagus kinerja*

*usaha kue, dan memerlukan pendampingan khusus baik dari pembukuan usaha agar terorganisir dengan baik dan mampu membuat laporan laba rugi agar terhindar dari pemborosan dan tidak validnya data keuangan usaha yang akan dijalani”.*

Selain itu, lanjutan dari wawancara terhadap ketiga narasumber/pelaku usaha lainnya menurut mereka bahwa: Pertama, memiliki permasalahan utama yaitu masalah finansial yang berupa kekurangan modal usaha dan sulitnya akses untuk memperoleh permodalan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah. Untuk yang kedua, hal ini membuktikan tidak kalah pentingnya yaitu adanya keterbatasan dalam teknologi, disebabkan karena terbatasnya modal untuk membeli mesin-mesin yang baru untuk memperbaiki proses produksi. Sehingga membutuhkan perbaikan dan peningkatan dari proses produksi.

Adapun yang ketiga yakni terbatasnya informasi terkait perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun kebutuhan alat-alat produksi yang baru, berikutnya masih terdapat keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia maupun Tenaga kerja dalam mengoperasikan mesin dan peralatan teknologi informasi yang baru dan canggih sehingga sulit untuk dilakukan pengembangan inovasi produk maupun proses produksi. Selain itu, kendala yang dirasakan seperti keterbatasan pengetahuan baik dari aspek teknis usaha maupun manajerial yang memiliki pengaruh besar dalam berwirausaha dan dikhawatirkan bisa menurunkan kualitas produk. Oleh karena itu, diperlukan dorongan, pelatihan dan sebagainya agar mencapai tepat sasaran melalui penerjuman

pihak Bank agar penguatan usaha yang direncanakan dapat terealisasi dengan optimal. Hal ini untuk melihat sejauh mana efisiensi dari program pelatihan yang dicanangkan agar dapat diterapkan dalam pengelolaan usahanya.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Bank Syariah diharuskan mampu berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan keuangan. Sehingga teruntuk pengusaha mikro, kecil dan menengah dapat membuat pembukuan dan laporan keuangan, pelatihan secara berkala terkait dengan pendampingan pemanfaatan dana. Semua peran ini dilakukan dalam dalam rangka peningkatan usaha mereka yang bertujuan untuk memaksimalkan penghasilan/omset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Metode pembukuan dan laporan keuangan bersifat penting bagi usahanya. Apabila terdapat kondisi usahanya sedang naik, maka usahanya dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan proses perencanaan yang matang. Bahkan sebaliknya, jika kondisi usahanya mengalami penurunan, maka dengan sigap para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan tindakan pencegahan agar usahanya tidak terus mengalami penurunan.

Apalagi di zaman perdagangan negara bebas dan kompetitornya kebanyakan dari mancanegara, penggunaan teknologi modern akan menjadi faktor krusial ketimbang faktor sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan menuju kearah yang lebih baik (kompetitif). Kemudian untuk yang kelima, khususnya dialami para nasabah penerima pembiayaan mengutarakan kendala lainnya seperti adanya kendala dalam hal

pencatatan transaksi keuangan. Sehingga untuk menjalankan usaha membutuhkan keputusan tepat dalam mengatur transaksi dari segi pembelanjaan, pengeluaran untuk mendukung kelancaran berwirausaha.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dianggap menggunakan seluruh dana pinjamannya bagi kepentingan usahanya, dan pengelola usaha/pengusaha tersebut sudah menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik, maka usaha tersebut tidak mengalami problematika dalam melakukan pembayaran. Sebab pada dasarnya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meminjamkan dana untuk memulai, menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Dengan kemampuan serta berbagai kelemahan yang ada, sehingga dibutuhkan usaha-usaha supaya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi kokoh serta mandiri. Perihal utama yang bisa menekan kemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu menambah keahlian para wirausaha dengan secara terus menerus dalam melaksanakan aktivitas bisnis hingga jangan sampai terjebak dengan kerugian dalam berwirausaha. Namun, faktanya yang berlangsung hingga saat ini yaitu menciptakan suatu produk/barang yang tidak diperlukan pasar, dampaknya adalah produk/barang tersebut tidak mudah atau tidak laku untuk dijual.

Untuk menjamin daya guna dukungan teknis yang diberikan kepada UMKM, dibutuhkan adanya tenaga pendamping yang berkompeten di bidangnya, paling utama untuk mengarahkan agar dukungan tersebut dapat mencapai sarasannya. Sebagai contoh, di

bidang perikanan, tenaga pendamping dikenal dengan tenaga tenaga penyuluh perikanan yang memberikan penyuluhan kepada para nelayan/pengusaha tambak sesuai di bidangnya; dan di bidang keuangan/ perbankan, dikenal dengan Konsultan Keuangan Mitrabank (KKMB), yang antara lain berfungsi untuk menjembatani UMKM dengan bank, mengarahkan cara pengelolaan keuangan dengan baik, dan memonitor perkembangan usaha, serta pengembalian pembiayaan yang bertujuan untuk kelancaran dalam melunasinya. Jumlah yang besar tenaga pendamping ini dibutuhkan dengan kualitas yang mencukupi sebab banyak diantara jumlah UMKM yang membutuhkan pembinaan.

#### **4.1.6 Kriteria Usaha Dalam Memberikan Pembiayaan Pada PT. Bank Aceh Syariah**

Berikut ini Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pada tiap produk unggulan dari PT. Bank Aceh Syariah, harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank terkait, antara lain:

1. Bersedia melengkapi semua syarat yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah. Seperti: Surat Permohonan tiap pembiayaan yang diajukan, Daftar Rincian Gaji, Kartu Pegawai asli dan copy, Taspen (Tabungan Pensiun) asli dan copy, SK CPNS 80% asli dan copy, SK 100% asli dan copy, SK Terakhir asli dan copy, Pas Foto 3x4 Suami/Istri (3 lembar), Foto Copy KTP Suami/Istri (2 lembar), Foto Copy KK dan Buku Nikah (2

lembar), Foto Copy Buku Tabungan (2 lembar), Materai 6000 (5 lembar), serta Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk dijadikan sebagai dokumen nasabah pembiayaan yang disimpan dalam satu map yang sewaktu-waktu nasabah bisa mengambil kembali setelah melakukan pelunasan.

2. Memiliki karakter/kepribadian yang baik dan bisa dipercaya, sehingga bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.
3. Memiliki kemampuan dalam membayar kewajibannya oleh pihak calon debitur, Sehingga semakin banyak sumber pendapatan maka semakin besar kemampuannya dalam membayar pembiayaan.
4. Mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang ingin nasabah ajukan terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
5. Faktor ekonomi dilihat dari golongan (jabatan), jika berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun bukti penghasilan perbulan pada PNS (Pegawai Negeri Sipil) serta pada profesi lainnya.
6. Jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian yang diberikan sesuai dengan pembiayaan yang diajukan,

sebab apabila nasabah sudah tidak sanggup melunasi maka jaminan tersebut akan dialihkan.

7. Serta mematuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah (Bank Aceh\_Syariah, 2016).

Jadi, diberlakukannya kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa: Pertama, mengumpulkan lalu menyerahkan syarat yang telah diajukan terhadap Staf Divisi Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah. Kemudian melakukan *survey* terhadap calon nasabah pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dan non Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dan memastikan bahwa calon nasabah tersebut tidak sedang menikmati/menerima fasilitas pembiayaan dari bank-bank lain, menentukan kelayakan dari usaha yang akan dijalankan pihak nasabah serta calon nasabah apakah berkelakuan baik dan tidak mengalami problematika dalam melakukan pembayaran kembali (pelunasan) terhadap pihak PT. Bank Aceh Syariah. Adapun tahapan penilaian dalam pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah sesuai dengan memorandum pembiayaan nasabah, hal ini berkaitan dengan aspek kelayakan calon nasabah pembiayaan dalam usahanya menurut (*Laporan Memorandum Pembiayaan Nasabah PT. Bank Aceh Syariah, pada tanggal 01 Juni 2016 di Banda Aceh.*) yaitu:

1. Data Pemohon

Merupakan identitas nama pemohon, Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk, Jenis Kelamin, Alamat permohonan, nama usaha/perusahaan, nomor

handphone, bidang/sektor usaha, dan status pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.

2. Permohonan Pembiayaan

- a. Jenis permohonan yang meliputi pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja,
- b. Jenis usaha pembiayaan termasuk pembiayaan usaha skala mikro dan kecil,
- c. Jenis pembiayaan dapat berbentuk murabahah investasi,
- d. Jumlah permohonan yaitu plafond yang diajukan oleh nasabah,
- e. Jangka waktu yaitu lamanya waktu yang ditentukan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah,
- f. Objek pembiayaan dapat berbentuk material bangunan.

3. Hubungan dengan Bank

Tercatat sebagai nasabah tabungan firdaus dengan data sebagai berikut:

Nomor rekening, atas nama nasabah terkait, tanggal pembukaan rekening, saldo rekening, status nasabah sesuai dengan data tabungan firdaus.

4. Penilaian Legal dan *Credit Support*

- a. Setiap petugas melakukan *Check On The Spot* terhadap jaminan yang diberikan oleh pihak nasabah. Hal ini dinamakan *Bank Checking*.
- b. Jaminan (agunan) yang diserahkan berbentuk jaminan utama dan jaminan tambahan. Misalkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah didaerah Lueng Bata

adalah Rp.177.600,00 dengan luas tanah sebesar 800.000x222 M, dan untuk tanah didaerah Tanjung adalah Rp. 352.000.000 dengan luas tanah 75 M2.

- c. Keterangan jaminan yang meliputi lokasi jaminan (agunan) utama dan jaminan (agunan) tambahan serta akses menuju lokasi jaminan (agunan) tersebut.

#### 5. Aspek Pemasaran

- a. Lamanya berusaha yaitu awal mulanya usaha tersebut dijalankan
- b. Daerah pemasaran yaitu lokasi usaha nasabah
- c. Data pemasok/supplier merupakan data-data dari pemasok untuk usaha tersebut jika ada
- d. Golongan konsumen dapat berbentuk dari kalangan masyarakat dan lain-lain
- e. Kompetitor/pesaing merupakan adanya usaha yang sama disekitar lokasi tersebut
- f. Sistem pembelian yang bisa dilaksanakan dapat berupa secara tunai maupun tangguh/cicilan
- g. Sistem pemasaran dilaksanakan secara tunai
- h. Produk/jenis yang diperjualbelikan oleh nasabah
- i. Sumber pendapatan nasabah baik berbentuk dari tempat usahanya maupun dari tempat lain
- j. Pendapatan bersih rata-rata merupakan kisaran pendapatan dari usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah.

## 6. Aspek Teknis

- a. Status tempat usaha untuk menjalankannya apakah kepemilikan pribadi, keluarga maupun sewaan.
- b. Jumlah tenaga kerja yang bekerja ditempat usaha tersebut
- c. Sistem gaji/upah tenaga kerja yang dibayar baik secara bulanan, harian, maupun mingguan
- d. Bahan baku atau perlengkapan yang diperlukan ditempat usaha
- e. Alur/proses kerja dapat berupa melayani konsumen ditempat
- f. Peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk melancarkan tempat usaha yang sedang dijalankan
- g. Tenaga kerja dan skill berupa identitas dan kemampuan dari tempat usaha

## 7. Aspek Manajemen

- a. Hubungan kepemilikan yaitu usaha dijalankan atas nama nasabah itu sendiri atau pribadi
- b. Pengalaman usaha yang dijalankan nasabah
- c. Bentuk perusahaan dapat berbentuk perseorangan

## 8. Aspek Sosial Ekonomi

Dari segi aspek sosial ekonomi dengan diberikan pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha nasabah dikarenakan tujuan dari nasabah mengambil pembiayaan misalnya adalah untuk merenovasi tempat usahanya menjadi lebih baik, lebih lengkap dan lebih

nyaman lagi. Sehingga dengan demikian dapat membuat orang lebih ramai lagi yang datang ke tempat usahanya.

#### 9. Aspek Hukum

Aspek hukum meliputi nama nasabah, nomor KTP, tempat/tanggal lahir sesuai dengan identitas KTP nasional, serta meliputi nama usaha yang dijalankan, bentuk usaha yang dilengkapi dengan surat izin, meliputi: surat keterangan pengurusan, SITU, NPWP dan lain-lain.

#### 10. Aspek keuangan

Aspek keuangan yaitu keadaan keuangan (Neraca) yang diakumulasikan setiap bulannya. Dalam setiap pembiayaan pasti adanya jaminan (agunan), dan jaminan tersebut harus memenuhi kriteria dari bank, untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan penilaian dari Account Officer untuk menilai circle live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Bank Aceh\_Syariah, 2013).

Dengan demikian, apabila dalam pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dulu sangat membahayakan pihak bank. Nasabah dalam hal ini bakal mudah membagikan informasi fiktif sehingga pembiayaan tersebut sesungguhnya tidak layak untuk diberikan. Dampaknya bila salah dalam menganalisis, sehingga pembiayaan yang disalurkan bakal susah untuk ditagih maupun macet dalam menjalankan kewajiban oleh pihak calon nasabah.

Demikian pula analisis ini dilakukan langsung oleh PT. Bank Aceh Syariah.

#### **4.1.7 Analisis Penilaian Dalam Memberikan Pembiayaan**

Ada beberapa syarat penilaian pembiayaan yang selalu dilakukan, yaitu melalui metode analisis 6C dan 1S, sesuai penjelasan dari Danu Nirwansyah (Wawancara Tanggal 20 November 2020), antara lain:

- 1) **Character (Kepribadian)** yaitu keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaannya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Menurut kami, PT. Bank Aceh sangat mengedepankan aspek kepribadian yang bisa memberikan penilaian suatu karakter dari calon debitur (nasabah) yang bisa mempengaruhi bagaimana gambaran si nasabah pembiayaan dalam melunasi kewajibannya. Hal ini dapat menilai bagaimana debitur (nasabah pembiayaan) telah tercantum ataupun tidak memiliki catatan hitam pada bank lainnya serta di dalam bermasyarakat.
- 2) **Capital (Modal)** yaitu jumlah modal dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah mudharib, semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Oleh karena itu, kami Pihak UKM Centre menilai dari sisi rasio finansial, menekankan

pada struktur modal maupun secara keseluruhan teknis pada usaha yang bersangkutan.

- 3) **Capacity (Kemampuan)**, yaitu kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Dengan diberlakukannya penilaian dari segi kemampuan, PT. Bank Aceh dapat menilai suatu usaha yang dijalankan baik dari segi manajerial, apakah pengelolaan usahanya memiliki kemampuan memproduksi atau memperjualbelikan produk usaha yang sifatnya berkelanjutan dan efektif, mampu dalam menyaingi kompetitor serta mahir dalam memasarkan produk barang dan jasa dengan baik, serta mampu memiliki tren positif dalam memaksimalkan laba (profit usahanya) dan meminimalkan risiko.
- 4) **Collateral (Jaminan)**, yaitu barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Misalkan berupa aset, harta, benda dan sebagainya disimpan dalam sementara waktu oleh pihak PT. Bank Aceh supaya pembiayaan berlangsung efektif dan bisa meyakinkan oleh nasabah pembiayaan (debitur) untuk melunasi kewajiban yang telah disepakati. Dengan kata lain, hak tagihan yang terbit dari usaha tersebut setelah dibiayai/diberikan oleh pihak bank namun apabila didapati resiko gagal bayar, maka jaminan inilah yang akan diganti sebagai kewajiban atas kegagalan dalam melaksanakan kewajiban kepada setiap nasabah pembiayaan.
- 5) **Condition of economy (Prospek Usaha)** yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi

keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Dalam mengambil langkah penilaian prospek usaha oleh pihak Divisi Pembiayaan dan UKM Centre, maka dapat dilihat dari aspek mikro, atau disebut lingkungan sekitar, apakah lingkungan usaha tersebut yang meliputi faktor pemasaran, pengolahan, pemasok barang dan jasa sudah terorganisir dalam keberlangsungan usahanya. Kemudian, dari aspek makro dapat mengkondisikan terkait dengan kebijakan pemerintah setempat yang bisa mempengaruhi keberlangsungan usaha para nasabah.

- 6) **Constraint (Analisa Resiko Pembiayaan)** yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk melaksanakan pada tempat tertentu. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan usaha oleh pihak nasabah selaku debitur, maka pihak PT. Bank Aceh dapat menganalisa sejauh mana kondisi di lapangan apakah sudah ada sedikit bahkan banyak dari faktor ancaman yang ada demi menunjang keberlangsungan usahanya. Misalnya, pihak nasabah yang memiliki usaha POM Bensin/SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang kebetulan di sekitarnya terdapat pabrik pengolahan batu bara yang dapat mengancam keselamatan usaha POM Bensin tersebut.
- 7) **Sharia Guidance** yaitu usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah dan usaha tersebut melakukan kegiatan operasional usaha yang berazaskan prinsip keadilan dan mencari keuntungan yang halal, usaha yang dijalankan tidak

memproduksi/memperdagangkan barang yang haram, usaha yang dijalankan telah menunaikan kewajiban zakat sesuai kadar dan peruntukannya, usaha tersebut tidak melakukan monopoli, serta menjalankan penuh usaha produktif tersebut baik dari segala aspek kehalalannya maupun investasi yang tidak melewati batas-batas syariah Islam yang telah ditetapkan”.

Dapat disimpulkan bahwa, PT. Bank Aceh memberikan kemudahan segala persyaratan, mekanisme kerja, kriteria kelayakan usaha, dan ketentuan lainnya agar pihak calon nasabah pembiayaan dalam mengajukan pembiayaan dapat menambah pengetahuan/wawasan dan memberikan keringanan demi peningkatan usahanya yang lebih berkembang.

#### **4.1.8 Jaminan Yang Diterapkan Oleh PT. Bank Aceh Syariah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan**

Setelah menyelesaikan tanya jawab tentang bagaimana kriteria dan analisis dalam memberikan pembiayaan dengan Pak Danu Nirwansyah (Wawancara, 20 November 2020), maka beliau menambahkan jaminan yang ditetapkan pada PT. Bank Aceh Syariah bahwasanya: *“PT Bank Aceh Syariah menetapkan jaminan (agunan) yang diterima oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan sektor produktif dan konsumtif yang bermacam-macam bentuk, hal ini tergantung dari jumlah pembiayaan yang dibutuhkan. Semakin besar jumlah pembiayaannya, maka semakin besar pula bentuk jaminan (agunan) yang diberikan. Jaminan tersebut dapat berupa Tanah, Bangunan, Sertifikat Rumah,*

*Sertifikat Kepemilikan Kios, Usaha ataupun STPB (Surat Tanda Pemilikan Bangunan bila berada di pasar) dan Surat Berharga Lainnya jika dibutuhkan. Berikutnya ada jaminan BPKB baik untuk sepeda motor maupun mobil jika diperlukan”.*

Dengan demikian, jaminan yang ditetapkan oleh Bank Aceh Syariah tergantung besaran modal yang diterima oleh nasabah (penerima pembiayaan) dari tiap produk pembiayaan unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Semakin besar nominal pembiayaan yang diambil oleh nasabah, maka semakin besar juga nilai (*value*) yang dibebankan sebagai jaminan (agunan) untuk ditempatkan pada bank.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Peran PT. Bank Aceh Syariah dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Aktivitas utama Bank Aceh selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, pihaknya juga menyalurkan pembiayaan sesuai akad perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi, pemahaman riba dan bahayanya harus menjadi prinsip hidup bagi setiap muslim. Oleh sebab itu, peran bank syariah sangat diperlukan dalam pembiayaan UMKM sebab memakai prinsip-prinsip syariah dalam setiap akad-akad pembiayaannya.

Tujuan lainnya pembiayaan UMKM oleh lembaga pembiayaan adalah untuk memperluas usaha, mengembangkan produk yang sudah dimiliki, mencukupi biaya kebutuhan produksi,

menambah barang dagangannya serta menggaji tenaga kerja/karyawan dalam usahanya. Hal ini berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan. Selain tujuan yang berhubungan dengan usaha, terdapat juga tujuan lainnya seperti terpenuhinya kebutuhan konsumtif.

Hal ini tidak bisa dipisahkan lagi bahwasanya pembiayaan yang diberikan oleh perbankan untuk menjalankan usaha, hanya sebagian atau bahkan seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan konsumtif maupun tujuan yang bukan kategori produktif. Kondisi inilah yang sering terjadi yang mengakibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjaminya.

Permasalahan yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sulitnya permodalan dalam mendirikan usahanya. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan peranan lembaga perbankan syariah untuk memberikan permodalan usaha oleh PT Bank Aceh Syariah, yang kebetulan peneliti menanyakan terkait peranan Bank Aceh Syariah oleh Bapak Teuku Mirza selaku Konsultan UKM Centre (Wawancara, 21 November 2020), antara lain:

*“Bank Aceh berperan dalam melakukan pemberian modal usaha kepada pelaku usaha agar usahanya dapat mengalami perkembangan serta usahanya dapat berjalan dengan baik.*

*Selanjutnya, dapat menumbuhkembangkan usaha dan meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, dengan*

*adanya sinergi bersama PT. KOMIDA (Koperasi Mitra Dhuafa) serta instansi pemerintah terkhusus pada pembiayaan Mikro maupun yang tingkat menengah ke atas lainnya yang menjangkau kepada penerima pembiayaan di masyarakat desa/kota.*

*Adapun sektor usaha yang diperuntukkan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain: Pertama, Sektor Pertanian, tanaman pangan serta hortikultura. Kedua, Sektor perdagangan dan restoran. Ketiga, Sektor perikanan dan peternakan. Keempat, Industri rumah tangga, seperti produsen makanan dan minuman, maupun kerajinan tangan lainnya. Kelima, Industri jasa, seperti perbengkelan, fotocopy/percetakan, konveksi, dan lain-lain. Keenam, Sektor Usaha lainnya.*

*Berikutnya Dapat Meningkatkan portofolio penyaluran pembiayaan UMKM guna mencapai kebutuhan usaha nasabah di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berproduktif serta untuk tujuan yang konsumtif.*

*Selain itu, PT. Bank Aceh Syariah dapat Memberikan sosialisasi/pelatihan, baik mencakup pendampingan serta melatih kreativitas dan inovasi produk usaha, melatih bagaimana metode pembukuan usaha untuk para pelaku yang akan mengembangkan usahanya. Di samping itu, PT. Bank Aceh Syariah juga mengoptimalkan peningkatan pembiayaan ke sektor komersial retail yang bertujuan untuk bisnis komersial retail tersebut dapat berkembang secara cepat dan keberlanjutan.*

*Hal ini berlaku juga dalam mengembangkan potensi sektor unggulan ke masing-masing daerah, baik menawarkan produk*

*pembiayaan unggulan yang dapat memberikan benefit/manfaat yang besar bagi masyarakat karena menyentuh langsung sektor riil. Hal ini merupakan komitmen dan perwujudan Bank Aceh Syariah dalam rangka mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maupun tingkat menengah keatas lainnya. Dengan begitu PT. Bank Aceh memiliki target capaian sebagai agen pembangunan perekonomian daerah dalam peningkatan produktivitas usaha di Provinsi Aceh”.*

Dapat disimpulkan bahwa: (a), PT Bank Aceh Syariah berperan penting dalam menumbuhkembangkan usaha mikro melalui kerjasama dengan PT. Komida. (b), Menekankan pada berbagai macam sektor usaha dalam lingkup perekonomian Aceh. (c), Berperan terhadap peningkatan pengalokasian dan penyaluran kebutuhan pembiayaan usaha masyarakat untuk seluruh produk pembiayaan yang ditawarkan. (d), Memberikan pendampingan usaha supaya lebih kreatif, inovatif, akuntabel, dan mahir menjalankan segala teknis dan manajerial usaha dalam meningkatkan produktivitas usahanya. (e), PT. Bank Aceh Syariah meningkatkan penyaluran pembiayaan pada setiap bisnis komersial retail yang bertujuan agar bisnis tersebut berkembang dengan cepat dan keberlanjutan. Selain itu yang keenam, bahwa pihaknya dapat meningkatkan taraf hidupnya yang dijalankan dalam rangka mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maupun tingkat menengah keatas lainnya dengan memperhatikan aspek kemudahan

dalam pelayanan pembiayaan sesuai prosedur. Pada peranan yang terakhir bahwa pihak Bank Aceh Syariah dapat disebut sebagai agen pembangunan perekonomian daerah setelah tercapainya kemajuan dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Aceh.

Pernyataan ini didukung juga oleh wawancara peneliti terhadap Pelaku Usaha I (usaha fotocopy dan percetakan) pada (Wawancara, Tanggal 25 November 2020), terkait dengan pertanyaan yang diatas, kemudian ia menjawab bahwa: *“Saya mempunyai usaha fotocopy ini, dengan masih terdapatnya kekurangan modal untuk mengembangkannya yang akhirnya saya melaksanakan pembiayaan di Bank Aceh Syariah yang bisa menunjang usaha saya. Dengan pembiayaan yang saya miliki, saat ini modal usaha aku semakin meningkat sehingga aku bisa membeli seluruh kebutuhan usaha, seperti pengadaan mesin fotocopy terbaru dengan 3 unit, dan memiliki penambahan 2 unit komputer, serta tambahan 2 unit printer yang dapat mempercepat penyelesaian banyak dokumen di dalam percetakan kami. Saya menggunakan produk pembiayaan Musyarakah, dengan total pembiayaan sebesar Rp.45.000.000, Pemasukan yang awal mulanya berkisar antara Rp 4.800.000, namun sehabis memperoleh pembiayaan dari Bank tersebut pemasukan meraih Rp 7.000.000, bahkan lebih. Menatap kondisi usaha tersebut, untuk saat ini program pembiayaan musyarakah yang terlaksana boleh dikatakan dapat mencukupi hasilnya walau tidak seberapa, serta hasil pemasukan tersebut pula tidak lepas dari terdapatnya*

*bimbingan serta pengarahan yang dilaksanakan setiap bulannya oleh pihak Bank Aceh Syariah”.*

Hal ini senada dengan hasil wawancara terhadap pelaku usaha II yakni dagang kelontong (Wawancara, Tanggal 25 November 2020) dengan meliputi: *“Usaha saya sudah berjalan 2 Tahun, dengan menjual barang berupa sembako, jajanan anak-anak, makanan dan minuman, bahan dapur rumah tangga, serta yang lainnya. Selain itu, saya kebetulan berjualan dengan tekun dan berani Alhamdulillah dengan menggunakan produk pembiayaan mikro (dengan akad murabahah), saya merasa tidak terbebani lagi. Pembiayaan dari Bank Aceh Syariah bisa menunjang usaha saya lebih bertambah lagi sehingga bisa membuka usaha yang lebih besar dari yang tadinya. Saat sebelum mengambil pembiayaan usaha dari modal sendiri Rp.25.000.000, setelah itu saya mengajukan pembiayaan dari bank Rp.42.000.000, sesudah itu mengambil pembiayaan dan pada akhirnya keuntungan bertambah. Untuk suatu usaha apabila mengambil pembiayaan di Bank tentu terdapatnya kenaikan dari awal memulai usaha, pemasukan pun meningkat serta penambahan perlengkapan penjualan sembako, pengadaan kulkas, serta dapat menambah rak dagang yang baru. Tidak hanya itu, saat sebelum mengambil pembiayaan keuntungan yang didapat kurang lebih 15% dari modal pembiayaan Bank Aceh. Sesudah mengambil pembiayaan keuntungannya jauh lebih besar dari keuntungan saat sebelum mengambil pembiayaan, dapat diperkirakan nyaris 25% bertambah dengan modal usaha yang*

*diterima Rp.47.000.000 untuk keberlangsungan usaha kelontong saya oleh pihak Bank”.*

Dapat disimpulkan bahwa, terkait dengan usaha fotocopy yang dirintis oleh Pelaku Usaha I, pihaknya dalam menjalankan usaha sebelumnya mengalami keterbatasan, dalam artian peralatan usahanya belum mendukung penuh dari orderan percetakan yang banyak dan belum ada penambahan mesin seperti komputer, mesin fotocopy, dan sebagainya. Setelah meningkatkan kebutuhan usahanya dengan mengajukan pembiayaan musyarakah, akhirnya terlepas dari kerugian dan mengalami peningkatan orderan yang banyak, baik kebutuhan percetakan dan mengeprint dokumen dari mahasiswa serta masyarakat yang ingin mencetak dokumen dengan mudah. Pihaknya diberikan juga bimbingan dan pengarahan oleh Staf Pembiayaan Bank Aceh Syariah.

Kemudian, Pelaku Usaha II melanjutkan pernyataan bahwa pihak Bank Aceh memberikan pembiayaan dengan mudah, cepat, dan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan melalui penambahan untuk perdagangan sembako, menyediakan penjualan kebutuhan memasak dan kue, stok makanan dan minuman, pengadaan kulkas, serta dapat menambah rak dagang yang baru dalam menjalankan usaha kelontong. Padahal sebelumnya, beliau menuturkan bahwa mengalami kesulitan dalam memodalkan usahanya sehingga mengambil pembiayaan mikro. Menurutnya, Bank Aceh dalam memberikan pembiayaan disamping itu juga memberikan penjelasan atau pendampingan usaha bertujuan untuk

memahami bagaimana pembiayaan dalam bank syariah agar usaha yang saya rintis dapat berjalan optimal.

Berikutnya, ada hasil wawancara yang peneliti tanyakan juga terhadap selaku pelaku usaha III pada Bidang Usaha Toko Kue Tradisional Khas Aceh (Wawancara, Tanggal 26 Oktober 2020), mengatakan bahwa: *“Sebelumnya saya ragu untuk mengambil pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah, karena dikhawatirkan penjualannya tidak laris. Pada saat menerima permodalan usaha dari PT. Bank Aceh Syariah, saya merasa terbantu dalam menjalankan usahanya, dengan penambahan karyawan sekitar 5 orang untuk juru memasak kue (khas aceh). Adapun produk yang saya gunakan yaitu produk pembiayaan mikro pada Bank Aceh dengan sebesar Rp.32.000.000. Sesudah itu saya mengalami peningkatan keuntungan dan mampu menjual lebih dari 50 porsi dalam sehari, menerima pesanan untuk berbagai acara, dan bisa menambah peralatan baru seperti mixer, alat pemanggang, serta alat memasak lainnya yang dapat mempermudah dan mempercepat penyelesaian produksi kue yang saya jalani. Untuk omset usaha yang kami dapatkan dari penjualan sebelum menerima pembiayaan hanya berkisar 10% dari pembiayaan modal usaha yang diterima, baru kemudian setelah pembiayaan tersebut diberikan, mendapatkan omset dengan persentase 50% dari modal usaha.*

Adapun peneliti melihat bagaimana perkembangan/kondisi pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima pembiayaan langsung dari Bank Aceh pada urutan ke-4 (empat),

yang merupakan pemilik usaha IV toko pecah belah dan kado (Melalui Wawancara, Tanggal 26 November 2020), menyatakan bahwa: *“Awalnya saya mengajukan pembiayaan usaha melalui Bank Aceh karena kekurangan modal untuk memenuhi dan mencukupi berbagai kebutuhan usaha saya, seperti pengadaan variasi pot bunga yang terbaru, peralatan pecah belah, serta peralatan harian rumah tangga yang membutuhkan biaya yang besar. Besarnya biaya pengadaan stok peralatan dari ke-3 (tiga) peralatan tersebut yang harus dikururkan untuk kebutuhan dari usaha pecah belah yang saya rintis mengharuskan saya untuk melakukan pembiayaan ke bank untuk membeli kebutuhan peralatan kami. Saya melakukan pembiayaan murabahah dengan angka peminjaman modal sebesar Rp.27.000.000. Dan Alhamdulillah, peningkatan omset yang awalnya sebelum saya melakukan peminjaman modal usaha sebesar 20% dari modal awal, lalu kemudian saya mendapatkan peminjaman modal usaha memiliki persentase omset yang meningkat tajam, yaitu 40% dari modal setelah pembiayaan.*

Pada pelaku usaha yang ke-5 (lima), peneliti juga mewawancarai langsung pelaku usaha nasi goreng (Wawancara, Tanggal 27 November 2020), menurut penjelasannya bahwa: *“Alhamdulillah, berkat pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah saya dapat menjalankan usaha dengan baik. Awalnya saya mengambil pembiayaan dengan angka sebesar Rp.15.000.000, untuk menambah peralatan usaha saya baik dari gerobak usaha, dan pembelian bahan baku untuk penjualan nasi goreng, burger,*

*dan Ayam Goreng Kentucky. Kenaikan taraf ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya sesudah memperoleh dana dari produk pembiayaan mikro yang awal mula mendirikan usaha dengan pendapatan sekitar Rp.5.000.000, meningkat jadi Rp.7.000.000. Sehingga mampu meningkatkan porsi bahan baku, penambahan tenaga karyawan berjumlah 2 (dua) orang, dan lain-lain”.*

Adapun kesimpulan dari wawancara pada usaha yang ketiga, bahwa beliau menuturkan dari pembiayaan mikro, dapat membantu usahanya supaya berkembang dengan lebih baik lagi yang mengakibatkan pesanan kue semakin laris dan digemari langsung oleh masyarakat, apalagi untuk kebutuhan acara. Melalui pembiayaan mikro yang diberikan oleh Bank Aceh, kebutuhan usahanya terlengkapi. Hal ini mendapat penambahan peralatan usaha yang bertujuan untuk menunjang kecepatan dalam penyelesaian orderan kue khas Aceh. Sedangkan pada usaha yang keempat, dengan mengajukan pembiayaan murabahah dan akhirnya dilakukan pengecekan tempat usaha oleh Bank Aceh, setelah itu permodalan usahanya pun diterima. Sehingga menurutnya, bahwa pihak Bank Aceh menerapkan pengawasan yang baik karena permodalan usaha yang dipinjamkan nominalnya besar pula, maka pihaknya membayar kewajiban atas sesuai prosedur. Selain itu, pendapatan usahanya kian menguntungkan dan berkembang pesat.

Adapun yang kelima, dengan jenis usaha penjualan nasi goreng, yang kondisi usaha sebelumnya hanya menjual nasi goreng saja. Sekarang, dapat menjual dan menambah menu terbaru seperti ayam kentucky, burger, serta roti bakar. Awalnya pada saat

diberikan permodalan usaha melalui pembiayaan mikro, usahanya pun lambat laun berkembang dan terorganisir dengan baik. Sehingga mampu melakukan penambahan tenaga karyawan berjumlah 2 (dua) orang, meningkatkan porsi bahan baku, penyediaan gerobak usaha terbaru, dan lain-lain. Bahkan menurutnya, kondisi usahanya kian membaik dari sebelumnya. Setelah diberikan permodalan usahanya sangat ketat dengan pemantauan/pengawasan yang diterapkan, maupun bimbingan di setiap bulan dilaksanakan dengan rutin oleh Bank Aceh, yang bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pembiayaan yang dialokasikan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Permodalan usaha yang diberikan kepada nasabah bakal di alokasikan ke bidang usaha yang diinginkannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diuraikan peningkatan jumlah omset sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah yaitu :

AR - R Tabel 4.1

**Laporan Hasil Peningkatan Omset Pelaku Usaha dengan Mengambil Pembiayaan di Bank Aceh Syariah**

<b>Jenis Penggunaan/ Kategori Usaha</b>	<b>Total Pembiayaan Usaha</b>	<b>Omset Awal sebelum Mengambil Pembiayaan</b>	<b>Perkiraan Omset Sesudah Mengambil Pembiayaan</b>
Usaha Fotocopy	Rp. 45.000.000	Rp. 4.800.000	Rp. 7.000.000
Usaha Sembako	Rp. 42.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 10.500.000
Toko Kue Tradisional Kas	Rp. 32.000.000	Rp. 3.200.000	Rp. 16.000.000

Aceh			
Toko Pecah Belah & Kado	Rp. 27.000.000	Rp. 5.400.000	Rp. 10.800.000
Usaha Makanan Siap Saji	Rp. 15.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 7.000.000

Sumber : Data Nasabah Pembiayaan UMKM Pada Bank Aceh Syariah (2020)

Dengan demikian, dapat ditemukan bahwa PT. Bank Aceh memberikan berbagai program agar terlaksana dengan baik dengan memaksimalkan penyaluran pembiayaan, dan meminimalkan resiko tersebut agar usaha dari setiap sektor dapat bergerak lebih maju dan berkelanjutan, dapat meningkatkan kesempatan kerja dan usaha, serta meningkatkan pendapatan nasional.

#### **4.2.2 Kendala yang dihadapi PT. Bank Aceh Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**

Hasil wawancara selanjutnya mengenai kendala yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah di dalam menjalankan kegiatan operasional usaha, tidak terlepas dari problematika yang ada, meskipun sudah berjalan hingga saat ini, saya menanyakan langsung kepada Pak Teuku Mirza selaku Konsultan UKM Centre (Wawancara, Tanggal 21 November 2020) antara lain *“Bank Aceh mempunyai sisi kendala pada Sumber Daya Insani yang belum sepenuhnya mengerti konsep bank syariah dan ekonomi syariah secara menyeluruh dikarenakan mayoritas Sumber Daya Insani tidak berlatar pendidikan ekonomi syariah, pengalaman kerja karyawan dari bank konvensional pastinya dapat mempengaruhi*

*kinerja, skill, maupun paham secara teknis keahlian dari Sumber Daya Insani dalam berkomunikasi dengan baik terkait produk dan pelayanan pembiayaan Bank Aceh Syariah. Untuk pemenuhan kompetensi Sumber Daya Insani bukanlah perkara yang mudah. Oleh sebab itu, hal ini menjadi tantangan yang akan dirasakan serta menjadi perhatian khusus untuk memberikan pelatihan dan pendidikan secara bertahap terhadap seluruh pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Insani pada Bank Aceh. Akan tetapi penguasaan terhadap konsep dan ekonomi syariah diharuskan penerapannya yang konsisten, berkelanjutan, dengan proses rekrutmen tenaga ahli yang sistematis, agar penempatan posisi dapat disesuaikan dengan bidangnya”.*

Selain itu, kendala lainnya yang dirasakan oleh Bank Aceh Syariah menurutnya bahwa: *“Masyarakat belum terlalu sepenuhnya memahami konsep perbankan syariah sehingga masih minim memakai produk bank syariah dan dengan kata lain, mayoritas masyarakat masih memakai produk bank konvensional dan enggan untuk beralih ke produk bank syariah disebabkan tingkatan bagi hasil yang rendah jika dibandingkan dengan tingkatan suku bunga produk bank konvensional yang telah ditetapkan. Hal ini membuat calon nasabah pembiayaan belum terlalu sepenuhnya memahami konsep perbankan syariah akan pemahaman dan pengetahuannya serta untuk meyakinkan nasabah terkait dengan penggunaan produk bank syariah, Sehingga*

*dibutuhkan literasi yang lebih mendalam kepada masyarakat terhadap perbankan syariah”.*

Selanjutnya, Beliau menambahkan juga yaitu: *“Terdapat kesulitan dalam menilai pengusaha mikro, kecil dan menengah yang feasible dan bankable, maksudnya yaitu calon nasabah pembiayaan apakah sudah memenuhi kriteria, persyaratan yang telah ditentukan dalam proses pengajuan pembiayaan Bank Aceh Syariah”.*

Kemudian, menjelaskan pula kendala yang keempat yaitu: *“Selain itu, kami terkendala pada kurangnya pengembangan teknologi dan inovasi produk khususnya produk pembiayaan, mengingat tantangan Financial Technology (Fintech) yang semakin tinggi, Bank Aceh sebagai lembaga perbankan syariah harus mampu mengikuti perubahan dari perkembangan layanan yang semakin canggih dan menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal penyedia layanan dengan persyaratan yang mudah dan mampu memberikan manfaat dalam transaksi keuangan secara syariah”.*

Dapat ditemukan bahwa, kendala yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah adalah: Pertama, pengalaman, pengetahuan akan konsep bank syariah masih minim, maka pihaknya masih menguasai konsep perbankan konvensional terkait produk dan pelayanan pembiayaan Bank Aceh Syariah. Sehingga membutuhkan pelatihan khusus dan secara bertahap yang bertujuan untuk membentuk Sumber Daya Insani yang berkompeten. Untuk yang kedua, ditemukan kendala yaitu pemahaman masyarakat

terhadap perbankan syariah masih minim penggunaannya, oleh karena itu, dibutuhkan literasi yang kuat dan mendalam agar mereka bangga dan tertarik menggunakan bank syariah daripada produk bank konvensional. Faktor kendala yang ketiga bahwa, pihaknya mengakui kesulitan dalam mengungkap apakah pengusaha mikro, kecil dan menengah sudah sesuai persyaratan dan kelayakan dalam penerimaan pembiayaan oleh Bank Aceh Syariah. Adapun yang menjadi kendala yang terakhir bahwasanya, Bank Aceh memerlukan perkembangan pelayanan yang semakin canggih, yang mampu memberikan manfaat dan kemudahan dalam bertransaksi keuangan secara syariah.

Dengan pengembangan Sistem Teknologi Informasi yang memadai diharapkan dapat menunjang pertumbuhan bisnis, memberikan akses yang cepat, akurat dalam pemberian informasi keuangan dan pelaporan, sehingga meningkatkan efektifitas khususnya dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Pemanfaatan teknologi PT. Bank Aceh Syariah terus dikembangkan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan dan perkembangan perusahaan, termasuk untuk pengembangan produk berbasis teknologi, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan.

## **4.3 Pembahasan**

### **4.3.1 Peran PT. Bank Aceh Syariah dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Kemudahan akses permodalan menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan UMKM di dalam suatu negeri.

Kemajuan teknologi yang terus menjadi pesat menimbulkan inovasi-inovasi pembiayaan keuangan yang bisa memudahkan pembiayaan UMKM. Pemberian pembiayaan ataupun permodalan kepada pelaksana UMKM, secara langsung bakal mempengaruhi volume usaha apabila pembiayaannya digunakan sebagai modal kerja. Bila pembiayaan tersebut digunakan untuk investasi maka dapat menambah penghasilan untuk UMKM.

Hasil dari proses penelitian terkait dengan peranan PT. Bank Aceh Syariah yang telah peneliti tanyakan langsung terhadap narasumber, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berperan dalam memberikan penyaluran modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Aceh; Serta berperan dalam menumbuhkembangkan usaha mikro melalui program kerjasama (*linkage*) dengan PT. Komida (Koperasi Mitra Dhuafa) dan instansi terkait lainnya, hal ini bertujuan untuk menjangkau lebih luas dan menjangring pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang baru.
2. Memberikan pelatihan, pendampingan, dan peningkatan skill berwirausaha bagi tiap-tiap pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Aceh, guna mahir dalam menjalankan segala aktivitas usahanya.
3. Meningkatkan pengalokasian dan penyaluran kebutuhan pembiayaan usaha masyarakat untuk seluruh produk pembiayaan yang ditawarkan. Sehingga realisasi dari kinerja PT. Bank Aceh Syariah di masa yang akan datang akan senantiasa mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

4. Kemudian, PT. Bank Aceh Syariah berperan juga dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan pada setiap bisnis komersial retail yang bertujuan agar bisnis tersebut berkembang dengan cepat dan keberlanjutan, hal ini sesuai dengan strategi prioritas pertumbuhan kredit PT. Bank Aceh Syariah yang memfokuskan pada pengembangan bisnis perbankan ritel dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Selain itu, PT. Bank Aceh senantiasa mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maupun tingkat menengah keatas lainnya dengan memperhatikan aspek kemudahan dalam pelayanan pembiayaan sesuai prosedur dan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku.

Kemudian, peneliti juga mewawancarai terkait dengan jumlah unit usaha UMKM yang menerima pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Laporan Kualitas Aset Produktif PT. Bank Aceh Syariah**  
**Periode 2017-2019**

No.	Keterangan	Jumlah Unit Usaha UMKM		
		2017	2018	2019
1.	Pembiayaan berbasis piutang dan sewa	12.654	12.902	13.642
	a) Nasabah UMKM	-	1.385	1.323

	b) Bukan Nasabah UMKM	12.654	11.517	12.319
2.	Pembiayaan Berbasis bagi hasil	1.774	11.637	11.017
	a) Nasabah UMKM	1.774	1.997	1.144
	b) Bukan Nasabah UMKM	-	9.640	9.873
	<b>TOTAL UMKM</b>	14.428	24.539	24.659

Sumber: Data Annual Report – Bank Aceh Syariah (2017-2019)

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dapat dilihat dari tahun 2017 dengan total UMKM berjumlah sebesar 14.428 unit usaha. Kemudian, pada tahun 2018 meningkat pula sebesar 24.539 unit usaha, dan pada akhirnya tahun 2019 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan dengan angka 24.659 unit usaha.

Tabel 4.2 memberikan gambaran mengenai peranan PT. Bank Aceh Syariah terhadap pengembangan usaha para nasabah pembiayaan, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa PT. Bank Aceh Syariah Pusat sangat berperan dalam pengembangan sektor UMKM yang mengambil pembiayaan dapat membantu peningkatan produktivitas usahanya.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah UMKM yang mengambil pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini berarti sektor unit usaha UMKM terus meningkat dan PT Bank Aceh Syariah memiliki peranan penting

pada sektor UMKM untuk dapat membantu meningkatkan produktivitas usahanya, hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya para pelaku sektor UMKM yang mengambil pembiayaan di PT Bank Aceh Syariah. Hal ini dapat dilihat melalui Pertumbuhan pembiayaan Bank Aceh tahun 2019 yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Perkembangan Penyaluran Dana Tahun 2017 – 2019**

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Nilai Pertumbuhan	
				+/-	(%)
Pembiayaan Murabahah	11.831.621	11.956.471	12.900.061	943.590	7,89%
Pembiayaan Qardh	4.451	9.643	27.789	18.146	188,17%
Pembiayaan Musyarakah	1.009.828	1.270.002	1.433.863	163.860	12,90%
Pembiayaan Ijarah	757	656	1.538	882	134,35%
Jumlah	Rp.12.846.657	Rp.13.236.773	Rp.14.363.251	Rp.1.126.478	8,51%

Sumber : Data Annual Report – Bank Aceh Syariah (2017-2019)

Selain itu, pada tabel 4.2 memaparkan data mencakup produk penyaluran dana pada PT. Bank Aceh Syariah yang terdiri dari Pembiayaan Produktif serta Pembiayaan Konsumtif PT. Bank Aceh Syariah memberikan kemudahan layanan dengan membagikan keanekaragaman produk pembiayaan. Produk

pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah yang utama terdiri dari piutang Murabahah, pembiayaan musyarakah serta pembiayaan ijarah.

Kemudian, tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan tahun 2017 tercatat dengan angka sebesar Rp.12.846.657 juta, kemudian tahun 2018 meningkat menjadi Rp.13.236.773 juta. Sementara itu, pada tahun 2019 terus meningkat dengan angka Rp.14.363.251 juta, naik 8,51% meningkat positif dari tahun sebelumnya. Demikian juga dengan tingkat pembiayaan per masing-masing produk yang ditawarkan.

Berikut ini tabel yang menunjukkan 5 (lima) nasabah penerima pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah setelah mendapatkan keuntungan dalam berwirausaha yaitu:

**Tabel 4.4**  
**Data Nasabah Bank Aceh Syariah**

<b>NO</b>	<b>Nama Nasabah</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Pendapatan Sebelumnya</b>	<b>Pendapatan Sesudahnya</b>
1	Fahmi	Fotocopy dan Percetakan	Rp.4.800.000	Rp.7.000.000
2	Azmi	Usaha Dagang Kelontong	Rp.7.050.000	Rp.11.750.000
3	Muhammad	Usaha Toko Kue Tradisional	Rp.3.200.000	Rp.16.000.000
4	Helmi	Usaha Toko Pecah Belah dan Kado	Rp.5.400.000	Rp.10.800.000

5	Zahlul	Warung Nasi Goreng	Rp.5.000.000	Rp.7.000.000
---	--------	--------------------	--------------	--------------

Sumber : Data Nasabah Pembiayaan UMKM Pada Bank Aceh Syariah (2020)

Berdasarkan hasil wawancara bersama para Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah, kisaran omset usaha yang didapatkan sangat cemerlang, apalagi pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah memberikan kemudahan dalam berwirausaha, baik dengan pemberian pelatihan/sosialisasi, metode pembukuan laporan keuangan usaha yang tepat, serta memberikan jalan/trek yang bisa meningkatkan produktivitas dengan prinsip kehati-hatian apalagi setelah diberikan permodalan usaha tambahan dari PT. Bank Aceh Syariah.

Selain itu, hampir semua nasabah yang diwawancarai berpendapat bahwa pelayanan dari PT. Bank Aceh Syariah dapat memberikan pelayanan yang sangat bagus dan memuaskan pelaku usaha yang telah menerima pembiayaan. Hal ini dikarenakan PT. Bank Aceh Syariah dalam menyampaikan penjelasan dengan konkrit mengenai metode, persyaratan dalam mengajukan pembiayaan, sehingga menurut mereka merasa senang setelah berkaitan langsung dengan pegawai PT. Bank Aceh Syariah untuk menyelesaikan segala kendala guna kelancaran proses pembiayaan.

Hasil/perkembangan usaha yang telah didapatkan oleh ke-5 (lima) nasabah pembiayaan setelah menerima pembiayaan/permodalan usaha pada PT. Bank Aceh Syariah di Provinsi Aceh mereka merasakan langsung perkembangan yang positif dan menurut mereka peranan PT.

Bank Aceh Syariah sangat membantu dalam menjalankan usahanya, dan pada saat mereka menjalankan operasional dalam berwirausaha masih terdapat kendala maupun kekurangan baik berupa permasalahan modal, maupun permasalahan teknis usaha di lapangan.

Dari sebagian pemaparan di atas bisa diketahui bahwa dengan terdapatnya pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah dapat memberikan peningkatan terhadap para pengelola usaha tersebut demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh PT. Bank Aceh Syariah, yaitu melalui akad pembiayaan mikro, murabahah, musyarakah dan yang lainnya, dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan dan hal tersebut sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya.

#### **4.3.1.1 Laporan Keuangan Berdasarkan Analisa ROA**

Return On Assets (ROA) Return on total assets atau lebih dikenal dengan nama Return on Investment (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya (Kasmir, 2014).

Untuk menghitung rasio ROA menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots(4.1)$$

### Gambar 4.2: Rumus Rasio ROA (Return On Assets)

Berikut merupakan data dan hasil perhitungan ROA atas Hasil Usaha UMKM, yaitu:

**Tabel 4.5**  
**Data Hasil Perhitungan ROA atas Usaha UMKM**

Nama Usaha	Laba Sebelum Pajak	Total Aset	ROA (%)
Usaha Fotocopy	Rp. 7.000.000	Rp. 50.000.000	0.14
Usaha Sembako	Rp. 10.500.000	Rp. 55.000.000	0.19
Toko Kue Tradisional Kas Aceh	Rp. 16.000.000	Rp. 40.000.000	0.4
Toko Pecah Belah & Kado	Rp. 10.800.000	Rp. 35.000.000	0.3
Usaha Makanan Siap Saji	Rp. 7.000.000	Rp. 25.000.000	0.28

Sumber : Data Nasabah Pembiayaan UMKM Pada Bank Aceh Syariah (2020)

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai kinerja keuangan pada usaha UMKM, Untuk kinerja keuangan setiap usaha UMKM diukur dengan menggunakan ROA hanya pada periode awal kinerja yang baik pada perusahaan tersebut, pada nilai ROA tersebut dapat dilihat bahwa nilai kinerja keuangan setiap usaha UMKM dikatakan cukup baik, meskipun ada beberapa usaha yang harus ditingkatkan lagi kinerjanya agar menghasilkan laporan keuangan yang baik dan dapat membantu mengembangkan usaha tersebut menjadi lebih baik lagi.

#### 4.3.1.2 Laporan Keuangan Berdasarkan Analisa ROE

Return On Equity (ROE) Menurut Sutrisno (2013) “Return on Equity ini sering disebut dengan rate of return on Net Worth

yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri”. Return On Equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian sebaliknya (Kasmir 2014).

Untuk menghitung rasio ROE menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Modal Inti (rata-rata)}} \times 100\% \quad \dots(4.2)$$

#### **Gambar 4.3: Rumus Rasio ROE (Return On Equity)**

Berikut merupakan data dan hasil perhitungan ROE atas Usaha UMKM, yaitu:

**Tabel 4.6**  
**Data Hasil Perhitungan ROE atas Usaha UMKM**

<b>Nama Usaha</b>	<b>Laba Setelah Pajak</b>	<b>Total Modal Inti</b>	<b>ROE (%)</b>
Usaha Fotocopy	Rp. 7.000.000	Rp. 45.000.000	0.15
Usaha Sembako	Rp.10.500.000	Rp. 67.000.000	0.16
Toko Kue Tradisional Kas Aceh	Rp.16.000.000	Rp. 32.000.000	0.5
Toko Pecah Belah & Kado	Rp. 10.800.000	Rp. 27.000.000	0.4
Usaha Makanan Siap Saji	Rp. 7.000.000	Rp. 15.000.000	0.5

Sumber : Data Nasabah Pembiayaan UMKM Pada Bank Aceh Syariah (2020)

Dari hasil penelitian diatas mengenai kinerja keuangan pada usaha UMKM, Untuk kinerja keuangan setiap usaha UMKM diukur dengan menggunakan ROE hanya pada periode awal kinerja yang baik pada perusahaan tersebut, pada nilai ROE tersebut dapat dilihat bahwa nilai kinerja keuangan setiap usaha UMKM dikatakan kurang baik, maka dari itu yang harus dilakukan oleh setiap usaha UMKM adalah dengan mengembangkan usaha mereka agar mendapatkan kinerja keuangan yang baik dan harus ditingkatkan lagi kinerjanya agar menghasilkan laporan keuangan yang baik dan dapat membantu mengembangkan usaha tersebut menjadi lebih baik lagi.

#### **4.3.2 Faktor Kendala yang dihadapi PT Bank Aceh Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**

Adapun yang menjadi kendala pada pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dihadapi oleh PT. Bank Aceh Syariah, antara lain: R A N I R Y

1. Tenaga ahli pembiayaan maupun divisi terkait yang belum sepenuhnya mengerti konsep bank syariah dan ekonomi syariah secara menyeluruh, sehingga menurut peneliti Bank harus melakukan penyeleksian SDM terbaik untuk divisi pembiayaan, *micro*, dan sebagainya yang bertujuan untuk menghasilkan praktisi yang dapat diandalkan.
2. Masyarakat atau calon nasabah pembiayaan belum terlalu sepenuhnya memahami konsep perbankan syariah akan

pemahaman dan pengetahuannya dalam rangka meyakinkan nasabah terkait dengan penggunaan produk dan istilah dalam bank syariah sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan literasi untuk lebih mengenal PT. Bank Aceh Syariah, baik dari aspek produk simpanan maupun pembiayaan, serta yang menjadi ciri khas bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional maupun lembaga keuangan mikro lainnya. Sehingga PT. Bank Aceh Syariah membutuhkan tenaga ahli pembiayaan yang berwawasan dan berkarakter Islami, maka hal ini dapat menjelaskan secara detail dan mampu mempromosikan terhadap masyarakat bahwa produk pada PT. Bank Aceh Syariah dapat bersaing dengan Bank Lainnya.

3. Sulitnya untuk menilai apakah pengusaha mikro, kecil dan menengah sudah termasuk kategori *feasible* dan *bankable*, maksudnya yaitu calon nasabah pembiayaan apakah sudah memenuhi kriteria, persyaratan yang telah ditentukan dalam proses pengajuan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah. Seperti halnya pada nasabah yang selalu menyembunyikan keuntungan usahanya yang berakibat pada tidak lancarnya dalam pengembalian pembiayaan. Selain itu, sebagian besar UMKM juga belum melakukan pemisahan keuangan antara keuangan pribadi dengan usaha. Maka pihak PT. Bank Aceh Syariah diperlukan adanya sistem yang terintegrasi untuk menghindari pemberian pembiayaan yang tumpang

tindih yang akan menyebabkan terjadinya kesulitan pembayaran.

4. Kurangnya pengembangan teknologi dan inovasi berbagai macam produk khususnya produk pembiayaan, mengingat tantangan *Financial Technology* (Fintech) yang semakin tinggi, PT. Bank Aceh Syariah sebagai lembaga perbankan syariah diharuskan mengikuti perubahan dari perkembangan layanan yang semakin canggih dan menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal penyedia layanan dengan persyaratan yang mudah dan mampu memberikan manfaat dalam transaksi keuangan secara syariah. Sehingga perlunya kesiapan infrastruktur yang berbasis teknologi serta pengembangan produk berbasis digital yang terbaru dengan mengembangkan beberapa aplikasi khusus pada produk dan layanan. Maka hal ini dapat menunjang bisnis bank kearah yang lebih baik sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank, dan sesuai juga dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.


Untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah memperoleh pembiayaan, di samping itu juga mengalami permasalahan yang baru dari segi pengelolaan keuangannya. Keterbatasan pengetahuan mengenai pembukuan dan tidak terdapatnya pemisahan antara keuangan individu serta keuangan usaha membuat pembiayaan yang diterima tidak bisa dimanfaatkan

secara maksimal. Tidak hanya itu, faktor kurangnya inovasi serta dan keterbatasan dalam hal kreatifitas sehingga membuat UMKM sektor perdagangan kalah bersaing dengan pasar modern (Kemendag, 2013). Namun, peranan dari PT. Bank Aceh Syariah tidak hanya memberikan pinjaman modal usaha begitu saja, namun pula diikuti dengan adanya sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan langsung terhadap pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Maka peran Bank Aceh serta pihaknya terus berkontribusi dan berkomitmen melakukan peningkatan alokasi penyaluran pembiayaan terhadap nasabah di segala sektor usaha-usaha yang berskala Mikro, Kecil Dan Menengah. Dengan demikian, strategi pengimplementasian agar mendukung usaha masyarakat dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada PT. Bank Aceh Syariah diprioritaskan agar langkah strategis yang dicanangkan melalui *Corporate Plan* PT. Bank Aceh bisa memberikan pelayanan, sistem dan prosedur yang lebih baik, menekan risiko agar sistem pemberian pembiayaan maupun tenaga ahli yang handal dapat menjadikan Sumber daya perusahaan bank syariah tersebut penilaiannya dapat menjadi lebih bagus dan berkembang dengan pangsa yang besar. Kemudian terus melakukan pendampingan *soft skill* bagi pelaku usaha agar bisnis yang digencarkan memiliki kemampuan berdaya saing tinggi.

Hal ini menjelaskan bahwa pertumbuhan pembiayaan dalam pengalokasian dana untuk kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat terealisasikan dengan baik, sehingga tujuan

pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah pada pembiayaan yang telah diperuntukkan ke para nasabah dapat terus digenjut dengan sedini mungkin. Mengingat bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan elemen/faktor terpenting di dalam perekonomian nasional, daerah sehingga harus dibantu untuk tahap pengembangannya salah satunya dengan pemberian pembiayaan oleh PT. Bank Aceh Syariah sebagai solusi alternatif/jalan keluar permasalahan bagi wirausahawan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang keterbatasan modal dalam meningkatkan produktivitas usahanya.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Bank Aceh Syariah Pusat berperan penting dalam pengembangan sektor UMKM dan usaha para nasabah yang mengambil pembiayaan dapat membantu peningkatan produktivitas usahanya, seperti membantu permodalan bagi para pelaku usaha, mengembangkan potensi sektor unggulan ke masing-masing daerah, baik menawarkan produk pembiayaan unggulan yang dapat memberikan benefit/manfaat yang besar bagi masyarakat karena menyentuh langsung sektor riil perekonomian daerah. Selain itu, Bank Aceh juga berperan dalam membagikan konsultasi mengenai pengembangan usaha dan memfasilitasi keberadaan tempat usaha.
2. Adapun kendala bagi PT. Bank Aceh Syariah untuk mendukung penuh kemajuan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu sulitnya untuk menilai apakah pengusaha mikro, kecil dan menengah sudah termasuk kategori *feasible* dan *bankable*, maksudnya yaitu calon nasabah pembiayaan apakah sudah memenuhi kriteria, persyaratan yang telah ditentukan dalam proses pengajuan pembiayaan Bank Aceh Syariah. Kedua, kurangnya penguasaan pemahaman Sumber Daya Insani pada Bank Aceh Syariah divisi pembiayaan dan mikro sehingga

dituntut bekerja secara maksimal. Ketiga, penerapan sistem teknologi informasi masih belum memadai dalam mengakses pembiayaan dan dituntut menyesuaikan dengan trend layanan keuangan perbankan syariah saat ini. Selain itu, yang keempat yaitu masih terdapat keterbatasan dalam sumber daya manusia maupun tenaga kerja bisnis UMKM dalam mengoperasikan mesin dan peralatan teknologi informasi yang baru dan canggih sehingga sulit untuk dilakukan pengembangan inovasi produk maupun proses produksi. Sementara yang kelima, kurangnya pemahaman terkait dengan produk pembiayaan pada Bank Syariah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi Bank Syariah, diharapkan dapat mengembangkan sektor-sektor potensial Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menguatkan kompetensi Sumber Daya Insani yang dimilikinya, seperti meningkatkan pengetahuan terkait pembiayaan bank syariah melalui berbagai literasi maupun pelatihan agar usahanya terlaksana dengan baik.
2. Bagi Bank Syariah, diharapkan dapat meningkatkan alokasi penyaluran pembiayaan, baik sektor produktif maupun untuk tujuan konsumtif melalui pembiayaan mikro dan program pembiayaan unggulan lainnya untuk memberikan kemudahan bagi setiap pelaku bisnis usaha yang

belum/telah menerima pembiayaan pada Bank Aceh Syariah.

3. Bagi Bank Syariah, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya insani pada bagian pembiayaan dalam penyaluran produk pembiayaan sektor-sektor unggulan daerah, baik dari peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Bagi pemerintah, diharapkan dapat melakukan sinergi dengan PT. Bank Aceh Syariah dan mitra agar terus mengoptimalisasi dalam penargetan sektor usaha masyarakat, baik dengan memberikan sosialisasi, pendampingan usaha agar bisa memberi dampak ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada untuk bahan kajian maupun rancangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan serta meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Terjemahan

- Antara. (2020, Februari 16). Gubernur Aceh Minta Bank Aceh Syariah Optimalkan UMKM. Dipetik September 30, 2020, dari [medcom.id:https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/JKRGoJQN-gubernur-aceh-minta-bank-aceh-syariah-optimalkan-umkm](https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/JKRGoJQN-gubernur-aceh-minta-bank-aceh-syariah-optimalkan-umkm).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2013). *The Role of Government in Islamic Finance*. Makalah Yang disajikan dalam Seminar Internasional Bank Indonesia tentang Keuangan Islam. Bali. Dipetik Tanggal 03 Oktober 2020.
- Arifin, Z. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet 3. Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aryani. Y, dkk. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014. *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol.4, No.1, Dilansir Pada Tanggal 29 September 2020, melalui situs website <https://www.google.com/search?q=semakin+tinggi+NPF&oq=semakin+tinggi+NPF&aqs=chrome..69i57j0l2.7877j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>.

- Ascarya. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya, Yumanita D. (2005). Bank Syariah: Gambaran Umum. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia.
- Bakri. (2020, Maret 12). Pembiayaan UKM oleh Bank Aceh Naik Jadi 13 Persen. Dipetik Oktober 01, 2020, dari Serambinews.com:  
<https://aceh.tribunnews.com/2020/03/12/pembiayaan-ukm-oleh-bank-aceh-naik-jadi-13-persen>
- Bakri. (2020, Maret 04). PT Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Raih UMKM Award Platinum. Dipetik Pada Tanggal 01 Oktober 2020, dari Serambinews.com:  
<https://aceh.tribunnews.com/2020/03/04/pt-bank-aceh-syariah-kantor-pusat-operasional-raih-umkm-award-platinum>
- Bank Aceh\_Syariah. (2016). Brosur Produk Pembiayaan Konsumer iB. (Banda Aceh: Unit Usaha Syariah PT. Bank Aceh)
- Bank Aceh\_Syariah. (2013). Laporan Memorandum Pembiayaan Nasabah. (Banda Aceh: PT. Bank Aceh Syariah Pusat)
- Burhan Bungin. (2009). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Burhan Bungin. (2013). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenada MediaGrup.
- Cahyaningrum, I. S. (2017). Pengaruh Sektor Riil dan Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2007-2014. Jurnal An-Nisbah, Volume 4, Nomor 1.
- Cermati.com. (2015). Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Dipetik Oktober 19, 2020, dari Cermati.com:  
<https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>

- Damayanti, A. A. (2017). Peran Citra Tubuh dan Penerimaan Diri Terhadap Self Esteem Pada Remaja Putri di Kota Denpasar. Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana.
- Diskop UKM Aceh. (2019). Data KUMKM - Dinas Koperasi Dan UMKM Aceh. Dipetik September 28, 2020, dari Data UMKM: <http://datakumkm.acehprov.go.id/index.php/umkm>
- DSN-MUI. (2001). Dipetik Tanggal 26 Juli 2020, dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH: <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=aL-qARDH>
- Faisol, S. (1995). Format-format Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunawan, Imam. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, Wirosu dan Yusuf. (2010). Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti.
- Hartono, I. (2017). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Skripsi Program Strata Satu Pada Jurusan Ekonomi Syariah (STAI Pelita Bangsa). Diakses Pada Tanggal 06 September 2020, dari [http://repository.pelitaabangsa.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/89/1526488932529\\_SKRIPSIKU.pdf?sequence=-1&isAllowed=y](http://repository.pelitaabangsa.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/89/1526488932529_SKRIPSIKU.pdf?sequence=-1&isAllowed=y)
- Husna, M. (2020, September 30). Berkinerja Terbaik, Bank Aceh Syariah Raih Penghargaan 25th Infobank Award 2020. Dipetik Tanggal 01 Oktober 2020, dari Serambinews.com: <https://aceh.tribunnews.com/2020/09/30/berkinerja-terbaik-bank-aceh-syariah-raih-penghargaan-25th-infobank-award-2020>
- Ibrahim. (2020). Pembiayaan Pola Bank Aceh Syariah Lebih Menguntungkan. Dipetik Tanggal 03 November 2020, dari

Acehimage.com: <https://www.acehimage.com/pembiayaan-pola-bank-aceh-syariah-lebih-menguntungkan/index.html>

Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Imaniyati. (2008). *Hukum Perbankan Untuk Lingkungan Sendiri*. Bandung: Fakultas Hukum UNISBA.

Irfadilla. (2011). *Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*. Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Iswanto, B. (2016). *Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*. *Jurnal Iqtishadia, Pascasarjana, IAIN Samarinda*, Volume 9, No. 2.

Kadir, A. (2010). *Pola Pembiayaan pada 3 Bait al Maal wa at Tamwil (BMT) di Jakarta Selatan*. Skripsi, Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 30. Dipetik Tanggal 30 September 2020.

Kamarudin, O. (2019). *Peran Perbankan Syariah Dalam Penguatan Usaha Mikro DI Kota Ambon - Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ambon*. Tesis. Pascasarjana, FEBI, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Karim. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih Bank Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.

Kasmir. (2015). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- KemenkopUKM. (2018). Data Perkembangan UMKM 2016 - 2018. Dipetik Tanggal 22 Juli 2020.
- Kristiyanti. (2012, Januari). Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional. *Majalah Ilmiah Informatika* Vol. 3 No. 1. Dipetik Tanggal 20 Oktober 2020.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Laporan Tahunan-Annual Report, Bank Aceh Syariah Pusat, 2019
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, UIN Walisongo.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Volume 15, No.1.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Muslimin. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 47, No. 1.
- OJK. (2019). Dipetik Tanggal 23 Juli 2020, dari Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2019: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2019/Snapsho%20Perbankan%20Syariah%20Juni%202019.pdf>

- OJK. (2019). Statistik Perbankan Syariah. Dipetik September 28, 2020, dari Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan: Diambil dari situs web <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- Primiana, I. (2009). Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri. Bandung: Alfabeta.
- Purdi E. Chandra. (2000). Trik Sukses Menuju Sukses. Yogyakarta: Grafika Indah.
- Purhantara, W. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif untuk Bisnis, Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmatika, A. N. (2014). Dual Banking System di Indonesia. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, Volume 2, Nomor 2.
- Ramdhansyah. (2013, Maret). Pengembangan Model Pendanaan UMKM Berdasarkan Persepsi UMKM. Jurnal Keuangan dan Bisnis, Volume 5, Nomor 1.
- Ridwan, A. H. (2004). BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Ridwan, M. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. Yogyakarta: UII PRESS, 2004.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Al-Hadharah, Volume 17, No. 33.
- Saeed, A. (2004). Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Reavvalis. Jakarta: Paramadina.
- Sandu Siyoto, A. S. (2015). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Serambi Indonesia. (2020). PT Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Raih UMKM Award Platinum. (Bakri, Editor)

Diambil kembali dari Serambinews.com:  
<https://aceh.tribunnews.com/2020/03/04/pt-bank-aceh-syariah-kantor-pusat-operasional-raih-umkm-award-platinum>

- Setyobudi, A. (2007). Peran Serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 2. Dipetik Tanggal 01 Oktober 2020.
- Shidqi. (2008). Skripsi, FSH Pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), UIN Syarif Hidayatullah. Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Bukittinggi.
- Siyoto. S, S. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sjahdeini, S. R. (1999). Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, S. R. (2007). Perbankan Islam, Cet Ke-3. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sudarsono, H. (2006). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarsono, H. (2008). Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D (Cet. XV). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV, Alfabeta.
- Sukardi. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supangat, A. (2010). *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Susanty, B. (2015). *Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro Ib Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank BRI Syariah KCP Bandung Buah Batu Periode 2010 - 2014*. Bandung: Universitas Islam Bandung Repository.
- Suwiknyo. (2009). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suyitno. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Tulung Agung: Akademia Pustaka.
- UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. (2013). Diambil kembali dari Situs Resmi OJK: <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>
- UU No. 10 Tahun 1998. (2013). (Otoritas Jasa Keuangan, Editor) Dipetik Pada Tanggal September 04, 2020, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>
- UU No. 20 Tentang UMKM. (2008). *Undang-Undang Yang Mengatur Tentang UMKM - Bank Indonesia*.
- Diambil kembali dari Situs Website Resmi Bank Indonesia <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu/bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf>

- UU No. 21 Tahun 2008. (2013). Diambil kembali dari Situs Web OJK –Regulasi Perbankan Syariah:  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>
- Wangsawidjaja Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wilardjo, S. B. (2005). Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Unimus*, Vol. 2, No. 1, Vol. 2.
- Wirartha, I. M. (2006). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wiryanto, W. (2012). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Banjarbaru Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015. Makalah (sub Tema MDGS dan Pemberdayaan SME) dalam rangka Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Madani. Banjar Baru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka Pada !3 Juli 2012.
- Witaningtyas, R. (2016). Manajemen Bank Syariah Tentang Bagi Hasil. Dipetik Oktober 09, 2020, dari kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/retnowitaningtyas/57396ecbb17e612007357a34/manajemen-bank-syariah-tentang-bagi-hasil?page=all>
- Yuda, Meiranto. (2010). Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Jumlah Kredit Yang Disalurkan (Studi empiris pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Universitas Diponegoro, Vol. 7, No. 1.
- Zainal, R. V, Arifin, A (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

**LAMPIRAN 1: Daftar Pedoman/Transkrip Wawancara**

Nama : Teuku Mirza  
Jabatan : Konsultan UKM Centre  
Hari/Tanggal : Sabtu/21 November 2020

- 1) Bagaimana peran PT. Bank Aceh Syariah yang ada saat ini dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?

Jawab :

*“Bank Aceh berperan dalam melakukan pemberian modal usaha kepada pelaku usaha agar usahanya dapat mengalami perkembangan serta usahanya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, dapat menumbuhkembangkan usaha dan meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, dengan adanya sinergi bersama PT. KOMIDA (Koperasi Mitra Dhuafa) serta instansi pemerintah terkhusus pada pembiayaan Mikro maupun yang tingkat menengah ke atas lainnya yang menjangkau kepada penerima pembiayaan di masyarakat desa/kota. Adapun sektor usaha yang diperuntukkan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain: Pertama, Sektor Pertanian, tanaman pangan serta hortikultura. Kedua, Sektor perdagangan dan restoran. Ketiga, Sektor perikanan dan peternakan. Keempat, Industri rumah tangga, seperti produsen makanan dan minuman, maupun kerajinan tangan lainnya. Kelima, Industri jasa, seperti perbengkelan, fotocopy/percetakan,*

*konveksi, dan lain-lain. Keenam, Sektor Usaha lainnya. Berikutnya Dapat Meningkatkan portofolio penyaluran pembiayaan UMKM guna mencapai kebutuhan usaha nasabah di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berproduktif serta untuk tujuan yang konsumtif.*

- 2) Bagaimana strategi yang dapat dilakukan PT. Bank Aceh Syariah dalam mengkomodir pembiayaan agar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bisa mandiri dan tangguh?

Jawab :

*“Strategi yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah yaitu dapat Memberikan sosialisasi/pelatihan, baik mencakup pendampingan serta melatih kreativitas dan inovasi produk usaha, melatih bagaimana metode pembukuan usaha untuk para pelaku yang akan mengembangkan usahanya. Di samping itu, PT. Bank Aceh Syariah juga mengoptimisasi peningkatan pembiayaan ke sektor komersial retail yang bertujuan untuk bisnis komersial retail tersebut dapat berkembang secara cepat dan keberlanjutan. Hal ini berlaku juga dalam mengembangkan potensi sektor unggulan ke masing-masing daerah, baik menawarkan produk pembiayaan unggulan yang dapat memberikan benefit/manfaat yang besar bagi masyarakat karena menyentuh langsung sektor riil. Hal ini merupakan komitmen dan perwujudan Bank Aceh Syariah dalam rangka mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor*

*riil untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maupun tingkat menengah keatas lainnya. Dengan begitu PT. Bank Aceh memiliki target capaian sebagai agen pembangunan perekonomian daerah dalam peningkatan produktivitas usaha di Provinsi Aceh”*

- 3) Apa kendala yang dihadapi PT Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

Jawab :

*“Bank Aceh mempunyai sisi kendala pada Sumber Daya Insani yang belum sepenuhnya mengerti konsep bank syariah dan ekonomi syariah secara menyeluruh dikarenakan mayoritas Sumber Daya Insani tidak berlatar pendidikan ekonomi syariah, pengalaman kerja karyawan dari bank konvensional pastinya dapat mempengaruhi kinerja, skill, maupun paham secara teknis keahlian dari Sumber Daya Insani dalam berkomunikasi dengan baik terkait produk dan pelayanan pembiayaan Bank Aceh Syariah. Untuk pemenuhan kompetensi Sumber Daya Insani bukanlah perkara yang mudah. Oleh sebab itu, hal ini menjadi tantangan yang akan dirasakan serta menjadi perhatian khusus untuk memberikan pelatihan dan pendidikan secara bertahap terhadap seluruh pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Insani pada Bank Aceh. Akan tetapi penguasaan terhadap konsep dan ekonomi syariah diharuskan penerapannya yang*

*konsisten, berkelanjutan, dengan proses rekrutmen tenaga ahli yang sistematis, agar penempatan posisi dapat disesuaikan dengan bidangnya. Masyarakat belum terlalu sepenuhnya memahami konsep perbankan syariah sehingga masih minim memakai produk bank syariah dan dengan kata lain, mayoritas masyarakat masih memakai produk bank konvensional dan enggan untuk beralih ke produk bank syariah disebabkan tingkatan bagi hasil yang rendah jika dibandingkan dengan tingkatan suku bunga produk bank konvensional yang telah ditetapkan. Hal ini membuat calon nasabah pembiayaan belum terlalu sepenuhnya memahami konsep perbankan syariah akan pemahaman dan pengetahuannya serta untuk meyakinkan nasabah terkait dengan penggunaan produk bank syariah, Sehingga dibutuhkan literasi yang lebih mendalam kepada masyarakat terhadap perbankan syariah”.*

Nama : Danu Nirwansyah

Jabatan : Staff UKM Centre

Hari/Tanggal : Jumat/20 November 2020

- 1) Bagaimana proses/mekanisme dan persyaratan pemberian dana kepada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan modal usaha?

Jawab :

*“Untuk dapat melaksanakan usahanya pihak nasabah diwajibkan datang ke Kantor Cabang/Pusat di Bank Aceh untuk sanggup mengajukan permohonan sekaligus melengkapi administrasi semacam mengajukan pesan permohonan pembiayaan dan disertakan tujuan pemanfaatan dana. Manfaat yang diperoleh dari pembiayaan usaha mikro yakni prosesnya cepat dalam penyelesaiannya serta memperoleh bonus pem bayaran angsuran pas waktu sebesar 2% per tahun. Ada pula kriteria permohonan yang dibutuhkan disaat mengambil pembiayaan usaha mikro yakni masyarakat WNI (Warga Negara Indonesia) yang berusia 21 Tahun hingga dengan 65 tahun serta sudah melaksanakan usaha yang yang dijalankan minimal 1 tahun saat sebelum mengambil pembiayaan. Memiliki usaha yang produktif serta tidak melanggar syariat serta hukum yang berlaku. Untuk calon Nasabah pembiayaan terkait merupakan Perorangan, badan usaha perorangan atau badan hukum. Di sisi lain, dewasa menurut hukum maksudnya tidak berada dibawah pengampuan (cacat mental) dan tidak dicabut hak-haknya. Tidak sedang menikmati fasilitas pembiayaan di Bank Aceh maupun di bank lain. Memiliki tempat tinggal yang jelas dan diperkuat dengan Surat Keterangan Geuchik (Kepala Desa). Adapun hal-hal lain yang disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Bank Aceh, yaitu apabila data tersebut/persyaratannya telah lengkap, maka bank dapat melakukan pengecekan ke tempat usaha agar bank bisa menentukan dengan benar apakah informasi tersebut cocok dengan yang dituju. Baru kemudian dicek posisi ataupun turun langsung ke lapangan oleh pihak bank. Setelah itu bank akan mengecek agunan agar bank dapat*

*menganalisa dan memutuskan apakah nasabah tersebut berhak memperoleh pembiayaan. Sesudah di sepakati oleh pihak bank ataupun debitur hingga bank hendak membagikan pembiayaan yang cocok kepada kreditur. Sehabis dana tersebut dicairkan hingga bank hendak melaksanakan controlling serta monitoring ataupun pengawasan hingga pembiayaan tersebut lunas.”*

2) Apa saja kriteria dan analisis pemberian pembiayaan modal usaha kepada nasabah?

Jawab :

*“Ada beberapa syarat penilaian pembiayaan yang selalu dilakukan, yaitu melalui metode analisis 6C dan 1S, antara lain:*

1. *Character (Kepribadian)*
2. *Capital (Modal)*
3. *Capacity (Kemampuan)*
4. *Collateral (Jaminan)*
5. *Condition of economy (Prospek Usaha)*
6. *Constraint (Analisa Resiko Pembiayaan)*
7. *Sharia Guidance”*

3) Apa saja yang menjadi jaminan untuk mendapatkan permodalan usaha dari PT. Bank Aceh Syariah?

Jawab :

*“PT Bank Aceh Syariah menetapkan jaminan (agunan) yang diterima oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan sektor*

*produktif dan konsumtif yang bermacam-macam bentuk, hal ini tergantung dari jumlah pembiayaan yang dibutuhkan. Semakin besar jumlah pembiayaannya, maka semakin besar pula bentuk jaminan (agunan) yang diberikan. Jaminan tersebut dapat berupa Tanah, Bangunan, Sertifikat Rumah, Sertifikat Kepemilikan Kios, Usaha ataupun STPB (Surat Tanda Pemilikan Bangunan bila berada di pasar) dan Surat Berharga Lainnya jika dibutuhkan. Berikutnya ada jaminan BPKB baik untuk sepeda motor maupun mobil jika diperlukan”.*

- 4) Apa saja syarat untuk melakukan pembiayaan mudharabah pada Bank Aceh

Jawab :

*Adapun syarat khusus untuk melakukan pengajuan pembiayaan mudharabah pada Bank Aceh Syariah antara lain:*

- 1) Mengisi form permohonan pembiayaan,*
- 2) Melengkapi Data identitas diri/pribadi (Dalam bentuk Fotokopi, dan sebagainya),*
- 3) Melengkapi Data identitas perusahaan/unit usaha bisnis yang telah berjalan,*
- 4) Melampirkan proposal usaha/proyek yang akan dilakukan,*
- 5) Penyerahan Garansi/Jaminan.*

6) *Membuktikan bahwa usaha yang dijalankan tidak memproduksi/memperdagangkan barang yang haram dengan memperhatikan juga aspek kehalalannya, usaha tersebut tidak melakukan spekulasi/gharar, usaha tersebut tidak melakukan tadhlis atau penipuan, dan sebagainya.”*

Nama : Nasabah Pembiayaan

Jabatan : Pelaku UMKM

Hari/Tanggal : Rabu/25 November 2020

- 1) Apa jenis pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah untuk Bapak/Ibu dalam mengembangkan usaha?

Jawab :

*“Jenis pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan usaha adalah pembiayaan mikro akad musyarakah dan mudharabah tergantung jenis usaha yang akan dijalankan.”*

- 2) Sebelum menerima permodalan usaha melalui pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah berapa kisaran jumlah modal dan aset yang ada? Kemudian setelah diberikan pembiayaan apakah usaha Bapak/Ibu mengalami peningkatan? Jika iya, berapa kisaran keuntungan penjualan yang didapatkan?

Jawab :

Fahmi (Wawancara, Tanggal 25 November 2020), terkait dengan pertanyaan yang diatas, kemudian ia

menjawab bahwa: *“Saya mempunyai usaha fotocopy ini, dengan masih terdapatnya kekurangan modal untuk mengembangkannya yang akhirnya saya melaksanakan pembiayaan di Bank Aceh Syariah yang bisa menunjang usaha saya. Dengan pembiayaan yang saya miliki, saat ini modal usaha aku semakin meningkat sehingga aku bisa membeli seluruh kebutuhan usaha, seperti pengadaan mesin fotocopy terbaru dengan 3 unit, dan memiliki penambahan 2 unit komputer, serta tambahan 2 unit printer yang dapat mempercepat penyelesaian banyak dokumen di dalam percetakan kami. Saya menggunakan produk pembiayaan Musyarakah, dengan total pembiayaan sebesar Rp.45.000.000, Pemasukan yang awal mulanya berkisar antara Rp 4.800.000, namun sehabis memperoleh pembiayaan dari Bank tersebut pemasukan meraih Rp 7.000.000, bahkan lebih. Menatap kondisi usaha tersebut, untuk saat ini program pembiayaan musyarakah yang terlaksana boleh dikatakan dapat mencukupi hasilnya walau tidak seberapa, serta hasil pemasukan tersebut pula tidak lepas dari terdapatnya bimbingan serta pengarahan yang dilaksanakan setiap bulannya oleh pihak Bank Aceh Syariah”.*

Hasil wawancara terhadap pelaku usaha dagang kelontong yakni Bapak Azmi, selaku pelaku usaha UMKM (Wawancara, Tanggal 25 November 2020) dengan meliputi: *“Usaha saya sudah berjalan 2 Tahun, dengan menjual*

*barang berupa sembako, jajanan anak-anak, makanan dan minuman, bahan dapur rumah tangga, serta yang lainnya. Selain itu, saya kebetulan berjualan dengan tekun dan berani Alhamdulillah dengan menggunakan produk pembiayaan mikro (dengan akad murabahah), saya merasa tidak terbebani lagi. Pembiayaan dari Bank Aceh Syariah bisa menunjang usaha saya lebih bertambah lagi sehingga bisa membuka usaha yang lebih besar dari yang tadinya. Saat sebelum mengambil pembiayaan usaha dari modal sendiri Rp.25.000.000, setelah itu saya mengajukan pembiayaan dari bank Rp.42.000.000, sesudah itu mengambil pembiayaan dan pada akhirnya keuntungan bertambah. Untuk suatu usaha apabila mengambil pembiayaan di Bank tentu terdapatnya kenaikan dari awal memulai usaha, pemasukan pun meningkat serta penambahan perlengkapan penjualan sembako, pengadaan kulkas, serta dapat menambah rak dagang yang baru. Tidak hanya itu, saat sebelum mengambil pembiayaan keuntungan yang didapat kurang lebih 15% dari modal pembiayaan Bank Aceh. Sesudah mengambil pembiayaan keuntungannya jauh lebih besar dari keuntungan saat sebelum mengambil pembiayaan, dapat diperkirakan nyaris 25% bertambah dengan modal usaha yang diterima Rp.47.000.000 untuk keberlangsungan usaha kelontong saya oleh pihak Bank”*

- 3) Apakah PT. Bank Aceh Syariah hanya membantu dari aspek permodalan usaha Bapak/Ibu rintis saja?

Jawab :

*“Bank Aceh Syariah tidak hanya membantu dari aspek permodalan usaha saja, tetapi juga turut andil dalam proses pendampingan saat menjalankan usaha yang akan dijalankan.”*

- 4) Apakah PT. Bank Aceh Syariah berperan penting dalam membantu permodalan usaha Bapak/Ibu.? jika iya, tolong jelaskan apa saja aset yang sudah bertambah dan bagaimana kondisi usahanya?

Jawab :

Bapak Zahlul selaku pelaku usaha UMKM (Wawancara, Tanggal 27 November 2020), menurut penjelasannya bahwa: *“Alhamdulillah, berkat pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah saya dapat menjalankan usaha dengan baik. Awalnya saya mengambil pembiayaan dengan angka sebesar Rp.15.000.000, untuk menambah peralatan usaha saya baik dari gerobak usaha, dan pembelian bahan baku untuk penjualan nasi goreng, burger, dan Ayam Goreng Kentucky. Kenaikan taraf ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya sesudah memperoleh dana dari produk pembiayaan mikro yang awal mula mendirikan usaha dengan pendapatan sekitar Rp.5.000.000, meningkat jadi Rp.7.000.000. Sehingga mampu meningkatkan porsi bahan*

*baku, penambahan tenaga karyawan berjumlah 2 (dua) orang, dan lain-lain”.*

Bapak Helmi selaku pelaku usaha UMKM (Wawancara, Tanggal 26 November 2020), menyatakan bahwa: *“ Awalnya saya mengajukan pembiayaan usaha melalui Bank Aceh karena kekurangan modal untuk memenuhi dan mencukupi berbagai kebutuhan usaha saya, seperti pengadaan variasi pot bunga yang terbaru, peralatan pecah belah, serta peralatan harian rumah tangga yang membutuhkan biaya yang besar. Besarnya biaya pengadaan stok peralatan dari ke-3 (tiga) peralatan tersebut yang harus dikururkan untuk kebutuhan dari usaha pecah belah yang saya rintis mengharuskan saya untuk melakukan pembiayaan ke bank untuk membeli kebutuhan peralatan kami. Saya melakukan pembiayaan murabahah dengan angka peminjaman modal sebesar Rp.27.000.000. Dan Alhamdulillah, peningkatan omset yang awalnya sebelum saya melakukan peminjaman modal usaha sebesar 20% dari modal awal, lalu kemudian saya mendapatkan peminjaman modal usaha memiliki persentase omset yang meningkat tajam, yaitu 40% dari modal setelah pembiayaan.”*


- 5) Apakah kendala/tantangan yang Bapak/Ibu hadapi dalam merintis usaha, baik sebelum dan setelah mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah?

Jawab :

Pak Faisal (Wawancara, Tanggal 25 November 2020) yang bahwasanya: *“Kami mengalami kekurangan modal untuk kendala dalam merintis usaha fotocopy ini, baik karena faktor biaya pembelian peralatan percetakan yang mahal sehingga kami tertarik untuk meminjam permodalan usaha dari Bank Aceh. Kesulitan lainnya tidak ada karena Bank Aceh memberikan permodalannya saja tidak memberikan pelatihan secara serius, karena usaha ini bukan kategori industri kreatif yang memerlukan biaya pelatihan tenaga ahli untuk meningkatkan produktivitas usahanya”*.

Sedangkan pada usaha yang kedua, peneliti menanyakan langsung terhadap Pak Muhammad (Wawancara, Tanggal 26 November 2020), menyatakan bahwa: *“Awalnya kami merasakan berbagai kendala dalam meningkatkan usaha kue tradisional yang saya rintis, maka dari situlah terdapat kendala baik dari segi permodalan usaha dengan tuntutan kebutuhan peralatan yang baru, dikarenakan agar proses penyelesaian dan penyajian kue tradisional khas Aceh untuk para pemesan dapat terlaksana dengan cepat, dan menyesuaikan dengan stok untuk penjualan sampai di malam hari. Selain itu, kami menyediakan berbagai pelatihan untuk para karyawan baru untuk mem perbagus kinerja usaha kue, dan memerlukan pendam pingan khusus baik dari pembukuan usaha agar terorganisir dengan baik dan mampu membuat laporan*

*laba rugi agar terhindar dari pem borosan dan tidak validnya data keuangan usaha yang akan dijalani.”*



**LAMPIRAN II: Dokumentasi Wawancara Dengan Pegawai  
UKM Centre PT. Bank Aceh Syariah Pusat**



**Gambar 1: Wawancara dengan Pak Teuku Mirza (Konsultan  
UKM Centre PT. Bank Aceh Syariah Pusat)**



**Gambar 2 : Wawancara dengan Pak Danu Nirwansyah (Staff  
UKM Centre PT. Bank Aceh Syariah Pusat)**

### Lampiran III: Dokumentasi Wawancara Dengan Nasabah Pembiayaan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah



Gambar 1: Wawancara Bersama Pelaku Usaha Fotocopy dan Percetakan (Pak Fahmi)



Gambar 2: Wawancara Bersama Pelaku Usaha Toko Kelontong dan Kebutuhan Rumah Tangga (Pak Azmi)



Gambar 3 : Wawancara Bersama Pelaku Usaha Produsen Toko Kue Tradisional Khas Aceh – Industri Rumah Tangga (Muhammad)



Gambar 4: Wawancara Bersama Pelaku Usaha Toko Pecah Belah dan Perlengkapan Kado (Pak Helmi)



Gambar 5 : Wawancara Bersama Pelaku Usaha Nasi Goreng (Pak Zahlul)

